



KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

LAPORAN KINERJA

KEMENTERIAN INVESTASI/
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

TAHUN

20
22

KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

BKPMINDONESIA

@bkpm

@bkpm_id

Invest Indonesia

indonesia-investment



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2022 dilakukan dengan berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Komitmen Kementerian Investasi/BKPM dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja dituangkan dalam LKj ini. Laporan Kinerja yang disusun ini menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, realisasi anggaran dan inovasi Kementerian Investasi/BKPM selama tahun 2022.

Pada tahun 2022 ini merupakan tahun kedua BKPM menjadi Kementerian Investasi yang diamanatkan untuk menjadi *focal point* yang menghubungkan semua sektor investasi dari kementerian teknis. Selain itu, BKPM juga mempunyai tanggung jawab untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia. Tahun kedua setelah menjadi Kementerian Investasi, berhasil menunjukkan kinerja yang sangat luar biasa. Capaian realisasi investasi pada tahun 2022 berhasil mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Bahkan target investasi yang diamanahkan oleh Presiden RI dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia berhasil direalisasikan. Pada tahun 2022 ini realisasi investasi yang berhasil direalisasikan dari periode Januari-Desember yakni sebesar Rp1.207,2 triliun. Dari investasi yang berhasil direalisasikan tersebut telah berhasil menyerap 1.305.001 tenaga kerja di Indonesia. Berbagai upaya dan alokasi dana yang telah direalisasikan selama tahun 2022 menunjukkan pencapaian kinerja yang sangat baik. Pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 106,06 (kategori Sangat Baik) dengan tingkat efisiensi mencapai 11,62%. Selain itu rata-rata pencapaian sasaran kinerja (NPS) mencapai 109,03% (kategori sangat baik).

Laporan kinerja ini dapat dijadikan titik pijak optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM di masa mendatang. Selain itu, dengan disusunnya laporan ini juga diharapkan dapat memberikan informasi atas capaian kinerja organisasi dalam menghadapi tantangan yang akan datang, dan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Kementerian Investasi/BKPM dalam rangka mewujudkan BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"

Jakarta, Februari 2023
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Bahlil Lahadalia

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2022 adalah sebuah dokumen yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan dari laporan ini adalah untuk mempertanggungjawabkan kinerja Kementerian Investasi/BKPM selama tahun 2022 sesuai Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja (PK) yang ditetapkan. Laporan ini mencakup capaian dan permasalahan yang dihadapi selama tahun 2022 dalam mencapai target yang telah ditetapkan, serta menunjukkan peningkatan kinerja Kementerian Investasi/BKPM pada tahun tersebut dibandingkan tahun sebelumnya, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Laporan tersebut mencakup 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ingin dicapai oleh Kementerian Investasi/BKPM, yaitu (1) Meningkatnya realisasi penanaman modal, (2) Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal, dan (3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani.
2. Capaian kinerja Kementerian Investasi/BKPM tahun 2022 secara keseluruhan menunjukkan kinerja sangat baik. Hal ini ditandai dengan tingginya pencapaian nilai capaian indikator kinerja pada setiap sasaran. Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Investasi/BKPM tahun 2022 adalah sebesar 106,06 dengan tingkat efisiensi mencapai 11,62%. Selain itu rata-rata pencapaian sasaran kinerja (NPS) mencapai 109,03% (kategori Sangat Baik).
3. Selama tahun 2022, dari 18 indikator Kementerian Investasi/BKPM terdapat 14 indikator berstatus hijau tua (kategori "Sangat Baik"), 3 indikator berstatus hijau muda (kategori "Baik"), dan 1 indikator tidak dapat diketahui nilainya dikarenakan World Bank memutuskan untuk memberhentikan penerbitan laporan EoDB. Empat indikator yang belum mencapai target, yaitu kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk UMKM; Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); dan Nilai reformasi birokrasi Kementerian Investasi/BKPM.
4. Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2022 telah direalisasikan anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp1.225.796.928.277 atau mencapai 97,41% dari alokasi anggaran sebesar Rp1.258.442.045.000. Apabila dibandingkan dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS), menunjukkan adanya efisiensi penggunaan anggaran sebesar 11,62%.

Kementerian Investasi/BKPM telah melakukan beberapa upaya perbaikan dan inovasi selama tahun 2022 untuk meningkatkan kinerja institusi sejalan dengan program pembangunan nasional. Beberapa inisiatif perbaikan yang dilakukan mencakup penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk membangun ekosistem industri yang sinergi, kolaborasi antara industri besar dan UMKM, penguatan fungsi penanaman modal pada satuan kerja perangkat daerah, pengawalan proyek investasi besar, forum kemitraan UMKM/IKM dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Usaha Besar, pameran UMKM dalam acara G20, partisipasi dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda), penyusunan peta jalan, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi, forum kemitraan investasi, dan pemeliharaan sistem kepegawaian yang terintegrasi dengan aplikasi perkantoran. Kebijakan, program, dan kegiatan ini telah memberikan dampak positif bagi para pemangku kepentingan dalam penanaman modal. Namun, tantangan dan masalah yang menghambat pencapaian target juga menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022. Dalam laporan kinerja ini, diharapkan akan terdapat informasi yang komprehensif tentang capaian kinerja Kementerian Investasi/BKPM, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja ke depannya.

DAFTAR ISI

» KATA PENGANTAR

BAB 01 PENDAHULUAN

- I-1 Latar Belakang
- I-4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- I-15 Peran Strategis
- I-18 Tantangan dan Permasalahan
- I-21 Sistematika Laporan Kinerja

» RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB 02 PERENCANAAN KINERJA

- II-1 Perencanaan Kinerja
- II-7 Penetapan Kinerja

BAB 03 AKUNTABILITAS KINERJA

- III-1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2022
- III-1 Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2022
- III-5 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja
- III-71 Keterkaitan Kinerja Unit Kerja dalam Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian
- III-72 Capaian Kinerja Kementerian Investasi/BKPM Terhadap Target Nasional Dalam RPJMN 2020-2024
- III-74 Capaian Kinerja Kementerian Investasi/BKPM Terhadap Target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022
- III-74 Capaian Kinerja Anggaran
- III-76 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

BAB 04 INISIATIF PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

- IV-2 Tindak Lanjut Atas Evaluasi AKIP Tahun 2021
- IV-13 Penguatan Kelembagaan Kementerian Investasi/BKPM
- IV-14 Pengembangan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA)
- IV-16 Transformasi Layanan Data dan Informasi
- IV-17 Penyusunan Roadmap Kemudahan Berusaha

BAB 05 PENUTUP

- V-1 Kesimpulan
- V-2 Rencana Tindak Lanjut

LAMPIRAN

1. Pohon Kinerja
2. Perjanjian Kinerja (PK)
3. Penghargaan
4. Pernyataan Telah di review



KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

LAPORAN KINERJA

Kementerian Investasi /
Badan Koordinasi Penanaman Modal

TAHUN

**20
22**

BAB 1 **PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Investasi memiliki peran strategis sebagai salah satu komponen utama pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran. Berdasarkan RPJMN 2020-2024, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata sebesar 5,7-6% setiap tahunnya. Dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB) sebesar 6,6-7,0% setiap tahunnya. Kebutuhan investasi untuk memenuhi target tersebut adalah Rp35.212,4 triliun-Rp35.455,6 triliun. Dari total kebutuhan investasi tersebut, pemerintah dan BUMN akan menyumbang masing-masing sebesar 8,4-10,1% dan 8,5-8,8%, sedangkan sisanya akan dipenuhi oleh masyarakat dan swasta. Upaya peningkatan target investasi Indonesia harus dilakukan melalui peningkatan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas investasi.

Pada tahun 2022, ekonomi global terus mengalami perbaikan pasca terjadinya resesi akibat pandemi Covid-19. Perbaikan ekonomi global ini dipengaruhi oleh tingkat vaksinasi yang meningkat dan pelonggaran kebijakan pembatasan sosial. Terjadinya pemulihan dan peningkatan perekonomian di negara *Advanced Economies (AEs)* telah berdampak pada ekonomi negara *Emerging Market and Developing Economies (EMDEs)*. IMF memproyeksikan ekonomi global tumbuh sebesar 3,4% pada tahun 2022. Target tersebut lebih tinggi 0,2 p.p dibanding proyeksi sebelumnya. Peningkatan target tersebut berdasarkan kondisi perbaikan ekonomi global dan penurunan inflasi secara gradual pasca resesi akibat pandemi Covid-19.

Proses pemulihan dan perbaikan ekonomi global tersebut sejalan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi nasional. Ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,3% (*c-to-c*) pada tahun 2022. Pertumbuhan tersebut meningkat dibandingkan tahun 2021 sebesar 3,7% (*c-to-c*). Hal ini menunjukkan kekuatan ekonomi Indonesia di dalam perlambatan laju pertumbuhan ekonomi global. Kekuatan ekonomi tersebut menjadi fondasi kokoh untuk menghadapi tantangan jangka pendek sekaligus melanjutkan agenda pembangunan jangka panjang. Salah satu tantangan ekonomi global adalah masih tingginya risiko ketidakpastian, meskipun IMF telah mengindikasikan perlambatan ekonomi global semakin melunak.

Pasca terjadinya pandemi Covid-19, terdapat 7 (tujuh) hal penting yang perlu untuk diwaspadai dan diantisipasi pada masa pemulihan ekonomi. **Pertama**, masih belum meratanya vaksinasi untuk mencapai imunitas massal dan risiko endemi Covid-19. **Kedua**, ketidakseimbangan dalam proses pemulihan ekonomi global, lebih cepat di negara AEs dan masih berjalan lambat di negara EMDEs. **Ketiga**, terjadinya gangguan dalam mata rantai pasok global serta munculnya ancaman kelangkaan energi serta pangan. **Keempat**, ketidaksinkronan rencana kebijakan moneter dan fiskal untuk kembali ke kenormalan baru (*exit policy*) antara negara AEs dan EMDEs, serta dampak ketidakpastian pasar keuangan global yang ditimbulkannya. **Kelima**, dampak luka memar (*scarring effect*) dari pandemi terhadap kondisi korporasi dan risiko yang dapat terjadi terhadap keberlanjutan pemulihan ekonomi dan terjaganya stabilitas sistem keuangan. **Keenam**, digitalisasi ekonomi-keuangan dengan dominasi sejumlah pemain teknologi besar (*BigTech*) dunia dan akan semakin meluasnya sistem pembayaran antar negara. **Ketujuh**, semakin kuatnya tuntutan ekonomi hijau (*green economy*) dan keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) dari negara AEs yang perlu dipersiapkan secara baik transisinya oleh EMDEs.

Pada masa pemulihan ekonomi tahun 2022, ekonomi Indonesia terus menunjukkan resiliensi dan pulih dengan cepat. Hal ini karena geliat ekonomi domestik dan berbagai strategi konstruktif pemerintah, salah satunya program PC-PEN.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwa ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,3% (*c-to-c*) pada tahun 2022. Capaian ini melampaui target nasional sebesar 5,2% (*c-to-c*). Pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi oleh *windfall* komoditas unggulan dari sisi permintaan. Ekspor Indonesia mampu tumbuh *double digit* menjadi 14,93% (*y-to-y*) dan impor Indonesia tumbuh 6,25% (*y-to-y*). Selanjutnya, laju pertumbuhan konsumsi sebagai kontributor utama PDB tercatat sebesar 4,48% (*y-to-y*) seiring dengan pertumbuhan PMTB sebesar 3,33% (*y-to-y*) dan konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPR) sebesar 5,70% (*y-to-y*). Meski demikian, Konsumsi Pemerintah masih mengalami kontraksi sebesar -4,77% (*y-to-y*). Dari sisi penawaran, seluruh sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif pada Triwulan IV-2022. Sektor transportasi dan pergudangan menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 16,99% (*y-to-y*) diikuti oleh sektor akomodasi dan makan minum yang tumbuh sebesar 13,81% (*y-to-y*) yang didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat serta peningkatan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun wisatawan nusantara. Sektor Industri Pengolahan sebagai kontributor terbesar PDB juga mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5,64% (*y-to-y*).

Peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional tersebut didukung oleh peningkatan investasi dari sisi pengeluaran. Berdasarkan data realisasi investasi pada triwulan IV (Oktober-Desember), realisasi investasi sebesar Rp314,8 triliun. Jumlah ini meningkat sebesar 2,3% (*q-to-q*) dibandingkan periode sebelumnya. Penyerapan tenaga kerja pada triwulan IV sebesar 339.879 orang. Secara akumulatif, dari bulan Januari-Desember tahun 2022, realisasi investasi mencapai Rp1.207,2 triliun. Jumlah ini meningkat sebesar 34,0% (*y-to-y*) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021. Penyerapan tenaga kerja sepanjang tahun 2022 sebesar 1.305.001 orang. Berdasarkan data realisasi investasi pada kuartal IV (Oktober-Desember), dari jumlah realisasi investasi sebesar Rp314,8 triliun, sebanyak 44,4% atau sebesar Rp136,6 triliun merupakan penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan sebanyak 55,6% atau sebesar Rp175,2 triliun merupakan penanaman modal asing (PMA). Dari jumlah tersebut, realisasi investasi di luar Pulau Jawa sebanyak 52,2% atau sebesar Rp164,2 triliun dan sebanyak 47,8% atau sebesar Rp150,6 triliun berada di Pulau Jawa.

Berdasarkan sektor usaha pada kuartal IV 2022, berikut ini merupakan lima besar sektor realisasi PMDN: 1) Sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran sebesar Rp18,4 triliun; 2) Sektor industri makanan sebesar Rp17,0 triliun; 3) Sektor pertambangan sebesar Rp16,0 triliun; 4) Sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi sebesar Rp15,1 triliun; dan 5) Sektor konstruksi sebesar Rp12,4 triliun. Untuk PMA, berikut ini merupakan lima besar sektor realisasi PMA: 1) Sektor industri logam dasar, barang, logam, bukan mesin, dan peralatannya sebesar US\$ 2,5 miliar; 2) Sektor industri kimia dan farmasi sebesar US\$ 1,8 miliar; 3) Sektor pertambangan sebesar US\$ 1,7 miliar; 4) Sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi sebesar US\$ 1,5 miliar; serta 5) Sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran sebesar US\$ 0,7 miliar.

Selanjutnya, merujuk pada lima besar lokasi realisasi investasinya. Berikut ini merupakan lima besar lokasi realisasi PMDN: 1) Provinsi DKI Jakarta dengan investasi sebesar Rp24,4 triliun; 2) Provinsi Jawa Barat dengan investasi sebesar Rp19,1 triliun; 3) Provinsi Jawa Timur dengan investasi sebesar Rp17,1 triliun 4) Provinsi Kalimantan Timur dengan investasi sebesar Rp10,8 triliun; dan 5) Provinsi Banten dengan investasi sebesar Rp7,6 triliun. Sementara untuk PMA, berikut ini merupakan lima besar lokasi realisasi PMA: 1) Provinsi Sulawesi Tengah dengan investasi sebesar US\$ 2,4 miliar; 2) Provinsi Jawa Barat dengan investasi sebesar US\$ 1,9 miliar; 3) Provinsi Maluku Utara

dengan investasi sebesar US\$ 1,2 miliar; 4) Provinsi Banten dengan investasi sebesar US\$ 1,1 miliar; dan 5) Provinsi Jawa Timur dengan investasi sebesar US\$ 1,0 miliar.

Merujuk pada data realisasi investasi Indonesia sepanjang periode Januari-Desember 2022, realisasi investasi sebesar Rp1.207,2 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 54,2% atau sebesar Rp654,4 triliun merupakan PMA dan sebanyak 45,8% atau sebesar Rp552,8 triliun merupakan PMDN. Realisasi investasi tahun 2021 sebagian besar berada di luar Pulau Jawa sebanyak 52,7% atau sebesar Rp636,3 triliun dan investasi di Pulau Jawa sebanyak 47,3% atau sebesar Rp570,9 triliun. Selanjutnya, berdasarkan lokasi investasinya. Berikut ini merupakan lima besar investasi untuk PMDN: 1) Provinsi DKI Jakarta dengan investasi sebesar Rp89,2 triliun; 2) Provinsi Jawa Barat dengan investasi sebesar Rp80,8 triliun; 3) Provinsi Jawa Timur dengan investasi sebesar Rp65,4 triliun; 4) Provinsi Riau dengan investasi sebesar Rp43,1 triliun; dan 5) Provinsi Kalimantan Timur dengan investasi sebesar Rp39,6 triliun. Untuk PMA, berikut ini merupakan lima besar lokasi realisasi investasi: 1) Provinsi Sulawesi Tengah dengan investasi sebesar US\$ 7,5 miliar; 2) Provinsi Jawa Barat dengan investasi sebesar US\$ 6,5 miliar; 3) Provinsi Maluku Utara dengan investasi sebesar US\$ 4,5 miliar; 3) Provinsi DKI Jakarta dengan investasi sebesar US\$ 3,7 miliar; dan 5) Provinsi Banten dengan investasi sebesar US\$ 3,4 miliar.

Berdasarkan sektor investasi, berikut ini merupakan lima besar sektor PMDN pada tahun 2022: 1) Sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi dengan investasi sebesar Rp75,1 triliun; 2) Sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran dengan investasi sebesar Rp66,2 triliun; 3) Sektor pertambangan dengan investasi sebesar Rp62,5 triliun; 4) Sektor industri makanan dengan investasi sebesar Rp54,2 triliun; dan 5) Sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan dengan investasi sebesar Rp38,9 triliun. Untuk lima besar sektor PMA di antaranya: 1) Sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatannya dengan investasi sebesar US\$ 11,0 miliar; 2) Sektor pertambangan dengan investasi sebesar US\$ 5,1 miliar; 3) Sektor industri kimia dan farmasi dengan investasi sebesar US\$ 4,5 miliar; 4) Sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi dengan investasi sebesar US\$ 4,1 miliar; dan 5) Sektor listrik, gas, dan air dengan investasi sebesar US\$ 3,8 miliar. Realisasi PMA di Indonesia sebagian besar berasal dari: 1) Singapura dengan investasi sebesar US\$ 13,3 miliar; 2) Republik Tiongkok dengan investasi sebesar US\$ 8,2 miliar; 3) Hongkong dengan investasi sebesar US\$ 5,5 miliar; 4) Jepang dengan investasi sebesar US\$ 3,6 miliar; dan 5) Malaysia dengan investasi sebesar US\$ 3,3 miliar.

Kementerian Investasi/BKPM memiliki peran strategis sebagai penghubung utama antara pemerintah dan pengusaha. Peran ini memberikan tanggung jawab untuk menciptakan iklim investasi kondusif agar mampu menjalankan mandat pelaksanaan investasi secara langsung. Peningkatan realisasi investasi, baik melalui PMA dan PMDN diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan *multiplier effect* terhadap berbagai sektor lainnya, seperti penyerapan tenaga kerja dan pemerataan pertumbuhan ekonomi domestik. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Kementerian Investasi/BKPM harus melaksanakan kinerja secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu penerapan akuntabilitas kinerja dilakukan melalui penyusunan laporan kinerja.

Merujuk Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan

kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam rangka peningkatan kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2022 disusun sebagai media pertanggungjawaban tentang penentuan prinsip-prinsip *good governance* termasuk penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar pada seluruh satuan kerja di Kementerian Investasi/BKPM. Laporan Kinerja ini digunakan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kementerian Investasi/BKPM untuk dapat menjadi instansi yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi investor, pelaku usaha, dan masyarakat.

1.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi, Kementerian Investasi memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Investasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang investasi;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang investasi;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Investasi;
4. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Investasi; dan
5. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Investasi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Investasi, Menteri Investasi dibantu oleh:

1. Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama;
2. Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal;
3. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro;
4. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan;
5. Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas;
6. Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kemitraan Penanaman Modal.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, bahwa BKPM memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut BKPM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:


1. pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional;
2. koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal;
3. pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal;
4. penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
5. pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;

6. pembuatan peta penanaman modal Indonesia;
7. koordinasi pelaksanaan promosi serta kerja sama penanaman modal;
8. pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
9. pembinaan pelaksanaan penanaman modal dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
10. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
11. koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;
12. pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal;
13. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BKPM;
14. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKPM;
15. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKPM; dan
16. pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BKPM terdiri dari:

1. Kepala;
2. Wakil Kepala;
3. Sekretariat Utama;
4. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal;
5. Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis;
6. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
7. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal;
8. Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal;
9. Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal;
10. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
11. Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kementerian Investasi dan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, selanjutnya ditetapkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Penetapan peraturan ini dalam rangka mengatur tugas dan fungsi pada masing-masing unit organisasi di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM. Berdasarkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, struktur organisasi Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai berikut.



T A H U N 2 0 2 2

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kementerian Investasi/BKPM

Berdasarkan struktur organisasi pada Gambar 1.1 dan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, berikut ini merupakan tugas dan fungsi masing-masing bagian:

**Menteri Investasi/Kepala BKPM**

Bahlil Lahadalia, S.E.

Menteri/Kepala mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

T
A
H
U
N2
0
2
2**Wakil Menteri Investasi/Wakil Kepala BKPM**

-



Wakil Menteri/Wakil Kepala mempunyai tugas, antara lain:

1. Membantu Menteri/Kepala dalam perumusan dan/atau pelaksanaan kebijakan Kementerian Investasi/BKPM; dan
2. Membantu Menteri/Kepala dalam mengoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM.

**Sekretaris Kementerian Investasi/
Sekretaris Utama BKPM**

Ir. Ikmal Lukman, M.B.A.

Sekretariat Kementerian/Sekretaris Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Kementerian/Sekretaris Utama menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi kegiatan Kementerian Investasi/BKPM;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Investasi/BKPM;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Investasi/BKPM;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa;
7. Pengelolaan data dan informasi; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

**Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal**

Dr. Indra Darmawan, S.E., M.Sc., M.M.

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal;
3. Pengkajian dan pengusulan perencanaan dan inovasi penanaman modal nasional menurut sektor usaha;
4. Pembuatan peta penanaman modal Indonesia;

5. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembuatan peta penanaman modal Indonesia;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembuatan peta penanaman modal Indonesia;
7. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan penanaman modal; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.



Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis
Hedy Satrya Putera, S.E., M.M.

Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang hilirisasi investasi strategis. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hilirisasi investasi strategis;
2. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hilirisasi investasi strategis;
3. pengembangan potensi dan peluang bidang hilirisasi investasi strategis;
4. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hilirisasi investasi strategis; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.



Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Ir. Yuliot, M.M.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan iklim penanaman modal;

3. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
4. Pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
5. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan iklim penanaman modal;
7. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan iklim penanaman modal; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

**Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal**

Nurul Ichwan, S.E., M.M.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi penanaman modal;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi penanaman modal;
3. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan promosi penanaman modal;
4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang promosi penanaman modal;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi penanaman modal;
6. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang promosi penanaman modal; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

**Deputi Bidang Kerja Sama
Penanaman Modal**

Dr. Riyatno, S.H., L.L.M.

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama penanaman modal;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama penanaman modal;
3. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kerja sama penanaman modal;
4. Koordinasi penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;
5. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang kerja sama penanaman modal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

**Deputi Bidang Pelayanan
Penanaman Modal**

Dr. Achmad Idrus, M.M.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan penanaman modal;
3. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu;
4. Koordinasi pelaksanaan penempatan perwakilan/pejabat dari sektor terkait dalam pelayanan penanaman modal terpadu satu pintu;

5. Koordinasi pemberian pelayanan perizinan, pelayanan berbantuan, dan pelayanan fasilitas penanaman modal;
6. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan penanaman modal;
7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan penanaman modal;
8. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan penanaman modal; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

**Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Imam Soejoedi, S.E., M.M.

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi perumusan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
3. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal, pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
4. Fasilitasi persebaran penanaman modal di seluruh Indonesia dan penyelesaian permasalahan dan kendala pelaku usaha;
5. Koordinasi pelaksanaan pengawasan perizinan berbasis risiko dan pengawasan administratif dan atau fisik realisasi penanaman modal;
6. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal; pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
7. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

**Deputi Bidang Teknologi Informasi
Penanaman Modal**

-



Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi penanaman modal. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:


1. Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi penanaman modal;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi informasi penanaman modal;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang data dan sistem informasi penanaman modal;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang data dan sistem informasi penanaman modal;
5. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang teknologi informasi penanaman modal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala

Dalam melaksanakan tugasnya, Menteri/Kepala juga dibantu oleh staf ahli yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama, yang terdiri dari:

1. Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal
Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri/Kepala terkait dengan peningkatan daya saing penanaman modal.
2. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro
Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri/Kepala terkait dengan ekonomi makro.
3. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan
Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri/Kepala terkait dengan hubungan kelembagaan.
4. Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas
Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri/Kepala terkait dengan sektor investasi prioritas.
5. Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi dan Integrasi Sistem
Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi dan Integrasi Sistem mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri/Kepala terkait dengan teknologi informasi dan integrasi sistem.


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian Investasi/BKPM didukung oleh 647 orang pegawai (per 31 Desember 2022) dari berbagai bidang keahlian dan

disiplin ilmu, yang terdiri dari laki-laki 339 orang atau 52% dan perempuan 308 orang atau 48%. Pegawai Kementerian Investasi/BKPM tersebut tersebar pada 7 (tujuh) Unit Eselon I dengan komposisi pegawai sebagai berikut: Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama 203 orang, Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal 66 orang, Deputy Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal 45 orang, Deputy Bidang Promosi Penanaman Modal 62 orang, Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal 50 orang, Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal 92 orang, Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 76 orang. Selain itu, pada 31 Desember 2021 juga tercatat data pegawai Kementerian Investasi/BKPM yang melaksanakan tugas belajar sebanyak 14 orang, diperbantukan pada Instansi lain sebanyak 16 orang, dan Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) sebanyak 12 orang. Keragaman sumber daya manusia Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2021 berdasarkan jumlah pegawai per unit kerja seperti pada diagram berikut.



Gambar 1.2
Jumlah Pegawai Kementerian Investasi/BKPM di Setiap Unit Eselon 1

Apabila dilihat menurut tingkat pendidikan, komposisi sumber daya manusia Kementerian Investasi/BKPM sebagai berikut: S3 sebanyak 6 orang (0,93%); S2 sebanyak 209 orang (32,3%); S1/D4 sebanyak 369 orang (57,03%); D3 sebanyak 19 orang (2,94%); SLTA sebanyak 43 orang (6,65%); dan di bawah SLTA sebanyak 1 orang (0,15%). Komposisi sumber daya manusia Kementerian Investasi/BKPM menurut pendidikan seperti pada diagram berikut.



Gambar 1.3
Komposisi Tingkat Pegawai Kementerian Investasi/BKPM

1.3 Peran Strategis

Kementerian Investasi/BKPM memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan dunia usaha. Berdasarkan sejarahnya, Kementerian Investasi/BKPM berawal dari terbentuk Badan Pertimbangan Penanaman Modal Asing (BPPMA) pada tahun 1967. Badan ini merupakan organisasi yang bertugas dalam menjalankan pertimbangan terhadap penanaman modal asing di Indonesia. Pada saat itu, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Selanjutnya, Pemerintah melakukan restrukturisasi penanaman modal di Indonesia dengan penetapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, BKPM mempunyai peran yang strategis yaitu mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penanaman modal baik koordinasi antar instansi Pemerintah, antara instansi Pemerintah dengan Bank Indonesia, antara instansi Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, maupun antar Pemerintah Daerah. Selain bertindak sebagai advokat yang proaktif di bidang investasi, BKPM juga berperan sebagai fasilitator antara pemerintah dan investor.

Kementerian Investasi/BKPM tidak hanya berperan untuk meningkatkan realisasi investasi, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pembangunan nasional melalui peningkatan serta pemerataan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Investasi atau PMTB menjadi salah satu komponen dengan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi terbesar setelah konsumsi rumah tangga. Kontribusi PMTB terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 mencapai 29,08%. Hal ini sejalan dengan peningkatan realisasi investasi di Indonesia, baik PMA maupun PMDN. Peningkatan realisasi investasi ini berkontribusi pada pembentukan bisnis serta industri baru yang berdampak pada peningkatan lapangan kerja serta penyerapan tenaga kerja dan peningkatan daya beli konsumsi rumah tangga.

Untuk terus meningkatkan layanan penanaman modal serta penciptaan iklim investasi yang kondusif. Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal. Penetapan produk hukum tersebut kemudian dilanjutkan dengan pengesahan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal, serta Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM. Berdasarkan berbagai produk hukum tersebut, BKPM telah menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sejak 26 Januari 2015.

Dalam menyelenggarakan PTSP di bidang penanaman modal, Kementerian Investasi/BKPM mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Kementerian Teknis/Lembaga yang memiliki kewenangan perizinan dan non-perizinan yang merupakan urusan Pemerintah di bidang penanaman modal. Selain itu, Kementerian Investasi/BKPM juga dapat melimpahkan wewenang yang diberikan oleh Kementerian Teknis/Lembaga dengan hak substitusi kepada PTSP Provinsi, PTSP Kabupaten/Kota, PTSP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, atas Administrator Kawasan Ekonomi Khusus. Badan Koordinasi Penanaman Modal kemudian berubah menjadi Kementerian Investasi pada tahun 2021 melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Dengan perubahan ini, Kementerian Investasi/BKPM memiliki rentang tugas yang lebih luas dalam penyelenggaraan urusan investasi di Indonesia.

Penyelenggaraan urusan investasi di Indonesia juga harus didukung oleh koordinasi serta komunikasi antar jenjang penyelenggara urusan investasi baik secara horizontal maupun vertikal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, diamanatkan juga bahwa pembinaan teknis atas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan penanaman modal di daerah guna meningkatkan realisasi investasi dilakukan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dalam rangka percepatan serta penciptaan iklim investasi kondusif dengan pemanfaatan teknologi digital. Pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengalihan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Pengelolaan Sistem *Online Single Submission* (OSS) kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, seluruh pelayanan perizinan berusaha meliputi pendaftaran berusaha dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB), izin usaha, dan izin operasional komersial melalui lembaga OSS yang ditegaskan dilaksanakan oleh BKPM.

Kementerian Investasi/BKPM memiliki tanggung jawab utama terhadap penyelenggaraan urusan investasi di Indonesia. Hal ini dipertegas dengan penetapan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. Dalam Inpres tersebut dijelaskan bahwa pelaksanaan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi yang tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga didelegasikan kepada BKPM. Hal ini, tidak lain dilakukan dalam rangka mewujudkan proses perizinan berusaha yang lebih cepat. Kementerian Investasi/BKPM menjadi *focal point* untuk menghubungkan semua sektor investasi dari kementerian teknis. Sebagai

penghubung utama antara bisnis dan pemerintah, kementerian bertanggung jawab untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia.

Kementerian Investasi/BKPM merupakan dua lembaga pemerintah yang dipimpin oleh menteri dan kepala yang sama dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang investasi dan membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Wewenang Kementerian Investasi berhubungan dengan perumusan dan sinkronisasi kebijakan, sementara Kementerian Investasi/BKPM berperan sebagai eksekutor atas kebijakan di bidang penanaman modal. Setelah Kementerian Investasi/BKPM dikukuhkan statusnya menjadi Kementerian Investasi di tahun 2021 dan melapor langsung kepada Presiden Republik Indonesia, maka sasaran lembaga investasi ini tidak hanya untuk meningkatkan jumlah investasi yang lebih besar dari dalam maupun luar negeri, namun juga untuk mendapatkan investasi bermutu guna menciptakan ekosistem investasi yang kondusif, melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam pembangunan dan pengembangan sistem *Online Single Submission* (OSS), serta melaksanakan reformasi sistem perizinan berbasis risiko dan reformasi perpajakan guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berdasar pada konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju fase negara maju pada tahun 2045.

Undang-Undang Cipta Kerja beserta 51 aturan turunannya menuntut organisasi publik untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi. Salah satu fokus utama dalam undang-undang ini adalah penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, dan kemudahan berusaha. Peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja yang terkait langsung dengan perizinan dan kemudahan berusaha, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan K-UMKM;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021.

Reformasi perizinan berusaha diperkuat melalui simplifikasi dan kemudahan investasi dan ekspor, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Salah satu fokus utama dalam kebijakan adalah perbaikan proses bisnis dan administrasi dalam penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan *Online Single Submission* (OSS)

yang diarahkan untuk mengurangi rantai birokrasi sehingga dapat mempermudah kegiatan para pelaku usaha. Dari sisi kinerja birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, lembaga pemerintah dituntut untuk melakukan pemutakhiran penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), seperti *e-procurement*, Satu Data Indonesia, dan Kebijakan Satu Peta. Sementara, pada sisi kelembagaan, dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah menghadapi tantangan berat dalam merealisasikan pola perumusan proses bisnis yang efektif dan optimal, pengelolaan sumber daya yang efisien dan kreatif untuk menunjang prioritas nasional dalam peningkatan nilai tambah ekonomi, serta pembentukan iklim serta peningkatan kinerja investasi.

Untuk mendukung perizinan berusaha berbasis risiko, Kementerian Investasi/BKPM telah menerbitkan peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, antara lain:

1. Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik;
2. Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; dan
3. Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

1.4 Tantangan dan Permasalahan

Kementerian Investasi/BKPM menghadapi beberapa permasalahan umum pada tahun 2022, antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi global yang belum pulih;
2. Pandemi Covid-19 gelombang ketiga yang menghambat proses pelaksanaan kegiatan;
3. Kondisi infrastruktur daerah yang belum merata; dan
4. Permasalahan pengadaan lahan di daerah.

Kementerian Investasi/BKPM juga telah mengidentifikasi beberapa permasalahan utama khususnya dalam upaya meningkatkan realisasi investasi, antara lain dalam hal:

1. Perbaikan kemudahan berusaha
 - a. Kemudahan Berusaha oleh World Bank. Pada tanggal 27 Agustus 2020, World Bank menghentikan sementara proses Laporan EoDB 2021 dan melakukan internal audit untuk mengevaluasi data selama beberapa tahun terakhir karena terdapat ketidakberesan data. Namun demikian, pada tanggal 16 September 2021, terdapat pengumuman dari World Bank terkait penghentian Survei Kemudahan Berusaha;
 - b. Disharmoni peraturan-peraturan baik di tingkat pusat atau kementerian / lembaga dan daerah sehingga perlu disimplifikasi, diharmonisasi, dan disinkronisasi;
 - c. Cepatnya perubahan regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah sehingga membutuhkan sosialisasi secara menyeluruh, baik di tingkat Kementerian/Lembaga maupun di daerah;
 - d. Implementasi pelaksanaan perizinan tidak sesuai dengan regulasi sehingga prosedur yang banyak, waktu penyelesaian lebih lama, dan biaya lebih tinggi;
 - e. Belum semua K/L menetapkan NSPK yang menjadi acuan bagi aparatur untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha; dan

- f. Masih banyak NSPK K/L, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang masih harus dikaji sehingga NSPK tersebut dapat diintegrasikan ke dalam sistem OSS.
2. Eksekusi realisasi penanaman modal besar
 - a. Sulitnya pengadaan lahan karena kurangnya validitas data tanah di Indonesia dan ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di daerah;
 - b. Masih terdapat ketidakpatuhan para pelaku usaha yang menyampaikan;
 - c. Eksekusi pemenuhan komitmen izin-izin di daerah masih belum dilakukan secara maksimal;
 - d. Permasalahan pengadaan lahan di daerah, salah satunya adalah sulitnya pembebasan lahan ulayat dan cagar budaya;
 - e. Belum semua daerah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
 - f. Permasalahan dalam memperoleh persyaratan dasar dalam melakukan kegiatan usaha yakni Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), izin lingkungan, izin mendirikan bangunan, dan pengurusan sertifikat laik fungsi; dan
 - g. Permasalahan dalam memperoleh perizinan berusaha dalam melakukan kegiatan konstruksi maupun dalam rangka menuju tahap operasional/komersial.
3. Penanaman modal besar bermitra dengan UMKM
 - a. Kurangnya permodalan, pembinaan, dan kemitraan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - b. Kurangnya tenaga kerja Indonesia dengan keahlian yang dibutuhkan;
 - c. Kurangnya jaringan kerja;
 - d. Kesesuaian antara kebutuhan pekerjaan dari perusahaan PMA/PMDN dengan kemampuan atau kompetensi UMKM belum cukup optimal sehingga belum diperoleh rencana kemitraan investasi yang lebih efektif dan berkelanjutan;
 - e. Progres dari hasil rencana kemitraan investasi dalam kegiatan kemitraan usaha (*matchmaking*) belum secara maksimal ditindaklanjuti;
 - f. Belum optimalnya kesesuaian dan variasi calon mitra bisnis bagi para UMKM;
 - g. Sulitnya mendapatkan data perusahaan besar (PMDN/PMA) yang membutuhkan pasokan bahan baku atau menampung barang produksi (*supply chain*), mendapatkan data pelaku usaha nasional khususnya UMKM yang potensial untuk menjadi mitra usaha yang siap untuk melakukan kemitraan serta belum tervalidasinya data perusahaan besar (PMDN/PMA) yang wajib bermitra;
 - h. Belum optimalnya pengaruh kegiatan investasi PMDN dan PMA yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di antaranya untuk pemberdayaan dan pengembangan sektor usaha mikro dan kecil; dan
 - i. Belum optimalnya koordinasi K/L, instansi daerah, dan asosiasi terkait peningkatan pengembangan usaha nasional PMDN khususnya UMKM.
4. Penyebaran penanaman modal berkualitas
 - a. Ketersediaan infrastruktur, baik di sektor transportasi (jalan, bandara, pelabuhan) maupun energi (listrik, gas, air). Dengan demikian konektivitas distribusi dari pabrik ke wilayah pemasaran meningkat dan mengurangi beban biaya usaha (*cost effective*);
 - b. Keterbatasan pembiayaan pembangunan dari APBN dan APBD;

- c. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah yang belum maksimal;
 - d. Insentif fiskal/non fiskal yang ditawarkan selama ini belum cukup menarik untuk investor;
 - e. Belum optimalnya pemberian insentif daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan investor; dan
 - f. Belum lengkapnya data peta potensi dan peluang investasi di seluruh Kabupaten/Kota sehingga pemerintah kabupaten/kota dapat memusatkan sentra perkembangan ekonomi dan mendekatkan bahan baku kepada pelaku usaha.
5. Promosi penanaman modal terfokus berdasarkan sektor dan negara
- a. Persaingan yang ketat antar negara untuk menarik investor potensial dari negara-negara maju yang mengeksplor modal dan teknologi;
 - b. Diperlukannya kebijakan dan insentif pro investasi yang tepat untuk mendorong investor asing merealisasikan minat investasinya;
 - c. Informasi sektor-sektor usaha prioritas berdasarkan wilayah/daerah yang siap ditawarkan kepada investor (*Investment Project Ready to Offer*) dan potensi investasi regional yang belum lengkap;
 - d. Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan perwakilan RI di luar negeri dalam melakukan kegiatan promosi penanaman modal;
 - e. Penurunan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara termasuk Indonesia yang signifikan sehingga investor masih ragu untuk memulai investasi;
 - f. Pembatasan aktivitas ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang mempengaruhi daya beli dan konsumsi masyarakat di beberapa sektor sehingga investor cenderung menunggu hingga kondisi perekonomian stabil;
 - g. Keterbatasan aktivitas promosi penanaman modal dari *offline meeting*, kunjungan lapangan, seminar, baik dalam maupun luar negeri, yang menjadi *full virtual/online* untuk meminimalkan penyebaran Covid-19 serta adanya penghematan anggaran;
 - h. Inovasi dalam kegiatan promosi melalui teknologi digital yang harus dilakukan bersama daerah belum didukung dengan infrastruktur pendukung yang memadai; dan
 - i. Belum adanya kebijakan, peraturan, atau insentif khusus terkait investasi yang berkelanjutan (*sustainable investment*) yang dapat menjadi daya tarik bagi investor.
6. Peningkatan penanaman modal dalam negeri khususnya UMKM
- a. UMKM menghadapi kesulitan dalam memperoleh bahan baku dan terbatasnya peluang untuk bekerja sama dengan industri besar secara saling menguntungkan;
 - b. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah baru kesulitan untuk masuk ke dalam rantai pasok industri besar karena keterbatasan akses;
 - c. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah tidak mendapatkan insentif yang memadai;
 - d. Akses pembiayaan dengan suku bunga rendah masih terbatas bagi pelaku usaha;
 - e. Kompetensi kewirausahaan pelaku usaha masih kurang optimal;
 - f. Kehadiran UMKM belum dimanfaatkan secara maksimal oleh perusahaan besar PMA dan PMDN sebagai mitra usaha;
 - g. Pelatihan teknis dan kewirausahaan bagi pelaku usaha masih kurang; dan
 - h. Akses pasar masih terbatas bagi UMKM.

7. Penerapan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui OSS RBA
 - a. Integrasi terkendala perbedaan teknologi antar sistem;
 - b. Implementasi peraturan pelaksana turunan UUCK yang akan ditanam ke dalam sistem OSS RBA masih perlu sinkronisasi antar sektor;
 - c. Tingginya perputaran posisi ASN Daerah (*tour of duty*) yang telah memperoleh pelatihan penggunaan sistem OSS RBA;
 - d. Perlu ditingkatkan upaya mengubah perilaku pelaku usaha dan birokrasi baik di tingkat Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan teknologi untuk memperoleh/memproses perizinan berusaha; dan
 - e. Pengembangan teknologi informasi yang bersifat dinamis dan responsif menanggapi kebutuhan pelaku usaha dan perkembangan zaman.
8. Hilirisasi Investasi Strategis
 - a. Perlu komitmen bersama antara beberapa pihak baik instansi pemerintah maupun swasta dalam membangun kesadaran untuk mengembangkan hilirisasi sumber daya di dalam negeri sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional; dan
 - b. Perlu sinkronisasi dan koordinasi lebih mendalam dengan instansi lain baik pusat maupun daerah dalam rangka mendukung penyusunan peta jalan (*roadmap*) hilirisasi investasi strategis.

1.5 Sistematika Laporan Kinerja

Laporan kinerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal tahun 2022 memiliki susunan sebagai berikut:

- 1) RINGKASAN EKSEKUTIF
Pada bab ini gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja Kementerian Investasi/BKPM selama 1 (satu) tahun.
- 2) BAB I PENDAHULUAN
Bab ini memberikan gambaran terkait penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi, penjabaran mandat dan peran strategis Kementerian Investasi/BKPM.
- 3) BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
Bab ini akan memberikan penjelasan rinci mengenai rencana strategis, prioritas pembangunan nasional dan penyusunan rencana kerja serta anggaran.
- 4) BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
 - a. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2022. Subbab ini akan menguraikan capaian kinerja Sasaran Strategis Kementerian Investasi/BKPM sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
 - b. Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2022. Subbab ini diuraikan rincian penilaian kinerja organisasi yang dicapai selama tahun 2022 menggunakan empat perspektif *Balanced Scorecard* (BSC).
 - c. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja. Subbab ini akan menyampaikan rincian capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis dan Sasaran Program yang dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, serta gambaran perkembangan dan kendala yang dihadapi.

- d. Keterkaitan Kinerja Unit Kerja dalam Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian. Subbab ini akan menyampaikan keterkaitan kinerja dan peran unit kerja dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian Investasi/BKPM
 - e. Capaian Kinerja Kementerian Investasi/BKPM Terhadap Target Nasional Dalam RPJMN 2020-2024. Subbab ini memaparkan capaian indikator target yang terkait dengan peran strategis Kementerian Investasi/BKPM yang tercantum pada Lampiran RPJMN 2020-2024.
 - f. Capaian Kinerja Anggaran. Subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
 - g. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya. Subbab ini akan menguraikan pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi Kementerian/Lembaga dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target.
- 5) BAB IV INISIATIF PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA
Bab ini menyajikan inovasi/inisiatif peningkatan akuntabilitas kinerja selama tahun 2022
 - 6) BAB V PENUTUP
Bab ini menyajikan ringkasan pencapaian kinerja selama tahun 2022 dan rencana tindak lanjut sebagai bagian rekomendasi perbaikan kinerja di tahun mendatang.
 - 7) LAMPIRAN
 - a. Pohon Kinerja
 - b. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
 - c. Daftar Penghargaan
 - d. Pernyataan Telah Direviu



KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

LAPORAN KINERJA

Kementerian Investasi /
Badan Koordinasi Penanaman Modal

TAHUN

**20
22**

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

2.1.1. Rencana Strategis BKPM Tahun 2020-2024

Berdasarkan status legal formal yang berlaku, Kementerian Investasi/BKPM menggunakan dasar Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024, sebagai acuan serta pedoman penyusunan rencana kerja bagi Kementerian Investasi/BKPM dalam menjalankan tugas serta fungsi kelembagaan. Rencana strategis tersebut memuat visi dan misi kelembagaan, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam tujuan serta sasaran. Penetapan tujuan dan sasaran tersebut dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi dasar pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program serta kegiatan. Pelaksanaan tugas dan fungsi menteri/pimpinan lembaga wajib mengacu pada visi dan misi Presiden serta Wakil Presiden Tahun 2020-2024 sebagaimana termuat dalam Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019. Kementerian Investasi/BKPM menetapkan visi rencana strategis tahun 2020-2024 sebagai berikut:

BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi

Presiden dan Wakil Presiden:


"Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, Kementerian Investasi/BKPM melaksanakan 2 (dua) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing; dan
2. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.

Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian Investasi/BKPM menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal; serta
2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.



Gambar 2.1
Peta Strategi Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2020-2024

Gambaran peta strategi dalam upaya Kementerian Investasi/BKPM untuk mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.1. Peta Strategi dilakukan melalui 4 (empat) perspektif penilaian dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC), dimulai dari *stakeholder*, *customer*, *internal process*, dan *learning and growth* atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2022.

2.1.2. Sasaran Strategis

Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 menguraikan bahwasanya Sasaran Strategis K/L (*Outcome/Impact*) adalah kondisi yang akan dicapai secara riil oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Selanjutnya, perumusan Sasaran Strategis K/L patut serupa dengan sasaran pembangunan yang tertuang pada RPJMN Tahun 2020-2024 dan/atau RPJPN Tahun 2005-2025, sesuai dengan tugas fungsi per K/L dan/atau setingkat lebih rendah dari sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMN. Perihal ini, hendaknya tetap selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta tugas dan fungsi K/L yang bertautan.

Kementerian Investasi/BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu "Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian" sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2020-2024, maka Sasaran Strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Investasi/BKPM pada periode 2020-2024 yaitu:

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal;
2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal; dan
3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani

Keterkaitan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Keterkaitan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2020-2024

Dukungan Kementerian Investasi/BKPM terhadap Visi Presiden dan Wakil Presiden	Dukungan Kementerian Investasi/BKPM terhadap Pelaksanaan Misi Presiden dan Wakil Presiden	Tujuan	Sasaran Strategis
BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal	1. Meningkatnya realisasi penanaman modal 2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal

Dukungan Kementerian Investasi/BKPM terhadap Visi Presiden dan Wakil Presiden	Dukungan Kementerian Investasi/BKPM terhadap Pelaksanaan Misi Presiden dan Wakil Presiden	Tujuan	Sasaran Strategis
Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong."	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya	Terwujudnya tata Kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani

Indikator Kinerja Sasaran Strategis merupakan alat ukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis per tahun dalam rangka pencapaian indikator dan target nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kementerian Investasi/BKPM dimasukkan ke dalam 3 (tiga) perspektif *Balanced Scorecard*, yaitu:

- *Stakeholder Perspective*, terdiri dari 1 (satu) Sasaran Strategis yaitu (SS-1) Meningkatnya realisasi penanaman modal, dengan indikator kinerja utama:
 - a. Nilai Realisasi Penanaman Modal;
 - b. Nilai Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder;
 - c. Sebaran Penanaman Modal Berkualitas (di luar Jawa); dan
 - d. Kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN Termasuk UMKM.
- *Customer Perspective*, terdiri dari 1 (satu) Sasaran Strategis yaitu (SS-2) Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal, dengan indikator kinerja utama yaitu Peringkat Kemudahan Berusaha (EoDB).
- *Learning and Growth*, terdiri dari 1 (satu) Sasaran Strategis yaitu (SS-3) Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani, dengan indikator kinerja utama:
 - a. Nilai Reformasi Birokrasi BKPM; dan
 - b. Opini Atas Laporan Keuangan BKPM.

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan target Indikator Kinerja Utama Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, dan Target Indikator Kinerja
Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
SS-1 Meningkatnya realisasi penanaman modal							
1	Nilai realisasi penanaman modal	Rp Triliun	817,2	858,5	968,4	1.099,8	1.239,3
2	Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder	Rp Triliun	227,2	268,7	352,5	483,9	646,1
3	Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa)	%	48,3	49,0	49,7	50,6	51,7

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
4	Kontribusi investasi dalam negeri/PMDN termasuk UMKM	%	48,8	49,7	50,3	51,9	53,1
SS-2 Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal							
5	Peringkat kemudahan berusaha (<i>Ease of Doing Business</i>)	Peringkat EoDB	60	56	51	45	40
SS-3 Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani							
6	Nilai Reformasi Birokrasi BKPM	Predikat/ Nilai	BB (>70%-80%)	BB (>70%-80%)	A (>80%-90%)	A (>80%-90%)	A (>80%-90%)
7	Opini atas laporan keuangan BKPM	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

2.1.3. Sasaran Program

Sasaran Program merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis. Sasaran Program yang dirumuskan harus menggambarkan hasil (*outcome*) dari pelaksanaan program unit organisasi Eselon I sesuai tugas dan fungsinya, serta memiliki keterkaitan dan hubungan sebab-akibat dengan Sasaran Strategis Kementerian Investasi/BKPM. Berdasarkan Peta Strategi Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2020-2024, Sasaran Program ini dimasukkan ke dalam *internal process perspective* karena berkaitan langsung dengan program unit organisasi Eselon I yang mendukung Sasaran Strategis Kementerian Investasi/BKPM. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Kementerian Investasi/BKPM sebagai berikut:

- *Internal Process Perspective* terdiri dari 6 (enam) Sasaran Program (SP) yaitu:
 1. (SP-1) Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal, dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal.
 2. (SP-2) Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal, dengan indikator kinerja:
 - a. Jumlah Hari dan Prosedur Dalam Memulai Usaha (*starting a business*); dan
 - b. Perusahaan Besar yang Bermitra dengan UMKM.
 3. (SP-3) Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal, dengan indikator kinerja:
 - a. Nilai Komitmen Penanaman Modal; dan
 - b. Jumlah Minat Penanaman Modal.
 4. (SP-4) Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal, dengan indikator kinerja yaitu Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri yang Telah Diimplementasikan.
 5. (SP-5) Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal, dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal.
 6. (SP-6) Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal, dengan indikator kinerja yaitu Fasilitasi Permasalahan yang Dihadapi Perusahaan (*debottlenecking*).

Sasaran Program, Indikator Kinerja, dan target Indikator Kinerja Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Sasaran Program, Indikator Kinerja, dan Target Indikator Kinerja
Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2020-2024

No	Sasaran Program dan Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
SP-1 Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal							
1	Indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal	(Indeks)	3,50 dari skala 5	3,65 dari skala 5	3,75 dari skala 5	3,90 dari skala 5	4,00 dari skala 5
SP-2 Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal							
2	Jumlah hari dan prosedur dalam memulai usaha (<i>starting a business</i>)	Hari Prosedur	8 10	6 8	6 7	4 5	3 3
3	Perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM	Jumlah Perusahaan	120	145	167	183	205
SP-3 Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal							
4	Nilai komitmen penanaman modal	Rp Triliun	1.362,0	1.430,8	1.614,0	1.833,0	2.065,5
5	Jumlah Minat Penanaman Modal	Minat	6.900	7.400	7.900	8.450	9.100
SP-4 Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal							
6	Kesepakatan / perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan	Kesepakatan/ perjanjian/ perundingan	50	53	58	64	69
SP-5 Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal							
7	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal	(Indeks)	3,3 dari skala 4	3,35 dari skala 4	3,4 dari skala 4	3,45 dari skala 4	3,5 dari skala 4
SP-6 Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal							
8	Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan (<i>debottlenecking</i>)	Perusahaan	116	126	132	138	143

Kementerian Investasi/BKPM memiliki 2 (dua) program yang dilaksanakan oleh 7 (tujuh) unit Eselon I, yaitu Program Penanaman Modal (Teknis) dan Program Dukungan Manajemen (Generik) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 2.4
Program yang Dilaksanakan Unit di Kementerian Investasi/BKPM

No	Program	Unit Eselon I
1	Program Penanaman Modal (Teknis)	Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal
		Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis
		Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal
		Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal
		Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal
		Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal
		Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal
2	Program Dukungan Manajemen	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama

2.1.4. Alokasi Anggaran

Kementerian Investasi/BKPM berkomitmen untuk menjamin akuntabilitas dengan pertanggungjawaban setiap anggaran yang digunakan. Kementerian Investasi/BKPM berkomitmen untuk menggunakan anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel. Kementerian Investasi/BKPM sebagai lembaga pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan tata kelola keuangan negara, tidak hanya untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan organisasi, namun juga untuk mewujudkan pengelolaan negara yang bersih dan bebas korupsi. Kementerian Investasi/BKPM pada tahun anggaran 2022 memiliki pagu anggaran sebesar Rp1.258.442.045.000 (satu triliun dua ratus lima puluh delapan miliar empat ratus empat puluh dua juta empat puluh lima ribu rupiah). Berikut ini merupakan alokasi anggaran Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2022.

Tabel 2.5
Alokasi Anggaran Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2022

Program	Anggaran (Rp)
Dukungan Manajemen	316.255.038.000
Penanaman Modal	942.187.007.000
Total Pagu	1.258.442.045.000

Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang terangkum dalam 2 (dua) program sebagai berikut:

Tabel 2.6
Alokasi Anggaran Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2022
Berdasarkan Program dan Satuan Kerja

No.	Program/Satuan Kerja	Pagu 2022 (Rp)
1	Penanaman Modal (Teknis)	942.187.007.000
	Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal	100.125.004.000
	Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis	82.659.000.000
	Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal	23.431.467.000
	Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal	270.432.280.000
	Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal	2.283.933.000
	Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	89.483.321.000
	Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal	269.700.179.000
	Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal	132.172.515.000
2	Dukungan Manajemen	316.255.038.000
	Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama	316.255.038.000
	Total	1.258.442.045.000

Selain itu, alokasi anggaran Kementerian Investasi/BKPM tahun 2022 berdasarkan jenis belanja dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 2.7
Alokasi Anggaran Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2022
Berdasarkan Jenis Belanja

No	Jenis Belanja	Pagu 2022 (Rp)
1	Belanja Pegawai	144.189.185.000
2	Belanja Barang	1.069.612.879.000
3	Belanja Modal	44.639.981.000
	Total	1.258.442.045.000

2.2. Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja atau perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Penetapan kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Tabel 2.8

Perjanjian Kinerja Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2022

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target
STAKEHOLDER PERSPECTIVE				
1.	Meningkatnya realisasi penanaman modal	1.	Nilai realisasi penanaman modal (Rp Triliun)	968,4
		2.	Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder (Rp Triliun)	352,5
		3.	Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa) (%)	49,7
		4.	Kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk UMKM (%)	50,3
CUSTOMER PERSPECTIVE				
2.	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal	5.	Peringkat kemudahan berusaha (<i>Ease of Doing Business</i>) (peringkat)	51
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE				
3.	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani	6.	Nilai reformasi birokrasi BKPM (predikat/nilai)	A (80)
		7.	Opini atas laporan keuangan BKPM (opini BPK)	WTP

Perjanjian Kinerja Kementerian Investasi/BKPM tahun 2022 merupakan pelaksanaan target kinerja tahun kedua Rencana Strategis BKPM Tahun 2020-2024, yang memuat Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator lainnya yang terkait dengan tugas fungsi Kementerian Investasi/BKPM. Perjanjian Kinerja Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2022 selengkapnyanya disampaikan pada **lampiran**.

Dalam pengukuran Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2022, Kementerian Investasi/BKPM menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Sekretaris Utama Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kinerja di Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Metode BSC tersebut menerjemahkan tugas, fungsi, tujuan dan strategi ke dalam suatu peta strategi. Peta strategi tersebut menjabarkan strategi secara visual, melalui sejumlah sasaran strategis/sasaran program yang terangkai dalam hubungan sebab akibat dan dikelompokkan ke dalam 4 (empat) perspektif yaitu *stakeholder perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*.

Selaras dengan Surat Keputusan Sekretaris Utama Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kinerja di Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Investasi/BKPM melaksanakan evaluasi secara berkala atas perencanaan kinerja yang ditetapkan. Salah satu *output*-nya adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh melalui

penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi IKU yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi, akan diperoleh indeks capaian IKU. Perhitungan NKO mengacu pada Perjanjian Kinerja dengan formula sebagai berikut:

$$\text{NKO} = \sum (\% \text{ Capaian Kinerja} \times \text{Bobot Perspektif})$$

Selanjutnya, penghitungan indeks capaian kinerja tersebut sebagai berikut:

1. Apabila realisasi IKU melebihi target, di mana target yang ditetapkan merupakan target maksimal yang dapat dicapai, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120.
2. Apabila realisasi IKU sama dengan target atau tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

Keempat perspektif memiliki bobot yang ditentukan sebagai berikut:

Tabel 2.9
Perspektif dan Bobot *Balanced Scorecard*

No	Perspektif	Bobot		
		4 Perspektif	3 Perspektif	3 Perspektif
1	<i>Stakeholders</i>	30%	40%	-
2	<i>Customers</i>	30%	-	40%
3	<i>Internal Process</i>	20%	30%	30%
4	<i>Learning and Growth</i>	20%	30%	30%

Tingkat capaian kinerja masing-masing sasaran strategis dikelompokkan ke dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:

Tabel 2.10
Kategorisasi Kinerja

No	Nilai	Kode	Kategori
1	100 – ke atas	Hijau	Sangat Baik
2	76 – 99	Hijau Muda	Baik
3	61 – 75	Kuning	Cukup
4	51 – 60	Oranye	Kurang
5	50 – ke bawah	Merah	Buruk



KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

LAPORAN KINERJA

Kementerian Investasi /
Badan Koordinasi Penanaman Modal

TAHUN

**20
22**

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2022

Kementerian Investasi/BKPM menetapkan 7 indikator kinerja utama (IKU) pada tahun 2022. Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut ditetapkan melalui perjanjian kinerja Kementerian Investasi/BKPM tahun 2020. Perjanjian kinerja ini menjadi dasar dan rujukan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini juga menjadi dasar pengukuran capaian strategis yang dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing sasaran strategis yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis BKPM Tahun 2020-2024. Berikut ini merupakan capaian sasaran strategis Kementerian Investasi/BKPM tahun 2022.

Tabel 3.1
Capaian Sasaran Strategis Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kinerja Tahun 2022			
		Target	Realisasi	%	Kategori
Meningkatnya realisasi penanaman modal	1. Nilai realisasi penanaman modal	Rp968,4 Triliun	Rp1207,2 Triliun	120,00	Sangat Baik
	2. Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder	Rp352,5 Triliun	Rp497,7 triliun	120,00	Sangat Baik
	3. Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa)	49,70%	52,73%	106,10	Sangat Baik
	4. Kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk UMKM	50,30%	45,80%	91,05	Baik
Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal	5. Peringkat kemudahan berusaha (<i>Ease of Doing Business</i>)	51	N/A*	N/A*	N/A*
Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani	6. Nilai reformasi birokrasi BKPM	A (80)	BB (78,20)	97,75	Baik
	7. Opini atas laporan keuangan BKPM (opini BPK)	WTP	WTP	100,00	Sangat Baik

Berdasarkan data di atas, terdapat satu indikator kinerja utama tidak dapat diketahui capaian realisasinya. Indikator kinerja utama tersebut adalah peringkat kemudahan berusaha. Bank Dunia mengumumkan penghentian Survei Kemudahan Berusaha pada tanggal 16 September 2021, sebagaimana dimuat dalam laman berikut <https://www.worldbank.org/en/news/statement/2021/09/16/world-bank-group-to-discontinue-doing-business-report>

3.2. Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2022


Kementerian Investasi/BKPM menggunakan metode *Balanced Scorecard (BSC)* dalam melakukan penilaian terhadap kinerja organisasi. Dengan menggunakan metode BSC, perhitungan capaian nilai kinerja organisasi (NKO) dilakukan dengan mengkomparasikan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing sudut pandang. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang telah dilakukan, dapat diketahui data capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2022 adalah sebesar 106,06. Nilai tersebut berdasar pada capaian kinerja masing-masing sudut pandang sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Rata-Rata Sasaran (%)	Rata-Rata Perspektif (%)	Skor (%)
STAKEHOLDER PERSPECTIVE (40%)									
1. Meningkatnya realisasi penanaman modal	1. Nilai realisasi penanaman modal	(Rp Triliun)	Rp968,4	Rp1.207,2	120,00	Sangat Baik	108,60	108,60	43,44
	2. Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder	(Rp Triliun)	Rp352,5	Rp497,7	120,00	Sangat Baik			
	3. Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa)	(%)	49,70%	52,73%	106,10	Sangat Baik			
	4. Kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk UMKM	(%)	50,30%	45,80%	91,05	Baik			
CUSTOMER PERSPECTIVE (0%)									
2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal	5. Peringkat kemudahan berusaha (<i>Ease of Doing Business</i>)	(peringkat EoDB)	51	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (30%)									
3. Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal	6.Indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal	(indeks)	3,75 dari skala 5,0	4,44 dari skala 5,0	118,40	Sangat Baik	118,40	109,88	32,96
4. Meningkatnya kualitas hilirisasi investasi strategis	7. Rekomendasi hilirisasi investasi strategis yang akan diimplementasikan ke dalam rencana aksi	(jumlah rekomendasi)	8	8	100,00	Sangat Baik	100,00		
5. Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal	8. Jumlah hari dalam memulai usaha/ <i>starting a business</i>	(hari)	6	2,5	120,00	Sangat Baik	113,78		
	9. Jumlah prosedur dalam memulai usaha/ <i>starting a business</i>	(jumlah prosedur)	7	2	120,00	Sangat Baik			
	10. Persentase realisasi perusahaan PMA/PMDN yang diwajibkan bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai dengan peraturan perundangan	(%)	30	30,69	102,30	Sangat Baik			
6. Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal	11. Nilai komitmen penanaman modal	(Rp Triliun)	1.614	2.357,10	120,00	Sangat Baik	117,34		
	12. Jumlah minat penanaman modal melalui berbagai kegiatan promosi penanaman modal	(jumlah minat)	7.900	9.064	114,73	Sangat Baik			
7. Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal	13. Kesepakatan / perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan	(kesepakatan / perjanjian / perundingan)	58	155	120,00	Sangat Baik	120,00		

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Rata-Rata Sasaran (%)	Rata-Rata Perspektif (%)	Skor (%)
8. Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	14. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal	(Indeks)	3,4 dari skala 4	3,4 dari skala 4	100,00	Sangat Baik	100,00		
9. Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal	15. Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat diselesaikan permasalahannya	(%)	70	103,5	120,00	Sangat Baik	120,00		
10. Meningkatnya kualitas teknologi informasi penanaman modal	16. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	(nilai)	3	2,8	93,33	Baik	93,33		
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE (30%)									
11. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani	17. Nilai reformasi birokrasi Kementerian Investasi/BKPM (predikat/nilai)		A (80)	BB (78,20)	97,75	Baik	98,87	98,87	29,66
	18. Opini atas laporan keuangan BKPM (opini BPK)		WTP	WTP	100,00	Sangat Baik			
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)									106,06
Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)							109.03		

Berdasarkan data di atas, selain mendapatkan perhitungan terkait Nilai Kerja Organisasi (NKO) juga didapatkan perhitungan terkait Nilai Pencapaian Sasaran (NPS). NPS merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara terukur keseluruhan tanpa mempertimbangkan perspektif dalam *Balanced Scorecard (BSC)*. Sebagaimana telah diungkapkan pada bagian capaian sasaran strategis Kementerian Investasi/BKPM di atas, bahwa terdapat satu indikator kinerja utama (IKU) yang tidak dapat dilakukan perhitungan yaitu peringkat kemudahan berusaha. Dari perhitungan di atas, Kementerian Investasi/BKPM memperoleh NKO sebesar 106,06. Berikut ini akan ditampilkan grafik perkembangan Nilai Kerja Organisasi (NKO) Kementerian Investasi/BKPM dari tahun 2018-2022.



Gambar 3.1
Grafik Perkembangan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan gambaran nilai kinerja suatu organisasi secara terukur keseluruhan. NKO selama 5 (lima) tahun dari tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Realisasi Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Investasi/BKPM tahun 2018-2022

No	Perspektif	Tahun					Δ 2021-2022
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Stakeholder	27,91	30,35	42,83	43,09	43,44	0,35
2	Customer*	30,45	30,19	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Internal Process	19,05	21,48	33,54	34,66	32,96	-1,70
4	Learning and Growth	20,38	20,00	30,13	30,17	29,66	-0,51
NKO		97,79	102,02	106,50	107,92	106,06	-1,86

Berdasarkan tabel di atas, Kementerian Investasi/BKPM memiliki nilai kinerja organisasi (NKO) sebesar 106,06 pada tahun 2022. Angka tahun 2022 memiliki kategori

Sangat Baik. Namun demikian, capaian ini turun sebesar -1,86 poin jika dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 107,92. Berdasarkan komponen penilaian pada masing-masing perspektif bahwa penurunan cukup tinggi terdapat pada perspektif internal proses dengan penurunan sebesar -1,70 poin dari 34,66 pada tahun 2021 menjadi 32,96 pada tahun 2022. Penurunan ini dipengaruhi oleh 1 (satu) indikator yang tidak mencapai target, yaitu indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Indikator tidak mencapai target karena Kementerian PAN-RB tidak melakukan penilaian terhadap Implementasi SPBE di Kementerian Investasi/BKPM pada tahun 2022, sehingga capaian indeks ini masih menggunakan hasil penilaian pada tahun 2021. Namun demikian Kementerian Investasi/BKPM tetap melaksanakan perbaikan-perbaikan dari hasil penilaian SPBE di tahun 2021 dengan menyusun dan melaksanakan tata kelola SPBE serta melakukan integrasi sistem internal di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM di tahun 2022.

Perspektif lain yang mengalami penurunan adalah *learning and growth* yang turun sebesar -0,51 dari 30,17 pada tahun 2021 menjadi 29,66 pada tahun 2022. Penurunan ini dikarenakan adanya kenaikan target pada indikator Nilai Reformasi Birokrasi sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis yaitu sebesar A (80) yang mengakibatkan target tidak tercapai (97,75%).

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Kementerian Investasi/BKPM melakukan pengukuran kinerja secara periodik, sedangkan capaian indikator kinerja utama (IKU) secara triwulan/semester/tahunan. Biro Perencanaan Program dan Anggaran adalah pihak yang melaksanakan pengumpulan data kinerja dengan melakukan monitoring, evaluasi, pengukuran hingga pelaporan secara berkala. Adapun tujuan pelaksanaan analisis capaian kinerja Kementerian Investasi/BKPM pada setiap sasaran strategis untuk setiap sudut pandang adalah memaparkan realisasi indikator kinerja utama, problematika dan kendala yang dihadapi serta upaya pemulihan yang dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM. Mengacu pada peta strategi Kementerian Investasi/BKPM tahun 2020-2024, capaian kinerja dapat dianalisis dengan menggunakan 4 (empat) sudut pandang *Balanced Scorecard* (BSC) yang masing-masing diukur dengan bobot tertentu yaitu:

1. *Stakeholder Perspective* dengan bobot 40%, mencakup sasaran yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan, yang secara langsung atau tidak langsung baik swasta maupun pemerintah memiliki kepentingan atas *output* atau *outcome* dari suatu organisasi. Perspektif ini ditetapkan melalui sasaran strategis "Meningkatnya realisasi penanaman modal" untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Sasaran tersebut diukur dengan 4 (empat) IKU yaitu:
 - a. Nilai realisasi penanaman modal;
 - b. Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder;
 - c. Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa); dan
 - d. Kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk UMKM.
2. *Customer Perspective* dengan bobot 0%, mencakup sasaran yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *customers* dan/atau harapan organisasi terhadap *customers*. Pengguna layanan ini merupakan pihak yang terkait dengan pelayanan suatu organisasi. Perspektif ini ditetapkan melalui

sasaran strategis "Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal" dan diukur dengan 1 (satu) IKU yaitu Peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*). Perhitungan NKO untuk sementara tidak memasukkan *customer perspective* mengingat indikator peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) ini masih menunggu pengumuman dari World Bank.

3. *Internal Process Perspective* dengan bobot 30%, mencakup sasaran yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (*value chain*). Perspektif ini ditetapkan melalui 6 (enam) sasaran program sebagai berikut:
 - a. Sasaran "Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal" diukur melalui 1 (satu) IKU yaitu Indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal;
 - b. Sasaran "Meningkatnya kualitas hilirisasi investasi strategis" diukur melalui 1 (satu) IKU yaitu Rekomendasi hilirisasi investasi strategis yang akan diimplementasikan ke dalam rencana aksi (rekomendasi).
 - c. Sasaran "Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal" yang diukur melalui 3 (tiga) IKU yaitu jumlah hari dan prosedur dalam memulai usaha/*starting a business* dan jumlah perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM; dan persentase realisasi perusahaan PMA/PMDN yang diwajibkan bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
 - d. Sasaran "Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal" yang diukur melalui 1 (satu) IKU, yaitu kesepakatan/perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan;
 - e. Sasaran "Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal" yang diukur melalui 2 (dua) IKU, yaitu nilai komitmen penanaman modal dan jumlah minat penanaman modal;
 - f. Sasaran "Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal" yang diukur melalui 1 (satu) IKU, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal;
 - g. Sasaran "Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal" yang diukur melalui 1 (satu) IKU, yaitu Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat diselesaikan permasalahannya; dan
 - h. Sasaran "Meningkatnya kualitas teknologi informasi penanaman modal" diukur melalui 1 (satu) IKU, yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
4. *Learning and Growth Perspective* dengan bobot 30%, mencakup sasaran yang berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan output atau *outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan *customer* dan *stakeholder*. Perspektif ini ditetapkan melalui sasaran program "Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani" dan diukur melalui 2 (dua) IKU, yaitu:
 - a. Nilai reformasi birokrasi Kementerian Investasi/BKPM (predikat/nilai); dan
 - b. Opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi/BKPM (opini BPK).

Stakeholder Perspective

Stakeholder perspective terdiri atas satu sasaran strategis “Meningkatnya realisasi penanaman modal” dan 4 (empat) indikator utama, di antaranya: 1) Nilai Realisasi Penanaman Modal; 2) Nilai Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder; 3) Sebaran Penanaman Modal Berkualitas (di Luar Jawa), dan; 4) Kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Termasuk UMKM. Penetapan empat indikator kinerja utama ini merupakan strategi Kementerian Investasi/BKPM dalam upaya mencapai indikator sasaran peningkatan realisasi penanaman modal.

3.3.1. Sasaran Strategis (SS-1) “Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal

Kementerian Investasi/BKPM terus berkomitmen untuk meningkatkan realisasi penanaman modal baik melalui penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN). Untuk mencapai sasaran tersebut, Kementerian Investasi/BKPM telah menetapkan empat indikator kinerja utama (IKU). Keempat indikator kinerja utama (IKU) ini menjadi wujud upaya Kementerian Investasi/BKPM dalam upaya peningkatan realisasi penanaman modal. Meningkatnya realisasi penanaman modal tersebut ke depan dapat menciptakan *multiplier effect* dalam rangka peningkatan serapan tenaga kerja serta pengurangan kemiskinan.

3.3.1.1. IKU-1: Nilai Realisasi Penanaman Modal

Nilai realisasi penanaman modal merupakan nilai yang diperoleh dari segala bentuk implementasi kegiatan penanaman modal, baik oleh penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing, di luar investasi migas, perbankan, lembaga keuangan non-bank, asuransi, sewa guna usaha, industri rumah tangga, usaha mikro dan usaha kecil. Indikator nilai realisasi penanaman modal bersifat Triwulan, dengan capaian pada tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 3.4
Target dan Capaian Nilai Realisasi Penanaman Modal

Sasaran Strategis 1 (SS-1)						
Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal						
Indikator Kinerja Utama 1 (IKU-1)						
Nilai realisasi penanaman modal (Rp Triliun)						
2021		2022		Pertumbuhan (%)	Capaian 2022 (%)	Kategori
Target	Realisasi	Target	Realisasi			
858,5	901,0	968,4	1207,2	33,98	120,00	Sangat Baik

Berdasarkan data di atas, bahwa Kementerian Investasi/BKPM telah mampu mencapai target nilai realisasi investasi pada tahun 2022. Nilai realisasi investasi pada tahun 2022 adalah Rp1.207,2 triliun. Capaian ini tidak hanya mampu mencapai target sebesar Rp968,4 triliun, bahkan telah melampaui target tersebut. Kementerian Investasi/BKPM selain mampu mencapai target pada tahun 2022, juga telah berhasil mencapai target RPJMN tahun 2020-2024 sebesar Rp1.128,3 triliun pada tahun 2022. Nilai realisasi penanaman modal juga tumbuh sebesar 33,98% dari capaian pada tahun 2021 sebesar Rp901,0 triliun. Kementerian Investasi/BKPM memiliki capaian sebesar 120,00% pada tahun 2022 dan capaian ini termasuk dalam kategori sangat baik.


Capaian nilai realisasi penanaman modal pada tahun 2022 merupakan akumulasi nilai realisasi penanaman modal dari setiap periode pelaporan (Triwulan), dimana pada

Triwulan I (Januari-Maret) tahun 2022 nilai realisasi penanaman modal mencapai Rp282,4 triliun, Triwulan II (April-Juni) sebesar Rp302,2 triliun, Triwulan III (Juli-September) mencapai sebesar Rp307,8 triliun, dan hingga pada Triwulan IV (Oktober-Desember) sebesar Rp314,8 triliun. Perkembangan realisasi penanaman modal pada setiap periode triwulan adalah sebagai berikut.




Gambar 3.2
Nilai Realisasi PMDN dan PMA per Triwulan Tahun 2022

Nilai realisasi penanaman modal terus meningkat secara signifikan sejak tahun 2016-2022. Berdasarkan data realisasi penanaman modal tahun 2016 sampai dengan tahun 2022, setiap Triwulan terlihat kenaikan angka realisasi yang cukup signifikan, baik PMDN maupun PMA. Hal tersebut menunjukkan minat investor, baik investor domestik maupun investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia tetap tinggi. Nilai realisasi pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp612,8 triliun. Nilai realisasi terus meningkat setiap tahunnya, realisasi investasi pada tahun 2017 mencapai Rp692,8 triliun atau meningkat 13,1% dari realisasi tahun 2016. Realisasi investasi pada tahun 2018 mencapai Rp721,3 triliun atau meningkat 4,1% dari realisasi tahun 2017. Realisasi investasi pada tahun 2020 mencapai Rp826,3 triliun atau meningkat 12,2% dari realisasi tahun 2019. Realisasi investasi pada tahun 2022 mencapai Rp1207,2 triliun atau meningkat 34% dari realisasi tahun 2021.

**Gambar 3.3****Grafik Perkembangan Nilai Realisasi Penanaman Modal Periode 2016-2022**

Penanaman modal asing (PMA) di Indonesia telah dilakukan oleh beberapa negara. Berdasarkan data tahun 2022. Berdasarkan lima besar asal negara penanaman modal asing di Indonesia, berikut ini merupakan lima besar negara asal PMA: 1) Singapura dengan investasi sebesar US\$13,3 miliar; 2) Republik Tiongkok dengan investasi sebesar US\$8,2 miliar; 3) Hongkong dengan investasi sebesar US\$5,5 miliar; 4) Jepang dengan investasi sebesar US\$3,6 miliar; dan 5) Malaysia dengan investasi sebesar US\$3,3 miliar.

**Gambar 3.4****Lima Besar Negara Penanam Modal Asing Tahun 2022**


Berdasarkan sektor investasinya pada tahun 2022, berikut ini merupakan lima besar sektor PMDN: 1) Sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi dengan investasi sebesar Rp75,1 triliun; 2) Sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran dengan investasi sebesar Rp66,2 triliun; 3) Sektor pertambangan dengan investasi sebesar

Rp62,5 triliun; 4) Sektor industri makanan dengan investasi sebesar Rp54,2 triliun; dan 5) Sektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan dengan investasi sebesar Rp38,9 triliun. Untuk lima besar sektor PMA di antaranya: 1) Sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatannya dengan investasi sebesar US\$11,0 miliar; 2) Sektor pertambangan dengan investasi sebesar US\$5,1 miliar; 3) Sektor industri kimia dan farmasi dengan investasi sebesar US\$4,5 miliar; 4) Sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi dengan investasi sebesar US\$4,1 miliar; dan 5) Sektor listrik, gas, dan air dengan investasi sebesar US\$3,8 miliar.




Gambar 3.5
Lima Besar Sektor Industri PMA dan PMDN Tahun 2022

Merujuk realisasi PMA dan PMDN di Indonesia pada tahun 2022, berikut ini merupakan 5 wilayah yang mendapatkan PMA dan PMDN terbesar di Indonesia: 1) Jawa Barat dengan realisasi investasi sebesar Rp176,4 triliun; 2) DKI Jakarta dengan realisasi investasi sebesar Rp143,0 triliun; 3) Sulawesi Tengah dengan realisasi investasi sebesar Rp111,2 triliun; 4) Jawa Timur dengan realisasi investasi sebesar Rp110,3 triliun; dan 5) Riau dengan realisasi investasi sebesar Rp82,5 triliun.



Gambar 3.6
Lima Besar Lokasi PMA dan PMDN Tahun 2022

Berdasarkan lokasi investasinya. Berikut ini merupakan lima besar investasi untuk PMDN: 1) Provinsi DKI Jakarta dengan investasi sebesar Rp89,2 triliun; 2) Provinsi Jawa Barat dengan investasi sebesar Rp80,8 triliun; 3) Provinsi Jawa Timur dengan investasi sebesar Rp65,4 triliun; 4) Provinsi Riau dengan investasi sebesar Rp43,1 triliun; dan 5) Provinsi Kalimantan Timur dengan investasi sebesar Rp39,6 triliun. Untuk PMA, berikut ini merupakan lima besar lokasi realisasi investasi: 1) Provinsi Sulawesi Tengah dengan investasi sebesar US\$7,5 miliar; 2) Provinsi Jawa Barat dengan investasi sebesar US\$6,5 miliar; 3) Provinsi Maluku Utara dengan investasi sebesar US\$4,5 miliar; 3) Provinsi DKI Jakarta dengan investasi sebesar US\$3,7 miliar; dan 5) Provinsi Banten dengan investasi sebesar US\$3,4 miliar.



Gambar 3.7
Lima Besar Lokasi PMA dan PMDN Tahun 2022

Kementerian Investasi/BKPM melalui Deputi Penanaman Modal juga terus berkoordinasi dengan DPMPTSP baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Target nilai realisasi investasi tahun 2022 yang ditentukan di dalam Renstra BKPM 2020-2024 merupakan target bersama yang harus dicapai dengan seluruh DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui koordinasi yang baik dan bersinergi antara pusat dan daerah. Dari potensi minat/komitmen investasi masing-masing daerah maka ditetapkan target nilai realisasi investasi untuk tahun 2022 pada setiap provinsi yang dihitung berdasarkan perbandingan potensi rencana investasi kumulatif (Januari 2016 s.d Desember 2022) per provinsi terhadap target realisasi investasi nasional pada tahun 2022 (Rp858,5 triliun). Wilayah Sumatera dengan realisasi investasi sebesar Rp228,4 triliun (18,9%), terdiri atas PMDN sebesar Rp129,1 triliun dan PMA sebesar US\$6,9 miliar. Wilayah Jawa dengan realisasi investasi sebesar Rp570,9 triliun (47,3%), terdiri atas PMDN sebesar Rp 293,9 triliun dan PMA sebesar US\$19,3 miliar. Wilayah Kalimantan dengan realisasi investasi sebesar Rp121,3 triliun (10,0%), terdiri atas PMDN sebesar Rp75,4 triliun dan PMA sebesar US\$3,2 miliar. Wilayah Sulawesi dengan realisasi investasi sebesar Rp156,5 triliun (13,0%), terdiri atas PMDN sebesar Rp26,4 triliun dan PMA sebesar US\$9,1 miliar. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara dengan realisasi investasi sebesar Rp38,1 triliun (3,2%), terdiri atas PMDN sebesar Rp20,5 triliun dan PMA sebesar US\$1,2 miliar. Wilayah Maluku dan Papua dengan realisasi investasi Rp92,0 triliun (7,6%), terdiri atas PMDN sebesar Rp7,5 triliun dan PMA sebesar US\$5,9 miliar.

Tabel 3.5
Target dan Realisasi Penanaman Modal Per Provinsi Tahun 2022

No	Provinsi	Target (Rp Triliun)	Realisasi (Rp Triliun)	%	Kategori
1	Aceh	7,02	6,26	89,1	Baik
2	Bali	12,72	12,45	97,91	Baik
3	Banten	58,16	80,23	137,94	Sangat Baik
4	Bengkulu	7,91	7,71	97,43	Baik
5	Daerah Istimewa Yogyakarta	3,63	3,91	107,65	Sangat Baik
6	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	117,39	142,95	121,77	Sangat Baik
7	Gorontalo	2,15	2,59	120,66	Sangat Baik
8	Jambi	6,46	9,45	146,3	Sangat Baik
9	Jawa Barat	136,6	174,58	127,8	Sangat Baik
10	Jawa Tengah	52,89	58,89	111,34	Sangat Baik
11	Jawa Timur	95,78	110,33	115,19	Sangat Baik
12	Kalimantan Barat	18,96	20,08	105,88	Sangat Baik
13	Kalimantan Selatan	14,57	15,3	104,95	Sangat Baik
14	Kalimantan Tengah	12,08	14,43	119,41	Sangat Baik
15	Kalimantan Timur	43,58	57,77	132,56	Sangat Baik
16	Kalimantan Utara	7,67	13,7	178,76	Sangat Baik
17	Kepulauan Bangka Belitung	5,46	8,17	149,76	Sangat Baik
18	Kepulauan Riau	40,61	18,22	44,87	Buruk
19	Lampung	8,88	9,37	105,5	Sangat Baik
20	Maluku	2,65	1,66	62,9	Cukup
21	Maluku Utara	44,82	67,81	151,29	Sangat Baik
22	Nusa Tenggara Barat	14,93	21,14	141,61	Sangat Baik
23	Nusa Tenggara Timur	5,61	4,51	80,44	Baik
24	Papua	24,65	19,4	78,69	Baik
25	Papua Barat	2,2	3,17	143,88	Sangat Baik
26	Riau	48,79	82,51	169,1	Sangat Baik
27	Sulawesi Barat	0,48	1,72	355,07	Sangat Baik
28	Sulawesi Selatan	16,66	14,26	85,6	Baik
29	Sulawesi Tengah	42,84	111,18	259,51	Sangat Baik
30	Sulawesi Tenggara	28,03	20,19	72,05	Cukup
31	Sulawesi Utara	5,97	6,55	109,69	Sangat Baik
32	Sumatera Barat	5,86	3,93	67,11	Cukup
33	Sumatera Selatan	33,09	41,12	124,29	Sangat Baik
34	Sumatera Utara	39,3	41,68	106,04	Sangat Baik

Capaian nilai realisasi penanaman modal tahun 2022 diperoleh berdasarkan penghimpunan LKPM sebanyak 260.955 proyek yang terdiri dari 197.875 proyek PMDN dan 60.080 proyek PMA. Seiring dengan peningkatan capaian realisasi investasi yang signifikan, jumlah LKPM Online yang berhasil dihimpun Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada tahun 2022 meningkat sebesar 95,8% dari tahun 2021 sebanyak 133.259 proyek. Jumlah proyek PMDN yang terhimpun pada tahun 2022 tersebut meningkat sebesar 86,7% dari tahun 2021 sebesar 105.987 proyek dan jumlah proyek PMA yang terhimpun pada tahun 2022 meningkat tajam sebesar 120,3% dari tahun 2021 sebanyak 27.271 proyek.

Capaian nilai realisasi investasi pada tahun 2022 merupakan akumulasi nilai realisasi investasi dari setiap periode pelaporan (triwulan), dimana pada Triwulan I (Januari-Maret) tahun 2022 nilai realisasi investasi mencapai Rp282,4 triliun, Triwulan II (April-Juni) sebesar Rp302,2 triliun, Triwulan III (Juli-September) mencapai sebesar Rp307,8 triliun, dan hingga pada Triwulan IV (Oktober-Desember) sebesar Rp314,8

triliun.

Untuk mencapai nilai realisasi penanaman modal sesuai target yang telah ditetapkan di dalam Renstra Kementerian Investasi/BKPM sebesar Rp968,4 triliun, unit Direktorat Wilayah II mendapatkan target sebesar Rp217,3 Triliun. Namun sebagaimana arahan Bapak Presiden Republik Indonesia kepada Kementerian Investasi/BKPM untuk pencapaian target realisasi penanaman modal pada tahun 2022 menjadi Rp1.200 Triliun, sehingga sesuai persentase 22,38% untuk Direktorat Wilayah II target investasi menjadi Rp216,68 triliun, dimana pada tahun ini ada penyesuaian wilayah dari Provinsi Kalimantan Utara yang beralih ke Direktorat Wilayah V berganti dengan Provinsi Jambi. Selain itu, pada tahun ini terdapat perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Investasi/BKPM sesuai Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021, diantaranya terdapat tambahan 1 unit kerja di Kedeputusan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal menjadi 5 Direktorat Wilayah, dan perubahan pada Direktorat Wilayah II dimana sudah tidak ada lagi Provinsi Kalimantan Utara sehingga menjadi Provinsi DKI Jakarta, DI.Yogyakarta, Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.

Pada Triwulan II Tahun 2022 ini secara resmi telah di implementasikan pelaporan LKPM berbasis risiko secara SSO (*Single Sign On*) melalui oss.go.id, sehingga pelaporan LKPM dapat disampaikan bagi pelaku usaha Non UMK (Triwulanan) maupun UMK (Semester) yang diharapkan nantinya dapat menghimpun data pemantauan proyek kegiatan usaha sesuai periode pelaporan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko bahwa kegiatan pemantauan dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi dan evaluasi data realisasi penanaman modal yang tercantum dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh perusahaan kepada Kementerian Investasi/BKPM. Penyampaian LKPM Online saat ini sudah dapat disampaikan melalui oss.go.id secara *Single Sign On* (SSO), dimana pelaporan LKPM dilakukan berkala setiap triwulan, yakni Triwulan I (Januari-Maret), Triwulan II (April-Juni), Triwulan III (Juli-September) dan Triwulan IV (Oktober-Desember) bagi perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi (pembangunan) maupun bagi yang sudah melakukan kegiatan produksi/operasi.

Dalam mendukung pencapaian nilai realisasi penanaman modal, Direktorat Wilayah II juga melaksanakan kegiatan lainnya antara lain:

- Melakukan Koordinasi Konsolidasi Data Realisasi dengan DPMPTSP;
- Menghadiri Undangan Narasumber;
- Workshop LKPM Online dan Workshop Pencabutan; dan
- Supervisi LKPM Online dan Supervisi Pencabutan.

Pencapaian target nilai realisasi penanaman modal tersebut tidak terlepas dari kerja-kerja seluruh *stakeholder* di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM serta pihak-pihak terkait. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pemantauan berbagai proyek-proyek investasi PMDN/PMA di seluruh Indonesia menjadi langkah yang dilakukan guna mencapai nilai realisasi penanaman modal sesuai target yang telah ditentukan dalam Renstra BKPM serta sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Kementerian Investasi/BKPM pada tahun 2022 telah melakukan beberapa kegiatan dalam mencapai target nilai relisasi investasi. Salah satu kegiatan Kementerian Investasi/BKPM pada tahun 2022 adalah *groundbreaking* LG.



Gambar 3.8
Groundbreaking LG

Kementerian Investasi/BKPM telah melakukan terebosan pada tahun 2022 melalui penguatan kemitraan bersama UMKM. Hal ini penting untuk membangun ekosistem industri yang saling sinergi serta kolaborasi antara industri besar dan UMKM. Sinergi dan kolaborasi ini merupakan pondasi penting untuk meningkatkan kelas UMKM serta mendorong iklim usaha yang mampu menciptakan kesejahteraan di masyarakat. Selain sinergi serta kolaborasi, Kementerian Investasi/BKPM juga berupa membangun usaha bersama UMKM. Kegiatan "Mendorong Investasi Besar Bermitra dengan UMKM", kegiatan dalam mendukung KPI (*Key Performance Indicator*) dari Bapak Menteri Investasi/Kepala BKPM yang telah ada sejak 2020 dalam rangka memberikan dukungan kepada kegiatan usaha UMKM untuk dapat naik kelas dan bekerjasama secara langsung dengan Usaha Besar PMA dan PMDN dilokasi proyek. Pada tahun 2022 kegiatan ini memiliki target 70 komitmen kerjasama usaha besar dengan UMKM. Dari target dimaksud telah menghasilkan komitmen kerjasama terhadap 84 usaha besar (120% dari target) dengan 320 UMKM di seluruh Indonesia, selain itu pada tahun ini juga telah dilakukan evaluasi kegiatan tahun 2020-2021, untuk mengetahui perkembangan dari UMKM yang telah bekerjasama dengan Usaha Besar.



Gambar 3.9
Usaha Bersama UMKM di Bali

Kementerian Investasi/BKPM dalam upaya pencapaian target realisasi penanaman modal juga melakukan eksekusi terhadap proyek-proyek mangkrak di wilayah barat dan wilayah timur. Proyek-proyek yang menjadi objek eksekusi realisasi investasi mangkrak di wilayah barat berada di wilayah Sumatera dan Jawa. Tahapan dalam kegiatan ini yaitu dengan mengidentifikasi permasalahan melalui penggalian informasi dari perusahaan dan pihak terkait, menyusun position paper yang di dalamnya menggambarkan profil perusahaan maupun risalah permasalahan, serta melakukan kegiatan rapat/diskusi panel dalam rangka eksekusi penyelesaian permasalahan yang dialami pelaku usaha. Target kegiatan ini adalah 40 Badan Usaha, dimana capaian akhir telah melebihi target yaitu sebesar 43 Badan Usaha (107,5%).

Proyek-proyek yang menjadi objek eksekusi realisasi investasi mangkrak di wilayah timur berada di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Substansi pekerjaan ini adalah melakukan serangkaian upaya fasilitasi untuk menyelesaikan permasalahan proyek investasi yang dihadapi oleh perusahaan PMA/PMDN. Upaya ini dimulai dengan tahap persiapan dalam bentuk penetapan simpul/akar permasalahan yang menjadikan perusahaan tidak dapat melanjutkan kegiatan untuk merealisasikan investasinya. Selanjutnya masuk ke tahap pelaksanaan melalui sejumlah kegiatan kunjungan lapangan dan pertemuan koordinatif/pertemuan teknis (baik bersifat formal maupun non-formal) yang melibatkan stakeholders baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta Lembaga non-pemerintah yang terlibat. Rangkaian kegiatan ini bermuara kepada penetapan solusi terbaik yang harus diambil oleh perusahaan maupun stakeholders terkait. Target yang ditetapkan untuk kegiatan ini adalah 40 badan usaha. Kedeputan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal telah mencapai 100% target yang berarti telah melakukan fasilitasi terhadap 40 perusahaan untuk kegiatan ini.



Gambar 3.10
Diseminasi dan Eksekusi Realisasi Proyek Mangkrak

Pada Tahun 2022, Kementerian Investasi/BKPM melalui Kedeputan Bidang Pengendalian Penanaman Modal melakukan penguatan fungsi penanaman modal pada satuan kerja perangkat daerah, yaitu DPMPTSP provinsi, dan DPMPTSP kabupaten/kota melalui penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik. Kebijakan DAK Nonfisik pada prinsipnya sebagai langkah strategis pemerintah dalam menyinkronkan pelaksanaan program/kegiatan yang merupakan prioritas nasional dengan program/kegiatan yang merupakan prioritas daerah. Berkaitan dengan itu, pemerintah mengalokasikan DAK untuk kegiatan fasilitasi penanaman modal di tingkat provinsi, kabupaten/kota baik yang merupakan prioritas maupun yang non-prioritas. DAK Nonfisik diharapkan dapat mendukung prioritas nasional dalam hal perbaikan kemudahan berusaha yang berawal dari tersebarnya regulasi dan kebijakan pemerintah di bidang penanaman modal. Pemanfaatan DAK Nonfisik berpedoman pada prinsip keterpaduan, efisien, efektif dan akuntabel. DAK Nonfisik Fasilitasi Penanaman Modal dapat membantu dalam mencapai realisasi investasi dengan upaya pengawasan, memberikan bimbingan kepada pelaku usaha, dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal. Untuk mendukung kegiatan ini maka Kedeputan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ikut mendorong Pemerintah Daerah untuk terus berpartisipasi aktif dalam mencapai tujuan kegiatan ini.



MENTERI INVESTASI /
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK
FASILITASI PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI INVESTASI/
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

Gambar 3.11

Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM terkait Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal

Kementerian Investasi/BKPM dalam menunjang kinerja target nilai realisasi penanaman modal juga telah melaksanakan diseminasi realisasi capaian penanaman modal pada tahun 2022. Penyampaian diseminasi ini sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja Kementerian Investasi/BKPM kepada masyarakat terkait pencapaian indikator kinerja utama realisasi penanaman modal. Diseminasi ini juga untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas terkait nilai realisasi penanaman modal di Indonesia, baik dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA). Selain itu, diseminasi ini juga memberikan informasi terkait sektor dan wilayah yang mendapatkan realisasi penanaman modal terbanyak pada tahun 2022. Disamping memberikan diseminasi terkait nilai realisasi penanaman modal, Menteri Investasi/Kepala BKPM juga memberikan pemaparan terkait dampak peningkatan penanaman modal terhadap penyerapan tenaga kerja.



Gambar 3.12
Diseminasi Realisasi Penanaman Modal Tahun 2022

Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan fungsi pengendalian pelaksanaan penanaman modal ke depan, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti sebagai berikut:

- a. Kementerian Investasi/BKPM sebagai instansi yang memiliki tugas dan fungsi koordinasi dengan berbagai instansi terkait di pusat maupun daerah maka penting dilaksanakannya pertemuan dan koordinasi yang lebih sering, lebih efektif dan intensif dengan instansi teknis terkait lainnya di pusat dan daerah. Hal ini mengingat banyaknya kegiatan yang akan terlaksana optimal dengan melibatkan segenap institusi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat dan dunia usaha;
- b. Untuk mendorong pemantauan terhadap kemajuan perkembangan realisasi proyek penanaman modal dan kegiatan memfasilitasi permasalahan perusahaan, dibutuhkan beberapa perbaikan dan penyempurnaan antara lain meliputi:
 1. Pemantauan
Melakukan pendekatan secara intensif melalui sosialisasi tentang pemanfaatan sistem pelaporan kegiatan penanaman modal secara *online* (LKPM *Online*) berbasis Risiko sehingga LKPM dapat disampaikan tepat waktu dan benar sesuai dengan periode pelaporan. Sanksi perlu dilaksanakan secara tegas terhadap kelalaian penanam modal atas tidak terpenuhinya kewajiban penanam modal.
 2. Pembinaan
Pelaksanaan pembinaan hendaknya dapat dilaksanakan secara intensif kepada penanam modal dan aparatur daerah untuk memfasilitasi permasalahan-permasalahan penanaman modal maupun indikasi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fasilitasi terhadap indikasi permasalahan perusahaan dapat diperoleh

melalui analisis LKPM, pemantauan langsung maupun informasi atau pengaduan dari investor maupun asosiasi pengusaha. Melalui kegiatan pembinaan ini diharapkan semua permasalahan tersebut dapat difasilitasi dan dikoordinasi sehingga memberikan hasil yang lebih optimal terhadap investasi secara nasional.

3. Pengawasan

Kegiatan pengawasan dilaksanakan atas pelaksanaan ketentuan penanaman modal serta penggunaan fasilitas yang dilaksanakan secara koordinatif bersama instansi teknis terkait (instansi Pemerintah dan pemerintah daerah terkait) guna pengambilan kesimpulan dan keputusan atas hasil pengawasan di lapangan yang lebih komprehensif dan efektif termasuk menghasilkan rekomendasi yang tepat guna bagi pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Untuk selanjutnya akan dilaksanakan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko yang terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK dan/atau badan perusahaan KPBPB melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.

3.3.1.2. IKU-2: Nilai Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder

Kementerian Investasi/BKPM terus berkomitmen dalam meningkatkan nilai realisasi penanaman modal, salah satunya terhadap sektor sekunder. Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder merupakan nilai yang diraih dari segala bentuk kegiatan menanam modal di sektor sekunder, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing di luar migas, perbankan, lembaga keuangan non bank, asuransi, sewa guna usaha, industri rumah tangga, usaha mikro dan usaha kecil. Penanaman modal sektor sekunder meliputi:


1. Industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya;
2. Industri makanan;
3. Industri kimia dan farmasi;
4. Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain;
5. Industri kertas dan percetakan;
6. Industri mesin, elektronik, instrument kedokteran, peralatan listrik, presisi, optik dan jam;
7. Industri tekstil;
8. Industri karet dan plastik;
9. Industri mineral non logam;
10. Industri barang dari kulit dan alas kaki;
11. Industri kayu; dan
12. Industri lainnya.

Tabel 3.6

Target dan Capaian Kinerja Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder

Sasaran Strategis 1 (SS-1)						
Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal						
Indikator Kinerja Utama 2 (IKU-2)						
Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder (Rp Triliun)						
2021		2022		Pertumbuhan (%)	Capaian 2022 (%)	Kategori
Target	Realisasi	Target	Realisasi			
268,7	325,4	352,5	497,7	52,9	120	Sangat Baik

Pada tahun 2022, Kementerian Investasi/BKPM berhasil meningkatkan nilai kontribusi investasi sektor industri dari tahun sebelumnya dengan nilai Rp325,4 triliun. Adapun capaian realisasi penanaman modal sektor sekunder tahun ini mencapai Rp497,7 triliun dari target sebesar Rp352,5 triliun. Dengan kata lain, Kementerian Investasi/BKPM berhasil mendapatkan total capaian sebesar 120% dengan kategori sangat baik. Perbandingan nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder antara tahun 2021 dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Gambar 3.13
Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Sektor Sekunder
Tahun 2018-2022

Berdasarkan pada grafik di atas, menunjukkan perkembangan realisasi penanaman modal sektor sekunder 5 (lima) tahun terakhir. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, Kementerian Investasi/BKPM berhasil melakukan peningkatan capaian nilai realisasi setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementerian Investasi/BKPM dapat dikatakan baik dan selalu meningkat guna mencapai peningkatan nilai realisasi per tahunnya.

Tabel 3.7
Perkembangan Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor Primer, Sekunder,
Tersier Tahun 2017-2022

PMDN	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2017-2022	
	I	%	I	%	I	%	I	%	I	%	I	%	I	%
Primer	43,6	16,6	67,4	20,5	78,9	20,4	47,6	11,5	62,8	14,0	111,2	20,1	411,5	17,2
Sekunder	99,2	37,8	83,7	25,5	72,7	18,8	82,8	20,0	94,7	21,2	143,6	26,0	576,7	24,1
Tersier	119,5	45,6	177,5	54,0	234,9	60,8	283,1	68,5	289,5	64,8	298,0	53,9	1.402,5	58,7
Total	262,3	100,0	328,6	100,0	386,5	100,0	413,5	100,0	447,0	100,0	552,8	100,0	2.390,7	100,0
PMA	2017		2018		2019		2020		2021		2022		2017-2022	
	I	%	I	%	I	%	I	%	I	%	I	%	I	%
Primer	81,1	18,8	64,7	16,5	49,4	11,7	47,2	11,4	70,5	15,5	101,4	15,5	414,3	15,0
Sekunder	175,6	40,8	138,6	35,3	143,3	33,9	190,1	46,1	230,7	50,8	354,1	54,1	1.232,4	44,5
Tersier	3,8	40,4	189,4	48,2	230,4	54,4	175,5	42,5	152,8	33,7	198,9	30,4	1.120,8	40,5
Total	430,5	100,0	392,7	100,0	423,1	100,0	412,8	100,0	454,0	100,0	654,4	100,0	2.767,2	100,0

Adapun upaya strategis yang telah dilakukan Kementerian Investasi/BKPM di antaranya pengawasan proyek-proyek investasi besar mulai dari tahap perizinan hingga penyelesaian permasalahan investasi di lapangan. Implementasi upaya strategis tersebut berupa masalah perizinan dan pengadaan lahan guna mempercepat eksekusi

realisasi investasi besar yang selama ini terhambat, melakukan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga yang merupakan komitmen bersama guna melahirkan iklim investasi yang kondusif, termasuk adanya pelimpahan kewenangan dari Kementerian Keuangan terkait pemberian insentif fiskal, serta memastikan investasi-investasi yang menjadi tulang punggung kemandirian industri dalam negeri dan transformasi ekonomi dapat diwujudkan.



Gambar 3.14
Penyampaian Menteri Investasi
terkait Pembangunan Pabrik Baterai Lithium 10 GWh

Kementerian Investasi/BKPM melakukan beberapa upaya strategis seperti pengawalan proyek-proyek investasi besar mulai dari tahap perizinan hingga penyelesaian permasalahan investasi di lapangan, seperti: masalah perizinan dan pengadaan lahan guna mempercepat eksekusi realisasi investasi besar yang selama ini terhambat, melakukan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga yang merupakan komitmen bersama untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, termasuk adanya pelimpahan kewenangan dari Kementerian Keuangan terkait pemberian insentif fiskal seperti *tax holiday*, *tax allowance* dan pajak impor barang modal, serta memastikan investasi-investasi yang menjadi tulang punggung kemandirian (*back bone*) industri dalam negeri dan transformasi ekonomi dapat diwujudkan, seperti pembangunan pabrik baterai lithium 10 GWh mulai konstruksi dan produksi mobil listrik akan dimulai akhir tahun 2022 atau awal tahun 2023 yang memastikan Indonesia akan menjadi hub industri baterai dan mobil listrik di kawasan Asia Tenggara, sehingga pada akhirnya akan mengubah paradigma lama mengekspor tanah, air, dan komoditas menjadi ekspor produk yang bernilai tambah tinggi.



Gambar 3.15
Groundbreaking LG Batang

Pada tahun 2022, pemerintah bertekad untuk terus menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui implementasi berbagai kebijakan strategis yang telah disiapkan, salah satunya dengan mengawal proses penanaman modal oleh investor strategis secara *end-to-end*. Selain itu, Pemerintah sedang melakukan berbagai upaya transformasi ekonomi untuk menarik investasi dengan fokus mendorong sektor energi hijau (*green energy*) dan hilirisasi industri.



Gambar 3.16
Kunjungan Presiden Joko Widodo di Pabrik Sektor Manufaktur

Rencana Tindak Lanjut


1. Peningkatan koordinasi yang lebih sering, lebih efektif dan intensif dengan instansi teknis terkait lainnya di pusat dan daerah;
2. Melakukan pendekatan secara intensif melalui sosialisasi tentang pemanfaatan sistem pelaporan kegiatan penanaman modal secara *online* (LKPM *Online*) berbasis Risiko sehingga LKPM dapat disampaikan tepat waktu dan benar sesuai dengan periode pelaporan. Sanksi perlu dilaksanakan secara tegas terhadap kelalaian penanam modal atas tidak terpenuhinya kewajiban penanam modal;
3. pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko yang terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK dan/atau badan usaha KPBPB melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.

3.3.1.3. IKU-3: Sebaran Penanaman Modal Berkualitas (di Luar Jawa)

Kementerian Investasi/BKPM terus berkomitmen dalam pengembangan serta perbaikan dalam sebaran penanaman modal berkualitas di luar Jawa. Komitmen dan upaya peningkatan tersebut membuahkan hasil dimana setiap tahunnya, Kementerian Investasi/BKPM berhasil dalam meraih target yang telah ditetapkan sebelumnya bahkan mampu melampaui target tersebut. Tahun ini, capaian realisasi dalam sebaran penanaman modal berkualitas di luar Jawa mencapai 53% melebihi dari target berkisar 49,7%. Dengan kata lain, sebesar penanaman modal berkualitas di luar Jawa tahun 2022 menyentuh angka Rp636,3 triliun. Perbandingan capaian sebaran penanaman modal berkualitas di luar Jawa tahun 2021 dengan tahun 2022 dapat di lihat pada tabel dan diagram di bawah ini.

Tabel 3.8
Target dan Capaian Kinerja Sebaran Penanaman Modal Berkualitas
(di Luar Pulau Jawa)

Sasaran Strategis 1 (SS-1)					
Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal					
Indikator Kinerja Utama 3 (IKU-3)					
Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa) (%)					
2021		2022		Pertumbuhan (%)	Capaian 2022 (%)
Target	Realisasi	Target	Realisasi		
49,0	52,0	49,7	52,7	1,3	106,10
					Sangat Baik



Gambar 3.17
Realisasi Penanaman Modal di Jawa dan Luar Pulau Jawa

Diagram di atas memberikan gambaran bahwa upaya pemerintah dalam mendorong pemerataan investasi di Luar Jawa menunjukkan hasil yang positif dengan kenaikan sebesar 1,3% dari tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil ini, bahwa realisasi Luar Jawa sebesar 52,7% melebihi target perjanjian kinerja tahun 2022 sebesar 49,7%. Kementerian Investasi/BKPM melakukan sejumlah strategi dan/atau upaya sepanjang tahun 2022 dalam meningkatkan capaian sebaran penanaman modal berkualitas di luar Jawa. Perwujudan implementasi percepatan pembangunan kawasan industri dan kawasan pariwisata sebagai pusat pertumbuhan baru di luar Jawa, dilakukan dengan cara memperhatikan pembangunan infrastruktur, penyiapan tenaga kerja yang handal, kepastian lahan dan sinergitas peraturan yang mendukung kemudahan perizinan dan fasilitasi penanaman modal. Selain itu, diperlukan pula pendorong dalam peningkatan investasi di Indonesia dengan cara memastikan pembangunan infrastruktur di luar pulau Jawa yang masif serta transportasi yang memadai. Pendorong peningkatan investasi tersebut dilakukan guna terciptanya efektivitas waktu serta biaya sehingga biaya logistik Indonesia semakin efisien dan semakin kompetitif.

Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa) diperoleh dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yaitu laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala kepada Kementerian Investasi/BKPM. Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa) perlu diperbaiki, mengingat realisasi penanaman modal masih terfokus di Jawa. Percepatan pembangunan infrastruktur, penyiapan tenaga kerja terampil, kepastian lahan dan harmonisasi peraturan menjadi kunci penyebaran penanaman modal ke luar Jawa. Aspek-aspek tersebut menjadi kunci sukses dari upaya percepatan pembangunan Kawasan industri dan Kawasan Pariwisata sebagai pusat pertumbuhan baru di luar Jawa, dan salah satu upaya untuk meningkatkan penanaman modal di pusat-pusat pertumbuhan adalah melalui kemudahan izin dan fasilitasi penanaman modal.



Gambar 3.18
Presiden Joko Widodo dan Menteri Investasi/BKPM mengawal pembangunan infrastruktur Luar Jawa

Rencana Tindak Lanjut

1. Peningkatan koordinasi yang lebih sering, lebih efektif dan intensif dengan instansi teknis terkait lainnya dengan pemerintah daerah di luar Pulau Jawa;
2. Melakukan pendekatan secara intensif melalui sosialisasi tentang pemanfaatan sistem pelaporan kegiatan penanaman modal secara *online* (LKPM *Online*) berbasis Risiko sehingga LKPM dapat disampaikan tepat waktu dan benar sesuai dengan periode pelaporan. Sanksi perlu dilaksanakan secara tegas terhadap kelalaian penanam modal atas tidak terpenuhinya kewajiban penanam modal;
3. Pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko yang terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK dan/atau badan perusahaan KPBPB melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS; dan
4. Eksekusi Proyek Mangkrak di luar Pulau Jawa.


3.3.1.4. IKU-4: Kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Termasuk UMKM

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Selanjutnya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dideskripsikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau aktivitas usaha skala kecil yang juga mendukung pergerakan pembangunan serta perekonomian. UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, antara lain:

1. Usaha Mikro adalah unit usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1 Miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp1 Miliar sampai dengan paling banyak Rp5 Miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
3. Usaha Menengah adalah perusahaan dengan kepemilikan modal usaha lebih dari Rp 5 Miliar sampai dengan paling banyak Rp10 Miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Tabel 3.9**Target dan Capaian Kinerja Kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk UMKM**

Sasaran Strategis 1 (SS-1)						
Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal						
Indikator Kinerja Utama 4 (IKU-4)						
Kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Termasuk UMKM (%)						
2021		2022		Pertumbuhan (%)	Capaian 2022 (%)	Kategori
Target	Realisasi	Target	Realisasi			
49,7	49,6	50,3	45,8	-7,66	91,05	Baik



Gambar 3.19
Realisasi Investasi PMA dan PMDN

Untuk saat ini bahwa perhitungan realisasi investasi yang di publikasikan belum mencakup data UMK, sehingga periode Januari–Desember tahun 2022 merupakan realisasi investasi PMDN sebesar Rp552,8 triliun (45,8%) dan realisasi investasi PMA sebesar Rp654,4 triliun (54,2%). Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun 2021 realisasi PMDN sebesar Rp447,0 triliun terjadi peningkatan realisasi investasi untuk PMDN sebesar 23,6%. Rasio realisasi PMDN ditargetkan sebesar 50,3%. Hal ini berarti target rasio realisasi PMDN dalam perjanjian kinerja tahun 2022 PMDN tidak tercapai namun bukan berarti capaian realisasi PMDN pada Tahun 2022 menurun. Peningkatan sebaran investasi perusahaan PMA di Luar Pulau Jawa yang melonjak cukup tinggi tentu saja mempengaruhi hasil dari rasio realisasi PMDN.



Gambar 3.20
Forum Kemitraan UKM/IKM dengan BUMN dan Usaha Besar

Terlepas dari target rasio realisasi PMDN yang tidak tercapai, namun terdapat konsistensi peningkatan capaian nilai PMDN setiap tahunnya. Peningkatan tersebut tidak

terlepas dari hasil kerja keras tim Kementerian Investasi/BKPM dan DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) seluruh Indonesia. Hal ini menandakan minat investor domestik (PMDN) tetap tinggi untuk berkontribusi dalam penanaman modal di Indonesia. Peningkatan PMDN juga didorong oleh beberapa strategi kegiatan dan/atau program kolaborasi antara investor besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu implementasi dari investasi yang berkualitas. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Kementerian Investasi/BKPM merumuskan serta mengimplementasikan program yang memiliki tujuan dalam menjembatani perusahaan-perusahaan dengan investasi besar untuk bermitra dengan pengusaha lokal daerah, khususnya UMKM.



Gambar 3.21
Pameran UMKM dalam acara G20 Tahun 2022

Rencana Tindak Lanjut

1. Peningkatan pemberian NIB bagi UMKM/IKM;
2. Peningkatan koordinasi yang lebih sering, lebih efektif dan intensif dengan instansi teknis terkait lainnya dengan pemerintah daerah;
3. Melakukan pendekatan secara intensif melalui sosialisasi tentang pemanfaatan sistem pelaporan kegiatan penanaman modal secara online (LKPM Online) berbasis Risiko sehingga LKPM dapat disampaikan tepat waktu dan benar sesuai dengan periode pelaporan. Sanksi perlu dilaksanakan secara tegas terhadap kelalaian penanam modal atas tidak terpenuhinya kewajiban penanam modal;
4. pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko yang terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi,

- Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK dan/atau badan perusahaan KPBPB melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS;
5. Eksekusi Proyek Mangkrak di wilayah Indonesia Barat dan Indonesia Timur.

Customer Perspective

Customer Perspective ditetapkan melalui satu sasaran strategis yaitu "Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal" yang memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yakni Peringkat Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business). Berdasarkan indikator yang ditetapkan tersebut. Penetapan indikator kinerja utama tersebut diharapkan Kementerian Investasi/BKPM diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan pelaku usaha / penanam modal baik dalam negeri maupun luar negeri yang dapat berdampak terhadap peningkatan nilai realisasi penanaman modal melalui perbaikan kemudahan berusaha di Indonesia.

3.3.2. Sasaran Strategis (SS-2): Meningkatkan Kepercayaan Pelaku Usaha/Penanam Modal

Kementerian Investasi/BKPM terus berkomitmen untuk meningkatkan kepercayaan pelaku usaha/penanam modal. Hal ini merupakan upaya Kementerian Investasi/BKPM untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif serta menarik minat investor. Ketertarikan investor/penanam modal ini merupakan pondasi penting dalam upaya meningkatkan nilai realisasi penanaman modal.

3.3.2.1. IKU-5: Peringkat Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business*)

Bank dunia telah mengeluarkan pengumuman bahwa *Report Ease of Doing Business* dihentikan sementara pada 2021. Hal ini karena, terjadinya penyimpangan data *Doing Business* 2018 dan 2020 dilaporkan secara internal pada Juni 2020. Manajemen Bank Dunia menghentikan sementara laporan *Doing Business* berikutnya dan memulai serangkaian tinjauan dan audit atas laporan tersebut beserta metodologinya. Selain itu, karena laporan internal mengangkat masalah etika, termasuk perilaku mantan pejabat Dewan serta staf Bank saat ini dan/atau mantan, manajemen melaporkan tuduhan tersebut ke mekanisme akuntabilitas internal Bank yang sesuai. Penghentian sementara *Report Ease of Doing Business* ini tidak menurunkan spirit serta inovasi-inovasi Kementerian Investasi/BKPM untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan kepercayaan pelaku usaha/penanam modal.

Tabel 3.10
Target dan Capaian Nilai Peringkat Kemudahan Berusaha

Sasaran Strategis 2 (SS-2)						
Meningkatnya Kepercayaan Pelaku Usaha/Penanam Modal						
Indikator Kinerja Utama 5 (IKU-5)						
Peringkat kemudahan berusaha (<i>Ease of Doing Business</i>) (peringkat)						
2021		2022		Pertumbuhan (%)	Capaian 2021 (%)	Kategori
Target	Realisasi	Target	Realisasi			
56	N/A*	51	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*

Berdasarkan rencana strategis Kementerian Investasi/BKPM tahun 2020-2024 bahwa pada tahun 2022, peringkat kemudahan berinvestasi ditargetkan menempati

peringkat 51 dunia. Akan tetapi, penghentian sementara *Report Ease of Doing Business* oleh Bank Dunia menyebabkan indikator kinerja utama tidak dapat dilakukan perhitungan capaian, pertumbuhan, dan kategori pada tahun 2022.

Kementerian Investasi/BKPM masih melakukan upaya untuk mempermudah izin usaha serta penciptaan iklim investasi kondusif. Pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai perbaikan untuk meningkatkan daya saing dan kemudahan berusaha di Indonesia secara terus menerus dalam beberapa tahun terakhir yang bertujuan untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini merupakan perwujudan dari sasaran pembangunan dan peningkatan kemudahan berusaha di Indonesia sebagai salah satu indikator pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Kementerian Investasi/BKPM mengambil peran sebagai koordinator kemudahan berusaha di Indonesia sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha, dan semenjak disahkan sebagai Kementerian Investasi pada April 2021, Kementerian Investasi/BKPM telah melakukan berbagai terobosan dalam perbaikan setiap indikator kemudahan berusaha di antaranya *starting a business* penyederhanaan persyaratan dan prosedur memulai usaha termasuk implementasi *Online Single Submission* (OSS) untuk Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko, mendukung perwujudan perseroan perseorangan, dan mengoordinasikan inisiatif lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Untuk reformasi Sistem Peradilan mendorong penyederhanaan dan kepastian bagi pelaku usaha dengan diimplementasikannya Peradilan Sederhana (*Small Claim Court*) dan sistem peradilan elektronik (*E-court*). Dalam RPJMN, acuan yang digunakan untuk mengukur kemudahan berusaha adalah survei tahunan yang dilakukan oleh World Bank yaitu survei *Ease of Doing Business* (EoDB). World Bank mengulas dan menilai regulasi bisnis dan implementasinya di 190 negara di dunia dan memberikan pemeringkatan. Dengan menggunakan peringkat EoDB sebagai acuan, RPJMN 2020- 2024 menetapkan target perbaikan dari peringkat 73 pada 2018 menuju peringkat 40 pada 2024.

Peningkatan Kemudahan Berusaha dalam Kerangka RPJMN 2020-2024 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 (RPJMN 2020-2024) menyatakan bahwa sasaran pembangunan Indonesia untuk tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sasaran RPJMN 2020-2024 sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo untuk tahun 2020-2024 yang diejawantahkan ke dalam sembilan misi Nawacita II, di mana Presiden Joko Widodo menetapkan lima strategi utama dalam mewujudkan Nawacita II tersebut, yang salah satunya termasuk penyederhanaan regulasi dan birokrasi. Peningkatan daya saing perekonomian telah secara eksplisit ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 sebagai salah satu sasaran pembangunan dan peningkatan kemudahan berusaha di Indonesia sebagai salah satu indikator pembangunan.



Gambar 3.22
Indikator yang Dinilai dalam EoDB

Pada tahun 2022, Kementerian Investasi/BKPM menyusun Peta Jalan Kemudahan Berusaha (Roadmap EoDB) yang menganalisis dan mengejawantahkan langkah-langkah kongkrit untuk menuju peringkat ke 40 pada tahun 2024. Dalam penyusunan Peta Jalan Kemudahan Berusaha, Kementerian Investasi/BKPM telah melakukan berbagai kajian regulasi dan kebijakan, konsultasi dan diskusi dengan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, serta menyusun berbagai rencana aksi yang diharapkan dapat meningkatkan peringkat untuk masing-masing indikator serta peringkat secara keseluruhan. Tujuan penilaian kemudahan berbisnis ini sendiri adalah guna memberikan dasar yang objektif kepada para pelaku pasar tentang kemudahan berusaha di suatu negara. Harapan lebih lanjutnya, pemerintah bisa merenspons dengan baik hasil penilaian EoDB tersebut melalui kebijakan yang tepat.

Tabel 3.11
Peringkat EoDB Indonesia Tahun 2014-2020

No	Indikator EoDB	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Peringkat Indonesia		120	114	109	91	72	73	73
1	<i>Starting a business</i>	175	155	173	151	144	134	140
2	<i>Dealing with construction permit</i>	88	153	107	116	108	112	110
3	<i>Registering property</i>	101	131	131	118	106	100	106
4	<i>Paying taxes</i>	137	160	148	104	114	112	81
5	<i>Trading across borders</i>	54	62	105	108	112	116	116
6	<i>Enforcing contract</i>	147	172	170	166	145	146	139
7	<i>Getting electricity</i>	121	45	46	49	38	33	33
8	<i>Getting credit</i>	86	71	70	62	55	44	48
9	<i>Protecting minority investor</i>	52	43	88	70	43	51	37
10	<i>Resolving Insolvency</i>	144	75	77	76	38	36	38

Kementerian Investasi/BKPM terus berkomitmen serta berinovasi dalam memberikan pelayanan yang prima dan berkualitas. Pada tahun 2022, meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal, dinilai dari indikator-indikator:

- Persentase terselesaikannya permasalahan perizinan berusaha berbasis risiko melalui fasilitasi perizinan berusaha dengan realisasi 100 (%). Namun, dalam pelaksanaannya untuk penerbitan perizinan berusaha di sektor minerba dan kepolisian sebagian masih diterbitkan diluar sistem OSS berbasis risiko;
- Persentase terselesaikannya permasalahan perizinan berusaha berbasis risiko melalui layanan konsultasi berbantuan *Online Single Submission* 70,82 (%). Permasalahan perizinan berusaha berbasis risiko melalui layanan konsultasi

berbantuan belum dapat optimal menjadi 100% dikarenakan terkendala beberapa sarana prasarana yang kurang memadai, seperti komputer dan kelengkapannya di *Front Office* yang perlu diperbaiki dan dimutakhirkan secara berkala. Atas sarana dan prasarana yang terkendala tersebut, maka tidak seluruh loket yang tersedia dapat digunakan untuk layanan konsultasi. Selain itu, jumlah petugas layanan konsultasi saat ini hanya sejumlah 12 orang. Jumlah ini tidak memadai dibandingkan dengan total pelaku usaha yang mendaftar untuk layanan konsultasi sebanyak 400 orang per hari;

- c. Persentase badan usaha yang mendapatkan persetujuan pemberian fasilitas berusaha (*masterlist*, *tax allowance* atau *tax holiday*) 185,55(%).

Kementerian Investasi/BKPM terus melakukan upaya-upaya untuk mempermudah investasi melalui beberapa kegiatan. Peningkatan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang Diterbitkan Melalui Layanan Online Single Submission (OSS). Berdasarkan data sistem OSS, jumlah NIB yang diterbitkan selama tahun 2021 sebanyak 2.149.044 NIB, sedangkan NIB yang diterbitkan pada tahun 2022 sebanyak 2.474.272 NIB. Dengan menggunakan formula penghitungan/pengukuran tersebut di atas, maka diperoleh persentase peningkatan NIB yang diterbitkan melalui layanan OSS sebesar 15,13%.



Gambar 3.23

Arahan Menteri Investasi terhadap Kemudahan Izian Berusaha

Kementerian Investasi/BKPM juga melakukan penyelesaian permasalahan perizinan berusaha berbasis risiko melalui fasilitasi perizinan berusaha. Peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal bertujuan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal, fasilitas fiskal dan non fiskal, informasi mengenai penanaman modal, dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan, memudahkan dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan perizinan dan non perizinan melalui perizinan berusaha berbasis risiko. Pemerintah memberikan layanan publik perizinan berusaha berbasis risiko dengan cara fasilitasi perizinan berusaha, mengadakan bimbingan teknis,

dan layanan supervisi terkait OSS. Dari pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis kepada pelaku usaha dan supervisi kepada pelaku usaha dan dinas terkait, diperoleh realisasi terselesaikannya permasalahan perizinan berusaha berbasis risiko melalui fasilitasi perizinan berusaha pada tahun 2022 sebesar 100% dari target sebesar 70%.


Kementerian Investasi/BKPM melalui Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal menyelenggarakan layanan berbantuan OSS. Layanan berbantuan ini meliputi layanan berbantuan konsultasi baik secara tatap muka, serta layanan berbantuan elektronik, yaitu melalui call center dan email. Target terselesaikannya permasalahan perizinan berusaha berbasis risiko melalui layanan konsultasi berbantuan *Online Single Submission* pada tahun 2022 adalah sebesar 70%, sedangkan realisasinya sebesar 70,83%.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal juga melakukan pemberian fasilitas berusaha (*Masterlist, Tax Allowance* atau *Tax Holiday*). Pada tahun 2022 terdapat penyesuaian target baru dari semula persentase jumlah penerbitan surat persetujuan pemberian fasilitas (*Masterlist, Tax Allowance* atau *Tax Holiday*) menjadi persentase Badan Usaha yang mendapatkan persetujuan pemberian fasilitas berusaha (*Masterlist, Tax Allowance* atau *Tax Holiday*). Sehingga ditetapkan jumlah 180 badan usaha yang mendapatkan fasilitas pada tahun 2022 dengan rincian 150 badan usaha untuk fasilitas *Masterlist*, 15 badan usaha untuk fasilitas *Tax Allowance* dan 15 badan usaha untuk fasilitas *Tax Holiday*. Jumlah badan usaha yang diterbitkan persetujuan pemberian fasilitas dari periode bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 sebanyak 334 badan usaha, dengan rincian pemberian fasilitas bea masuk (*Masterlist*) sebanyak 276 badan usaha, pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan dalam bentuk *Tax Allowance* sebanyak 19 badan usaha dan dalam bentuk *Tax Holiday* sebanyak 39 badan usaha. Target persentase Badan Usaha yang mendapatkan persetujuan pemberian fasilitas berusaha (*Masterlist, Tax Allowance* atau *Tax Holiday*) dalam skala persentase tercapai 185,55%.

TAHAPAN PEMBERIAN FASILITAS TAX ALLOWANCE DI KEK



Berdasarkan PMK No. 237/2020 dan Peraturan BKPM No. 2/2021



Gambar 3.24
Tahapan Pemberian *Tax Allowance*

Rencana Tindak Lanjut

Kementerian Investasi/BKPM terus berupaya untuk memberikan layanan yang prima dan berkualitas dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Berdasarkan evaluasi pada tahun 2022, rencana tindak lanjut pada tahun 2023 adalah:

1. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan organisasi Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian/Lembaga dan Daerah maupun pihak-pihak terkait lainnya;
2. Mengoptimalkan pengelolaan program dan kegiatan yang diikuti dengan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan;
3. Diharapkan seluruh perizinan berusaha dapat diproses dan diterbitkan melalui sistem OSS berbasis risiko;
4. Diharapkan terdapat perbaikan dan pemutakhiran sarana prasarana di Unit Deputy Pelayanan Penanaman Modal seperti komputer dan kelengkapannya secara berkala baik yang digunakan di front office maupun di *back office*.

Internal Process Perspective

3.3.3. Sasaran Program (SP-1): Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penanaman Modal

Sasaran program 1 "Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penanaman Modal" didukung oleh indikator kinerja yaitu: Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal. Berdasarkan indikator yang ditetapkan tersebut, Kementerian Investasi/BKPM diharapkan mampu mendorong peningkatan realisasi penanaman modal melalui perencanaan penanaman modal yang berkualitas serta peningkatan peran perencanaan sebagai *nerve* kegiatan di unit-unit Kementerian Investasi/BKPM agar lebih efektif dan terintegrasi. Peningkatan kualitas perencanaan penanaman modal ditunjukkan melalui pelaksanaan kegiatan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan investor serta berlandaskan pada prinsip perencanaan berbasis data dan fakta (*evidence-based planning*). Peningkatan kualitas perencanaan penanaman modal bertujuan agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan penanaman modal dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

3.3.3.1. IK-1: Indeks Kualitas dan Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal


Indikator kinerja "Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal" diperoleh berdasarkan rata-rata hasil survei terhadap sejumlah responden (*stakeholder*) atas pelaksanaan kegiatan pemetaan potensi dan perencanaan pengembangan penanaman modal yang dilakukan oleh Unit Kerja di lingkungan Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal. Indeks kepuasan diukur dalam skala linear kisaran 1-5 dengan polarisasi maksimal (makin tinggi makin baik). Pelaksanaan Survei dilakukan oleh masing-masing Unit Kerja di Lingkungan Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal kepada sejumlah responden yang berasal dari Unit Kerja terkait di Lingkungan Kementerian Investasi/BKPM, perwakilan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, serta asosiasi. "Indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal bidang infrastruktur" diperoleh

berdasarkan rata-rata hasil survei terhadap sejumlah responden (stakeholder) atas pelaksanaan kegiatan pemetaan potensi dan perencanaan pengembangan penanaman modal, termasuk pemetaan potensi atau peluang penanaman modal berbasis sektor, yang dilakukan oleh Unit Kerja di lingkungan Direktorat Perencanaan Infrastruktur pada tahun 2022. Target dan capaian kinerja "Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal" dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.12
Target dan Capaian Indeks Kualitas dan Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal

Sasaran Program 1 (SP-1)						
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Penanaman Modal						
Indikator Kinerja 6 (IK-6)						
Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal (indeks)						
2021		2022		Pertumbuhan (%)	Capaian 2022 (%)	Kategori
Target	Realisasi	Target	Realisasi			
3,65 dari skala 5,0	4,23 dari skala 5,0	3,75 dari skala 5,0	4,44 dari skala 5,0	4,96	118,40	Sangat Baik

Capaian Indikator Kinerja "Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal" Tahun 2022 sebesar 4,44 dari skala 5,0 telah melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 3,75 dari skala 5,0. Capaian ini meningkat apabila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja yang sama di tahun 2021 yaitu sebesar 4,23 dari skala 5,0, namun telah mencapai 118,40% dari target dan masuk ke dalam kategori sangat baik. Meskipun target indikator kinerja "Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal" dalam 5 tahun terakhir terus meningkat, namun capaian pada indikator kinerja ini selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi *stakeholder* terhadap kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal yang dilakukan oleh Unit Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal semakin baik. Perkembangan target dan capaian indikator kinerja "Indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal".



Gambar 3.25
Tren Target dan Capaian Kinerja "Indeks Kualitas Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Tahun 2018-2022"


Keberhasilan pencapaian Sasaran Program tersebut akan dinilai melalui capaian target indikator kinerja program "Indeks kualitas pemetaan dan perencanaan

pengembangan penanaman modal”, melalui pelaksanaan kegiatan di Bidang Perencanaan Penanaman Modal sebagai berikut:

- Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya;
- Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Manufaktur;
- Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Jasa dan Kawasan;
- Pengembangan Penanaman Modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
- Fasilitasi Percepatan Investasi Kerja sama Pemerintah Swasta; dan
- Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur.

Kementerian Investasi/BKPM melalui Direktorat Perencanaan Infrastruktur Penanaman Modal telah melakukan beberapa kegiatan dalam meningkatkan indeks kualitas pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal. Pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal yang disusun oleh Direktorat Perencanaan Infrastruktur pada tahun 2022 meliputi sebagai berikut:

- Kajian Infrastruktur Transportasi Darat, Jalan, dan Jembatan: "Pengembangan Investasi Penyediaan Alat Penerangan Jalan"
- Kajian Infrastruktur Energi dan Sumber Daya Air: "Skema Investasi Proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di Indonesia".
- Kajian Infrastruktur Transportasi Laut, Udara, dan Infrastruktur Lainnya: "Pengembangan Investasi Sektor Kepelabuhanan".
- Investment Project Ready to Offer* (IPRO): "Infrastruktur Sektor Perikanan di Kabupaten Wakatobi".
- Kajian Analisis Strategis: "Strategi Peningkatan Peran Investasi Infrastruktur dalam Target Pencapaian SDGs di Indonesia".



Gambar 3.26
Flyer Penawaran 32 Proyek Investasi

Rencana Tindak Lanjut

1. Peningkatan sinkronisasi dan integrasi dengan *stakeholder* terkait sebagai bahan penyusunan rencana pengembangan penanaman modal pada periode berikutnya;
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan perencanaan infrastruktur terutama sektor prioritas sehingga dapat berjalan tepat sesuai target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana jangka menengah (Renstra) dan perjanjian kinerja; dan
3. Dalam rangka memperkuat pemantauan perkembangan kegiatan penanaman modal sektor infrastruktur secara nasional maka diperlukan suatu mekanisme atau sistem berbasis teknologi informasi yang dapat mengidentifikasi kegiatan perencanaan infrastruktur nasional dan hambatan yang terjadi dalam realisasi pelaksanaannya.

3.3.4. Sasaran Program 2 (SP-2) Meningkatnya Kualitas Hilirisasi Investasi Strategis

Sasaran program 7 “Meningkatnya Kualitas Hilirisasi Investasi Strategis” terdiri atas 1 indikator kinerja yaitu Rekomendasi Hilirisasi Investasi Strategis yang Akan Diimplementasikan ke dalam Rencana Aksi. Kementerian Investasi/BKPM diharapkan mampu meningkatkan kinerjanya dengan penetapan indikator ini, terutama Deputy Hilirisasi yang terdiri atas empat direktorat: 1) Direktorat Hilirisasi Minyak dan Gas; 2) Direktorat Hilirisasi Mineral dan Batu Bara; dan 3) Direktorat Hilirisasi Perkebunan, Kelautan, Perikanan. Kementerian Investasi/BKPM melalui Deputy Hilirisasi menetapkan indikator kinerja di atas dengan harapan dapat memenuhi capaian kontribusi positif dalam peningkatan investasi di sektor sekunder dan dapat ikut mendorong pertumbuhan ekonomi.

3.3.4.1. IK-7: Rekomendasi Hilirisasi Investasi Strategis yang Akan Diimplementasikan ke dalam Rencana Aksi

Untuk mencapai sasaran “Meningkatnya Kualitas Hilirisasi Investasi Strategis”, Kementerian Investasi/BKPM menetapkan indikator kinerja rekomendasi hilirisasi investasi strategis yang akan diimplementasikan ke dalam rencana aksi. Capaian indikator kinerja Rekomendasi Hilirisasi Investasi Strategis Yang Akan Diimplementasikan Ke Dalam Rencana Aksi) ditetapkan sebanyak 8 rekomendasi. Kementerian Investasi/BKPM pada tahun 2022 berhasil mencapai target dengan adanya 8 rekomendasi yang diterapkan ke dalam rencana aksi, seperti yang terdapat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.13**Target dan Capaian Indikator Rekomendasi Hilirisasi Investasi Strategis yang Akan Diimplementasikan ke dalam Rencana Aksi**

Sasaran Program 2 (SP-2)						
Meningkatnya Kualitas Hilirisasi Investasi Strategis						
Indikator Kinerja 7 (IK-7)						
Rekomendasi Hilirisasi Investasi Strategis yang Akan Diimplementasikan ke dalam Rencana Aksi						
2021		2022		Pertumbuhan (%)	Capaian 2022 (%)	Kategori
Target	Realisasi	Target	Realisasi			
N/A	N/A	8	8	N/A	100	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, bahwa Kementerian Investasi/BKPM pada tahun 2022 memiliki capaian sebesar 100%. Capaian tersebut terdiri atas: 1) Direktorat Hilirisasi Minyak dan Gas berhasil mencapai 2 target; 2) Direktorat Hilirisasi Mineral dan Batu Bara berhasil mencapai 2 target; dan 3) Direktorat Hilirisasi Perkebunan, Kelautan, Perikanan berhasil mencapai 4 target. Capaian indikator kinerja Rekomendasi Hilirisasi Investasi Strategis Yang Akan Diimplementasikan Ke Dalam Rencana Aksi di Bidang Minyak dan Gas Bumi (rekomendasi) ditetapkan sebanyak 2 rekomendasi dan telah tercapai dengan selesai disusunnya Peta Jalan (*Roadmap*) Hilirisasi Investasi Strategis Komoditas Minyak Bumi dan Gas Bumi. Kegiatan penyusunan Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis sektor Minyak dan Gas Bumi merupakan kegiatan yang baru pertama kali dilakukan mengingat Direktorat Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi baru terbentuk di pertengahan tahun 2022.

Capaian indikator kinerja Rekomendasi Hilirisasi Investasi Strategis Yang Akan Diimplementasikan Ke Dalam Rencana Aksi di Bidang Perkebunan, Kelautan, Perikanan dan Kehutanan (rekomendasi) ditetapkan sebanyak 4 rekomendasi dan telah tercapai dengan selesai disusunnya Peta Jalan (*Roadmap*) Hilirisasi Investasi Strategis Komoditas Perkebunan, Kelautan, Perikanan dan Kehutanan. Kegiatan penyusunan Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis sektor Perkebunan, Kelautan, Perikanan dan Kehutanan merupakan kegiatan yang baru pertama kali dilakukan mengingat Direktorat Hilirisasi Perkebunan, Kelautan, Perikanan dan Kehutanan baru terbentuk di pertengahan tahun 2022.

Capaian indikator kinerja Rekomendasi Hilirisasi Investasi Strategis Yang Akan Diimplementasikan Ke Dalam Rencana Aksi di Bidang Mineral dan Batu Bara (rekomendasi) ditetapkan sebanyak 2 rekomendasi dan telah tercapai dengan selesai disusunnya Peta Jalan (*Roadmap*) Hilirisasi Investasi Strategis Komoditas Mineral dan Batu Bara. Kegiatan penyusunan Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis sektor Mineral dan Batu Bara merupakan kegiatan yang baru pertama kali dilakukan mengingat Direktorat Hilirisasi Mineral dan Batu Bara baru terbentuk di pertengahan tahun 2022.



Gambar 3.27
Rakorda Penyusunan *Roadmap* Hilirisasi

Kegiatan yang dilaksanakan selama penyusunan Peta Jalan adalah Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda), Kunjungan Lapangan, *Focus Group Discussion* (FGD) dan Monitoring Evaluasi (Monev). Lokasi kegiatan untuk sektor minyak bumi ada di 10 Provinsi yaitu: Aceh, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Banten, Riau, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Papua Barat, Maluku, Kepulauan Riau. Sementara lokasi kegiatan untuk sektor gas bumi ada di 10 Provinsi yaitu Aceh, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, Riau, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Papua Barat, Maluku, dan Kepulauan Riau.

Kegiatan Rakorda dilaksanakan di Ibukota Provinsi dengan mengundang Sekretaris Daerah dan perangkat pemerintah daerah lainnya untuk menginformasikan bahwa Direktorat Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Investasi/BKPM akan melakukan kegiatan penyusunan Peta Jalan Hilirisasi Investasi Strategis sektor Minyak dan Gas Bumi. Dalam setiap Rakorda yang diadakan, Pemerintah Daerah menyambut baik kegiatan ini dan akan mendukung penuh.



Gambar 3.28
Diseminasi Roadmap Hilirisasi Investasi Strategis

Setelah kegiatan Rakorda, Direktorat Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi melakukan kunjungan lapangan sebanyak dua kali. Kunjungan lapangan pertama dimaksudkan

untuk melihat kesiapan daerah dalam mendukung hilirisasi investasi sektor minyak dan gas bumi baik dari segi peraturan, maupun lahan. Sedangkan kunjungan lapangan kedua untuk melihat ekosistem hilirisasi sektor minyak dan gas bumi dari perusahaan-perusahaan yang sudah ada. Selain itu, Direktorat Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi juga melakukan FGD dengan asosiasi dan Kementerian / Instansi terkait untuk memperkaya informasi yang didapatkan. Untuk mengawasi kualitas dan pencapaian target output telah dilaksanakan juga kegiatan monitoring dan evaluasi.



Gambar 3.29
Diseminasi *Roadmap* Hilirisasi Investasi Strategis

Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu komitmen bersama antara beberapa pihak baik instansi pemerintah maupun swasta dalam membangun kesadaran untuk mengembangkan hilirisasi sumber daya utamanya mineral dan batu bara di dalam negeri sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
2. Perlu sinkronisasi dan koordinasi lebih mendalam dengan instansi lain baik pusat maupun daerah dalam rangka mendukung penyusunan peta jalan (*roadmap*) hilirisasi.

3.3.5. Sasaran Program 3 (SP-3) Meningkatkan Kualitas Iklim Penanaman Modal

Sasaran Program 2 "Meningkatnya Kualitas Iklim Penanaman Modal" didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja yaitu Jumlah Hari dan Prosedur Dalam Memulai Usaha / *Starting a Business* dan Jumlah Perusahaan Besar yang Bermitra Dengan UMKM. Berdasarkan indikator yang ditetapkan tersebut, Kementerian Investasi/BKPM diharapkan dapat mendorong terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif untuk menarik minat investor. Selain itu dalam upaya peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perlu dilakukan kemitraan dengan usaha-usaha besar karena dapat mempercepat transformasi UMKM naik kelas yang membuka peluang lebih besar masuk ke dalam rantai pasok industri, pasar ekspor, hingga *global value chain*. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang kerap

dikeluhkan investor baik dari dalam maupun luar negeri, salah satunya terkait survei tahunan kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business, EoDB*). Survei indikator EoDB memiliki arti strategis karena digunakan oleh berbagai negara untuk melihat iklim berusaha di suatu negara. Perbaikan dalam survei kemudahan berusaha diharapkan dapat mendorong minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

3.3.5.1. IK-8: Jumlah Hari dalam Memulai Usaha

World Bank memberhentikan penerbitan laporan EoDB sejak tahun 2021, hal tersebut tidak menghambat Kementerian Investasi/BKPM dalam upaya peningkatan daya tarik investasi Indonesia pada level global. Salah satu indikator yang dilakukan perbaikan adalah terkait jumlah hari dan prosedur dalam memulai usaha. Capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.14
**Target dan Capaian Kinerja Jumlah Hari dalam Memulai Usaha/
*Starting a Business***

Sasaran Program 3 (SP-3)						
Meningkatnya Kualitas Iklim Penanaman Modal						
Indikator Kinerja 8 (IK-8)						
Jumlah hari dalam memulai usaha/starting a business (hari)						
2021		2022		Pertumbuhan (%)	Capaian 2022 (%)	Kategori
Target	Realisasi	Target	Realisasi			
6	7	6	2,5	180,00	120,00	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, di tahun 2022 terdapat perbaikan yang signifikan perihal perbaikan waktu memulai usaha (*starting a business*) menjadi 2,5 hari dari target yang ditetapkan selama 6 hari. Berdasarkan data ini maka tingkat capaian kinerja tahun 2022 mencapai 120% (kategori sangat baik). Keberhasilan ini tidak terlepas dari upaya akseleratif yang dilakukan Kementerian Investasi/BKPM melalui Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Berbagai kegiatan yang dilakukan di antaranya penyusunan rencana aksi perbaikan kemudahan berusaha, rekomendasi perubahan regulasi/peraturan yang menghambat investasi, dan rekomendasi peraturan perizinan investasi tingkat pusat/kementerian lembaga dan daerah yang disimplifikasi, diharmonisasi, dan disinkronisasi.

Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022 secara keseluruhan telah berjalan dengan baik dan target kinerja dapat dicapai. Namun demikian masih terdapat hambatan-hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Hambatan-hambatan dimaksud dapat diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala. Hambatan dan kendala yang dihadapi antara lain disharmoni peraturan-peraturan baik di tingkat pusat atau kementerian/lembaga dan daerah sehingga perlu disimplifikasi, diharmonisasi dan disinkronisasi; dan cepatnya perubahan regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah, sehingga membutuhkan sosialisasi secara menyeluruh baik di tingkat Kementerian/Lembaga maupun di daerah.



Gambar 3.30
Agenda Rakornas Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2022

Rencana Tindak Lanjut

Peningkatan upaya koordinasi dengan kementerian/lembaga/daerah dan *stakeholder* terkait dalam melakukan simplifikasi, harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan perizinan di tingkat pusat atau kementerian/lembaga.

3.3.5.2.IK-9 Jumlah Prosedur Dalam Memulai Usaha

Kemudahan memulai usaha/*starting a business* merupakan salah komponen yang menjadi penilaian pada pemeringkatan kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) yang dilakukan oleh Bank Dunia. Indikator memulai usaha salah satunya mengukur berapa jumlah prosedur dalam memulai kegiatan usaha. Prosedur didefinisikan sebagai interaksi antara pendiri perusahaan dengan pihak eksternal (misalnya, instansi pemerintah, pengacara, auditor atau notaris) atau pasangan (jika diwajibkan secara hukum). Namun demikian, dengan dihentikannya penerbitan laporan EoDB pada September 2021 akibatnya pada tahun 2021 dan 2022 tidak ada catatan perbaikan peringkat kemudahan berusaha. Namun dengan implementasi sistem perizinan berusaha melalui OSS RBA terdapat penyederhanaan prosedur dalam memulai usaha.

Pada tahun 2022, Kementerian Investasi/BKPM melalui Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal mampu melakukan penyederhanaan jumlah prosedur dalam memulai kegiatan usaha (*starting a business*), dari 7 prosedur menjadi menjadi 2 prosedur. Kedua prosedur tersebut adalah pembuatan akta pendirian badan usaha di notaris dan pendaftaran perizinan berusaha melalui sistem OSS. Penyederhanaan prosedur investasi ini merupakan langkah nyata komitmen Kementerian Investasi/BKPM dalam rangka meningkatkan realisasi penanaman modal di Indonesia.

Tabel 15

Target dan Capaian Kinerja Prosedur dalam Memulai Usaha

Sasaran Program 3 (SP-3)						
Meningkatnya Kualitas Iklim Penanaman Modal						
Indikator Kinerja 9(IK-9)						
Jumlah prosedur dalam memulai usaha/starting a business (prosedur)						
2021		2022		Pertumbuhan (%)	Capaian 2022 (%)	Kategori
Target	Realisasi	Target	Realisasi			
8	8	7	2	300,00	120,00	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas, bahwa capaian kinerja terkait prosedur dalam memulai usaha terkategori sangat baik. Hal ini karena adanya penyederhanaan prosedur memulai usaha dari target 7 (tujuh) prosedur menjadi 2 (dua) prosedur pada tahun 2022. Penyederhanaan prosedur yang dilakukan ini berpengaruh positif terhadap optimalisasi jumlah hari dalam memulai usaha. Keberhasilan optimalisasi hari serta simplifikasi prosedur tidak terlepas dari agenda yang sudah dirancang Kementerian Investasi/BKPM demi menunjang keberhasilan capaian kinerja tersebut. Kementerian Investasi/BKPM melalui Deputy Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal telah melakukan beberapa kegiatan dalam rangka penyederhanaan prosedur memulai usaha. Pada tahun 2022, Kementerian Investasi/BKPM telah melakukan Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional) dalam upaya penyederhanaan prosedur memulai usaha. Rakornas ini dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia dan beberapa Kementerian.

Gambar 3.31
Rakornas 2022

Rencana Tindak Lanjut

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi di daerah.
2. Pengembangan kapasitas SDM pada level pelaksana melalui Diklat dan Tugas Belajar.

3. Peningkatan upaya koordinasi dengan kementerian/lembaga/daerah dan *stakeholder* terkait dalam melakukan simplifikasi, harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan perizinan di tingkat pusat atau kementerian/lembaga.

3.3.5.3.IK-10: Persentase realisasi perusahaan PMA/PMDN yang diwajibkan bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai dengan peraturan perundangan

Dalam rangka meningkatkan investasi yang berkualitas pemerintah perlu mendorong perlindungan dan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan amanat Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, melalui kebijakan penetapan bidang usaha bagi penanam modal yang wajib bermitra dengan UMKM serta kewajiban kemitraan bagi pelaku usaha yang mengajukan fasilitas penanaman modal. Dalam hal ini Kementerian Investasi/BKPM melalui Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal melakukan upaya dalam mendorong kemitraan usaha nasional antara perusahaan besar dengan UMKM yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi UMKM agar terlibat dalam penyediaan bahan baku/rantai pasok bagi industri berskala besar. Target dan capaian kinerja "Jumlah perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM" dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.15
Target dan Capaian Kinerja Indikator Persentase realisasi perusahaan PMA/PMDN yang diwajibkan bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai dengan peraturan perundangan

Sasaran Program 3 (SP-3)						
Meningkatnya Kualitas Iklim Penanaman Modal						
Indikator Kinerja 10 (IK-10)						
Persentase realisasi perusahaan PMA/PMDN yang diwajibkan bermitra dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai dengan peraturan perundangan						
2021		2022		Pertumbuhan (%)	Capaian 2022 (%)	Kategori
Target	Realisasi	Target	Realisasi			
N/A	N/A	30	30,69	N/A	102,3	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel di atas, indikator jumlah perusahaan besar yang bermitra dengan UMKM mencapai 30,69 perusahaan dari target 30 persen, atau mencapai 102,3% dengan kategori sangat baik. Hasil pencapaian target dalam pelaksanaan kegiatan Kemitraan Usaha antara UKM dengan Perusahaan PMA/PMDN adalah dalam bentuk Surat Kesepakatan Kemitraan Usaha (LoI/*Letter of Intent*) yang memuat kesepakatan antara UKM dengan perusahaan nasional/pengusaha luar negeri untuk mengadakan rencana kemitraan investasi. Hasil dari LoI tersebut diharapkan menjadi awal rencana kerja sama investasi yang akan dilaksanakan antara para pelaku usaha sehingga mampu untuk saling mendukung dalam proses bisnis serta memberikan keuntungan satu sama lain.

Guna melakukan peningkatan capaian dari tahun sebelumnya, Kementerian Investasi/BKPM melaksanakan sejumlah agenda dan/atau kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemitraan Usaha Besar dengan UMKM. Salah satu agenda tersebut adalah penyelenggaraan Forum Kemitraan Investasi yang mengusung tema kemitraan pelaku usaha untuk investasi inklusif dan berkelanjutan. Agenda yang diadakan pada bulan Desember ini memiliki harapan dapat mempertemukan pelaku usaha besar dengan pelaku UMKM sehingga dapat menciptakan potensi kemitraan secara masif dan berkelanjutan. Penyelenggaraan agenda tersebut terbukti dapat meningkatkan

kemitraan antara Usaha Besar dengan UMKM pada tahun ini.



Gambar 3.32
Forum Kemitraan Investasi

Rencana Tindak Lanjut

1. Fasilitasi kompetensi bagi para pelaku usaha UMKM yang ada di daerah agar dapat memiliki standar yang dibutuhkan oleh usaha besar
2. Diperlukan upaya melakukan monitoring terhadap tindak lanjut (*follow up*) dari pelaksanaan kemitraan antara perusahaan PMA/PMDN dengan pelaku usaha nasional di daerah sehingga diperoleh informasi tentang hasil kerja sama, kesulitan bermitra, ataupun peningkatan naik kelas bagi UKM.
3. Melakukan monitoring secara berkala kepada para pelaku usaha besar dan UMKM terkait kesepakatan kemitraan yang telah dilakukan

3.3.6. Sasaran Program (SP-4) "Meningkatnya Efektivitas Promosi Penanaman Modal"

Sasaran Program 3 "Meningkatnya Efektivitas Promosi Penanaman Modal" didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja yaitu nilai komitmen penanaman modal dan jumlah minat penanaman modal. Berdasarkan indikator yang ditetapkan tersebut, Kementerian Investasi/BKPM diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam menarik investor baik dalam maupun luar negeri melalui strategi promosi yang tepat sasaran. Kegiatan promosi penanaman modal yang dilakukan secara proaktif, berkelanjutan dan terfokus baik di dalam negeri maupun luar negeri adalah salah satu faktor pendorong meningkatnya penanaman modal ke Indonesia. Kegiatan promosi diharapkan dapat terlaksana secara efektif dan memberikan hasil sesuai target yang telah ditetapkan yaitu peningkatan minat dan komitmen penanaman modal yang akan meningkatkan realisasi penanaman modal di Indonesia serta memberikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalam pelaksanaannya, di antaranya promosi langsung kepada calon penanam modal, *end-to-end* fasilitasi investasi, kolaborasi dengan Kementerian / Lembaga / Daerah dan *stakeholder* terkait, penyiapan bahan dan sarana kegiatan promosi yang menarik melalui berbagai media serta berbagai strategi lainnya.

3.3.6.1.IK-11: Nilai Komitmen Penanaman Modal

Nilai komitmen penanaman modal hasil berbagai kegiatan promosi penanaman modal didapatkan dari nilai rencana investasi hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan promosi yang dilaksanakan oleh kantor perwakilan *Indonesia Investment Promotion Center* (IIPC) Kementerian Investasi/BKPM di 8 (delapan) negara dan didukung oleh Tim Promosi Terpadu (TPT) Kementerian Investasi/BKPM, melalui *business forum* di dalam dan luar negeri, pertemuan *one-on-one meeting* dengan *targeted investor*, *investor gathering*, penerimaan dan pendampingan misi, berbagai kegiatan fasilitasi promosi daerah dengan hasil capaian sesuai pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.16**Target dan Capaian Kinerja Indikator Nilai Komitmen Penanaman Modal**

Sasaran Program 4 (SP-4)						
Meningkatnya Efektivitas Promosi Penanaman Modal						
Indikator Kinerja 11 (IK-11)						
Nilai komitmen penanaman modal (Rp Triliun)						
2021		2022		Pertumbuhan (%)	Capaian 2022 (%)	Kategori
Target	Realisasi	Target	Realisasi			
1.430,8	23.357,7	1.614	2.358	-89,9	120,00	Sangat Baik


Indikator nilai komitmen penanaman modal mencapai 120,00% yaitu sebesar Rp2.358 triliun dari target sebesar Rp1.614 triliun dengan kategori sangat baik. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, mengalami penurunan sebesar 89,9%. Perkembangan nilai komitmen penanaman modal dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 3.33
Grafik Perkembangan Rencana Investasi PMA

Jumlah komitmen penanaman modal melalui berbagai kegiatan promosi pada tahun 2022 telah jauh melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu 190%. Nilai komitmen terbesar berasal dari Taieasy, perusahaan asal Amerika Serikat, dengan bidang usaha Pembangunan Kawasan Industri Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi dengan Investasi tercatat dalam Sistem OSS sebesar Rp21.882,1 triliun. Nilai komitmen tersebut cukup besar mengingat bidang usaha yang dijalankan merupakan padat modal dan menggunakan teknologi tinggi. Hal ini tercapai dengan berbagai kegiatan promosi

proaktif terhadap investor misalnya melalui *virtual meeting*, *webinar* serta kegiatan promosi lainnya yang menunjang tercapainya target komitmen penanaman modal. Kementerian Investasi/BKPM dalam meningkatkan komitmen penanaman modal di tahun 2022, tidak terlepas dari berbagai kegiatan promosi proaktif terhadap investor. Adapun kegiatan yang dilakukan di antaranya adalah penyelenggaraan *business development*, *virtual meeting*, webinar, forum, pameran, penerimaan misi, serta kegiatan promosi lainnya yang menunjang tercapainya target komitmen penanaman modal. Selanjutnya, Kementerian Investasi/BKPM terus berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh fasilitasi perusahaan yang sedang dilakukan oleh setiap unit Eselon II secara intensif.



Gambar 3.34
Menteri Kementerian Investasi/BKPM dalam kegiatan virtual meeting komitmen penanaman modal 2022

3.3.6.2.IK-12: Jumlah Minat Penanam Modal

Jumlah minat penanaman modal melalui berbagai kegiatan promosi penanaman modal diperoleh melalui hasil penelusuran minat investasi dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan promosi yang dilaksanakan oleh kantor perwakilan IIPC BKPM di 9 (sembilan) negara dan didukung oleh Tim Promosi Terpadu (TPT) Kementerian Investasi/BKPM, melalui *business forum* di dalam dan luar negeri, pertemuan *one-on-one meeting* dengan *targeted investor*, *investor gathering*, penerimaan dan pendampingan misi, berbagai kegiatan fasilitasi promosi daerah serta kegiatan promosi lain dimana Kementerian Investasi/BKPM berpartisipasi sebagai narasumber dengan hasil capaian sebagai berikut.

Tabel 3.17

**Target dan Capaian Kinerja Indikator Jumlah Minat Penanaman Modal
Melalui Berbagai Kegiatan Promosi Penanaman Modal**

Sasaran Program 4(SP-4) Meningkatnya Efektivitas Promosi Penanaman Modal						
Indikator Kinerja 12 (IK-12) Jumlah minat penanaman modal melalui berbagai kegiatan promosi penanaman modal (minat)						
2021		2022		Pertumbuhan (%)	Capaian 2022 (%)	Kategori
Target	Realisasi	Target	Realisasi			
2.523	3.246	7.900	9.064	179,24	114,73	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel di atas, indikator jumlah minat penanaman modal melalui berbagai kegiatan promosi penanaman modal mencapai 114,73% yaitu sebanyak 9.064 minat dari target 7.900 minat dengan kategori Sangat Baik. Pencapaian minat tersebut juga menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan realisasi tahun 2021. Apabila dibandingkan dengan tahun 2021, terjadi pertumbuhan jumlah minat penanaman modal sebesar 179,24%.

Capaian kinerja ini merupakan hasil kolaborasi seluruh Direktorat di Kedeputusan Bidang Promosi Penanaman Modal yang terdiri atas Direktorat Promosi Wilayah Amerika dan Eropa; Direktorat Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika; Direktorat Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik; serta Direktorat Pengembangan Promosi dan IIPC, dengan rincian sebagai berikut:

1. Minat Penanaman Modal dari Direktorat Pengembangan Promosi
Berdasarkan hasil kegiatan pemasaran sektor pendukung prioritas nasional, kegiatan *business development* berdasarkan sektor, kegiatan Forum Internasional, kegiatan pameran dan kegiatan fasilitasi penerimaan misi penanaman modal oleh Direktorat Pengembangan Promosi bersama dengan IIPC serta keikutsertaan dalam kegiatan promosi lain dimana Kementerian Investasi/BKPM menjadi narasumber diperoleh 6.691 Minat Investasi;
2. Minat Penanaman Modal dari Direktorat Promosi Wilayah Amerika dan Eropa
Melalui kegiatan pemasaran sektor pendukung prioritas nasional, kegiatan *business development* berdasarkan sektor, kegiatan Forum Internasional, kegiatan pameran, dan kegiatan fasilitasi penerimaan misi penanaman modal di wilayah Amerika dan Eropa serta keikutsertaan dalam kegiatan promosi lain dimana Kementerian Investasi/BKPM menjadi narasumber diperoleh 1.531 Minat Investasi.



Gambar 3.35
Kegiatan Pemasaran Investasi Promosi Wilayah Amerika dan Eropa dan Kegiatan US CEO Meeting

3. Minat Penanaman Modal dari Direktorat Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika
Kegiatan pemasaran sektor pendukung prioritas nasional, kegiatan *business development* berdasarkan sektor, kegiatan Forum Internasional, kegiatan pameran, dan kegiatan fasilitasi penerimaan misi penanam modal di wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika (AATA) serta keikutsertaan dalam kegiatan promosi lain dimana Kementerian Investasi/BKPM menjadi narasumber diperoleh 518 Minat Investasi.



Gambar 3.36
Kegiatan The Japan CEO (Kiri) dan Pertemuan
dengan Pimpinan Perusahaan Korea Selatan (Kanan)


4. Minat Penanaman Modal dari Direktorat Promosi Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru, dan Pasifik (AASP)
Dari hasil kegiatan pemasaran sektor pendukung prioritas nasional, kegiatan *business development* berdasarkan sektor, kegiatan Forum Internasional, kegiatan pameran, dan kegiatan fasilitasi penerimaan misi penanam modal di wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik (AASP) serta keikutsertaan dalam kegiatan promosi lain dimana Kementerian Investasi/BKPM menjadi narasumber diperoleh 324 Minat Investasi.

Kementerian Investasi/BKPM melakukan sejumlah upaya dalam optimalisasi serta perluasan promosi pada level internasional. Salah satunya melalui penguatan dan/atau peningkatan kinerja IIPC. Dalam rangka pengembangan IIPC di tahun 2022, telah dilakukan beberapa kegiatan yaitu:

1. Upaya peningkatan arus investasi ke Indonesia melalui penguatan peran kantor Perwakilan Luar Negeri di negara-negara target investor. Upaya tersebut direalisasikan dengan pendirian IIPC Amsterdam. Inisiatif ini dilakukan atas dasar kesadaran mengenai tantangan untuk pencapaian target PMA di masa depan yang akan semakin tinggi serta terbatasnya jumlah perwakilan BKPM untuk mencakup wilayah kerja di seluruh dunia. Pada tahun 2022, Kementerian Investasi/BKPM melalui Direktorat Pengembangan Promosi melakukan upaya percepatan pendirian IIPC Amsterdam dengan menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) pada bulan November dan dihadiri oleh Perwakilan dari Kementerian Luar Negeri RI serta KBRI Den Haag.


2. Pelaksanaan kegiatan kajian pengembangan perwakilan Kementerian Investasi/BKPM di luar negeri. Kegiatan ini bertujuan guna mengetahui efektivitas keberadaan IIPC di 9 (Sembilan) negara terhadap kegiatan promosi yang dilakukan oleh Kementerian Investasi/BKPM. Selain itu, melalui kegiatan ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi pengembangan kelembagaan IIPC dan rencana strategi promosi IIPC melalui tahapan-tahapan dalam menarik investor potensial.
3. Pembinaan IIPC melalui monitoring dan evaluasi. Pembinaan IIPC dilakukan untuk memberikan ruang dan/atau fasilitasi permasalahan yang dihadapi oleh Pejabat Promosi Investasi (PPI) dan Pembantu Pejabat Promosi Investasi (PPPI) IIPC dalam penyelenggaraan kegiatan promosi investasi di wilayah kerja mereka, mulai dari perihal anggaran hingga substansi sekaligus memetakan strategi promosi tiap IIPC yang tepat sasaran dan disesuaikan dengan budaya negara masing-masing.

Pada tahun 2022, Kementerian Investasi/BKPM melakukan penayangan iklan promosi investasi pada 6 (enam) media elektronik internasional, yaitu Al Jazeera, Reuters, BBC, CNBC, Wall Street Journal, dan Bloomberg. Strategi promosi melalui penayangan iklan di media internasional bertujuan sebagai sarana persebaran informasi masif kepada dunia usaha nasional dan internasional berupa kebijakan terbaru, prosedur investasi, pelayanan kepada investor, OSS-RBA, peluang dan potensi investasi baik berdasarkan sektor maupun wilayah dan kawasan industri, serta dukungan dari Pemerintah.



Gambar 3.37
Penayangan Promosi Investasi di Media Elektronik Internasional

Perkembangan jumlah Minat Penanaman Modal Melalui Berbagai Kegiatan Promosi Penanaman Modal dari tahun 2018 sampai dengan 2022 yang diperoleh melalui berbagai kegiatan yaitu dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Gambar 3.38
Grafik Perkembangan Jumlah Minat Penanaman Modal Melalui Berbagai Kegiatan Promosi Penanaman Modal

Ada beberapa tantangan dalam pemenuhan jumlah minat penanaman modal melalui berbagai kegiatan promosi pada tahun 2022, antara lain:

- Ketidakleluasaan dalam penggunaan anggaran pada paruh pertama tahun 2022 yang disebabkan restrukturisasi anggaran di Kedeputan Bidang Promosi Penanaman Modal;
- Terdapat beberapa negara masih menerapkan kebijakan *lockdown* yang menyebabkan tidak optimalnya kegiatan promosi di negara tujuan; dan
- Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal yang bersifat *High Level Meeting* sehingga peserta menjadi terbatas.

Rencana Tindak Lanjut

- Melakukan pemetaan anggaran dan adaptasi dari restrukturisasi anggaran internal sehingga penggunaan anggaran tidak terhambat;
- Pengembangan kegiatan promosi terbuka sehingga kegiatan promosi dapat bekerja secara masif dan tersampaikan terarah pada sasaran;
- Pengelolaan konten media sosial promosi yang aktif dan *up to date*.

3.3.7. Sasaran Program (SP-5) "Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Penanaman Modal"

Sasaran Program 4 "Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Penanaman Modal" didukung oleh indikator kinerja kesepakatan/perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan. Berdasarkan indikator yang ditetapkan tersebut, Kementerian Investasi/BKPM diharapkan dapat mendorong kerja sama penanaman

modal antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara asal investor khususnya untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan fasilitasi bagi investor tersebut dalam melaksanakan kegiatan penanaman modalnya di Indonesia. Di samping itu, kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan pihak swasta baik di dalam maupun luar negeri juga ditujukan untuk mendorong percepatan realisasi penanaman modal. Kerja sama penanaman modal merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap iklim investasi di Indonesia, sehingga akan mendorong peningkatan realisasi penanaman modal. Adapun ruang lingkup kerja sama penanaman modal mencakup kerja sama bilateral, regional, multilateral dan pelaksanaan berusaha. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas kerja sama penanaman modal.

3.3.7.1. IK-13: Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri Yang Telah Diimplementasikan

Pada tahun 2022, Kementerian Investasi/BKPM telah melaksanakan kesepakatan/perjanjian/perundingan kerja sama penanaman modal di berbagai forum kerja sama dalam dan luar negeri yang capaiannya tercermin pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.18
Target dan Capaian Kinerja Indikator Kesepakatan/Perjanjian Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri yang Diimplementasikan

Sasaran Program 5 (SP-5)						
Meningkatnya Kualitas Kerja Sama Penanaman Modal						
Indikator Kinerja 13 (IK-13)						
Kesepakatan/perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan (kesepakatan/perjanjian/perundingan)						
2021		2022		Pertumbuhan (%)	Capaian 2022 (%)	Kategori
Target	Realisasi	Target	Realisasi			
50	58	58	155	167,24	120,00	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel di atas, indikator kesepakatan/perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri yang telah diimplementasikan memiliki capaian kinerja mencapai 120,00% (Sangat Baik). Angka ini diperoleh dari perbandingan antara realisasi dengan target yang ditetapkan. Pada tahun 2022, target yang ditetapkan sebanyak 58 kesepakatan/perjanjian/perundingan, sedangkan realisasinya mencapai 155 kesepakatan/perjanjian/perundingan. Banyaknya kesepakatan/perjanjian/perundingan yang diimplementasikan dipengaruhi oleh semakin tingginya kebutuhan untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, baik dengan negara mitra maupun dunia usaha, berdampak pada meningkatnya kesepakatan yang dihasilkan. Di samping itu, perubahan metode penyelenggaraan perundingan/pertemuan kerja sama menjadi *hybrid* atau *virtual meeting* mendukung peningkatan partisipasi dan kesepakatan/perjanjian yang diimplementasikan.

Berbagai kesepakatan/perjanjian/perundingan yang telah diimplementasikan selama tahun 2022 meliputi:

- Dalam lingkup kerja sama regional dan multilateral, perjanjian investasi yang telah diimplementasikan terdiri dari 14 (empat belas) perjanjian, yaitu *ASEAN Comprehensive Investment Agreement*, *Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement*, *Second Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement*, *Third Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement*, *Fourth Protocol to Amend the ASEAN Comprehensive Investment Agreement*, *ASEAN - Japan Comprehensive*

Economic Partnership (AJCEP) Investment Chapter, ASEAN – Hong Kong Investment Agreement, ASEAN-India Investment Agreement, ASEAN – Australia – New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA) Investment Chapter, ASEAN – Korea Investment Agreement, ASEAN – China Investment Agreement, Protocol to the ASEAN-China Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation and Certain Agreements thereunder, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), dan The Agreement on Promotion, Protection and Guarantee of Investments among Member States of the Organization of the Islamic Conference.

- b) Pada tahun 2022, kerja sama regional juga telah menghasilkan sejumlah kesepakatan kerja sama melalui pertemuan tingkat kelompok kerja maupun menteri, seperti *ASEAN Economic Ministers (AEM) - ASEAN Investment Area (AIA) Council Meeting, Special ASEAN Economic Ministers' Meeting, ASEAN Coordinating Committee on Investment (CCI) Meeting, dan IMT-GT Strategic Planning Meeting.*
- c) Lingkup kerja sama multilateral, sejumlah kesepakatan juga telah dihasilkan dan diimplementasikan, yang berasal dari forum *APEC Investment Expert Group Meeting, APEC Committee on Trade and Investment, UNCITRAL Working Group III on Investor-State Dispute Settlement dan G20.*
- d) Pada tahun 2022, Indonesia menjadi Presidensi G20, setelah menerima estafet Presidensi G20 dari Italia. Kementerian Investasi/BKPM menjadi *focal point*, bersama dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian pada *Trade, Investment, and Industry Working Group and Ministerial Meeting.* Sejumlah kesepakatan diperoleh melalui beberapa pertemuan dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Investasi/BKPM yaitu *The 2nd G20 Trade, Investment, and Industry Working Group Meeting, Road to G20: Investment Forum, dan Road to G20: Introduction to G20 Bali Compendium and The Launch of Sustainable Investment Guidelines.* Selain itu, sejumlah kesepakatan juga dihasilkan melalui pertemuan yang diketuai atau dihadiri oleh Kementerian Investasi/BKPM, yaitu *G20 Trade, Investment, and Industry Ministerial Meeting dan G20 Sherpa Meeting.* Salah satu kesepakatan yang utama adalah *G20 Compendium on Promoting Investment for Sustainable Development (G20 Bali Compendium)* yang merupakan kumpulan praktik kebijakan investasi terbaik (*best practices*) dari negara-negara anggota dan negara undangan G20 dalam rangka mendukung promosi investasi untuk pembangunan berkelanjutan, yang mencakup aspek kerangka kebijakan, fasilitasi investasi dan mitigasi risiko, peningkatan dalam penggunaan teknologi, akses pembiayaan, dan manfaat pengembangan.
- e) Secara total, perjanjian kerja sama investasi dan kesepakatan kerja sama investasi di lingkup regional dan multilateral yang telah diimplementasikan sepanjang tahun 2022 yakni sebanyak 26 kesepakatan/perjanjian.
- f) Implementasi dari kesepakatan/perjanjian kerja sama penanaman modal telah mendukung pelaksanaan fungsi Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal terkait koordinasi penanaman modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia. Pelaksanaan fungsi tersebut dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu: Penyelenggaraan Forum Fasilitasi OI, Pelaksanaan Studi OI, dan Penyediaan Layanan Data OI. Forum Fasilitasi OI dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali secara *offline* dan diikuti oleh 40 (empat puluh) pelaku usaha. Selain untuk memfasilitasi dan menjaring minat pelaku

usaha nasional dalam melakukan OI, forum ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mengatur mekanisme pelaporan kegiatan OI pada sistem OSS RBA. Pelaksanaan Studi OI telah menghasilkan studi mengenai Peluang dan Panduan Kegiatan Investasi di Luar Negeri (KILN) di Kawasan Asia Tenggara. Adapun terkait pendataan OI, telah diperoleh data primer melalui sistem OSS RBA yang sudah mengoperasikan fitur pelaporan OI sejak tanggal 29 September 2022. Hingga akhir Bulan Desember 2022, terdapat 3 (tiga) pelaku usaha PMDN di sektor kegiatan usaha jasa lainnya yang menyampaikan informasi kegiatan usahanya di luar wilayah Indonesia, yaitu Destinasi Tirta Nusantara, Global Tiket Network, dan Formasi Agung Selaras. Selain data primer, data OI juga diperoleh dari data sekunder yang bersumber dari *fdimarkets.com*, yaitu *online database* terlengkap dari investasi *greenfield* lintas batas yang tersedia, mencakup semua negara dan sektor di seluruh dunia. Berdasarkan data tersebut, hingga bulan Oktober 2022 terdapat 253 proyek OI yang tersebar di 43 negara. Data OI tersebut dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan negosiasi, perundingan, maupun pertemuan dengan negara mitra.

- g) Dalam lingkup bilateral, terdapat 21 perjanjian investasi (BIT/P4M) yang telah diimplementasikan antara lain yaitu: BIT Indonesia-Cuba, BIT Indonesia-Denmark, BIT Indonesia-Finlandia, BIT Indonesia-Polandia, BIT Indonesia-Rusia, BIT Indonesia Mauritius, BIT Indonesia-Maroko, BIT Indonesia-Sudan, BIT Indonesia Swedia, BIT Indonesia-Korea Selatan, BIT Indonesia-Thailand, BIT Indonesia-Jordania, BIT Indonesia-Bangladesh, BIT Indonesia-Ceko, BIT Indonesia-Suriah, BIT Indonesia Mongolia, BIT Indonesia-Turkmenistan, BIT Indonesia-Iran, BIT Indonesia Qatar, BIT Indonesia-Singapura dan BIT Indonesia-Uni Emirat Arab. Di samping itu, terdapat juga 3 perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif bilateral dengan Bab Investasi yang telah diimplementasi, yaitu Indonesia-EFTA CEPA, Indonesia-Australia CEPA, Indonesia Jepang EPA.
- h) Terdapat 10 forum bilateral sebagai implementasi dari perjanjian yang sudah ada, antara lain yaitu: *Working Group of Investment Joint Committee Trade and Investment Indonesia Economic and Trade Office – Taipei Economic and Trade Office (WGI JCTI IETO-TETO)*, *Working Group of Investment (WGI) Indonesia – Singapore*, *Working Group of Trade and Investment (WGTI) Indonesia – European Union*, *Working Group on Trade and Investment Joint Committee on Economic Cooperation (WGTI JCEC) Indonesia – Korea*, *Joint Economic and Trade Commission (JETC) Indonesia – Switzerland*, *Joint Economic and Trade Commission (JETCO) Indonesia-Inggris*, *Committee on Investment (CoI) Meeting and Joint Committee Meeting (JCM) on IACEPA Indonesia-Australia*, *Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) RIVietnam*, *Joint Committee Meeting (JCM) Indonesia- EFTA CEPA*, dan *Working Group Meeting Indonesia-Japan Public Private Dialogue*.
- i) Total terdapat 95 nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) dengan berbagai mitra kerja sama dalam dan luar negeri yang dimiliki oleh Kementerian Investasi/BKPM yang masih berlaku sampai dengan Desember 2022, termasuk di dalamnya sejumlah 29 kesepakatan yang ditandatangani pada Tahun Anggaran 2022 antara lain dengan: Ditjen Dukcapil, Kemendagri,

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), SwissCham Organization, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, The Ministry of Trade, Industry and Energy (MOTIE) of The Republic of Korea, The Department for International Trade of The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Represented By The Office for Investment dan beberapa mitra kerja sama lainnya.

Selain itu, pada tahun 2022 Kementerian Investasi/BKPM memanfaatkan momentum agenda Presidensi G20 sebagai strategi dalam peningkatan kerja sama investasi. Dalam Presidensi G20, Kementerian Investasi/BKPM menggelar kegiatan *grand launching* Proyek Investasi Berkelanjutan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengekspos Proyek Investasi Berkelanjutan (Peta Peluang Investasi) untuk mendukung pertumbuhan investasi yang berkualitas. Melalui kegiatan tersebut, Kementerian Investasi/BKPM memperkenalkan 47 proyek investasi berkelanjutan senilai Rp155,12 triliun. 47 proyek tersebut tersebar di sejumlah sektor seperti pariwisata, kawasan ekonomi, industri, dan infrastruktur.



Gambar 3.39

**Menteri Kementerian Investasi/BKPM
Membuka Agenda *Grand Launching* Proyek Investasi Berkelanjutan**

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa total capaian kesepakatan/perjanjian yang dihasilkan telah jauh melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja tahun 2022 apabila dibandingkan dengan pencapaian kinerja pada tahun 2020 dan 2021, mengalami peningkatan target dan capaian. Hal ini terwujud karena selain koordinasi dengan unit terkait yang sangat baik serta dukungan dari mitra K/L terkait, terdapat perubahan pencatatan kesepakatan/perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri pada tahun ini dengan memasukkan semua Nota Kesepahaman (MoU) atau perjanjian kerja sama (PKS) yang masih berlaku dan diimplementasikan oleh Kementerian Investasi bersama dengan mitra kerja sama.

Keberhasilan ini merupakan hasil dari berbagai kegiatan, baik berupa perundingan/pertemuan pada fora bilateral, regional dan multilateral, kerja sama dengan dunia usaha dan Kementerian/Lembaga dalam bentuk Nota Kesepahaman/Perjanjian Kerja Sama. Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kerja sama penanaman modal, sehingga kepercayaan pelaku usaha/penanam modal terhadap kerja sama penanaman modal semakin tinggi. Hal ini dengan sendirinya akan membantu peningkatan arus masuk penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) dalam rangka realisasi penanaman modal, serta meningkatkan kepercayaan penanam modal yang melakukan ekspansi penanaman modal ke luar negeri (*outward investment*).

Rencana Tindak Lanjut

1. Pelaksanaan kesepakatan/perjanjian/perundingan yang optimal dan strategis guna meningkatkan nilai komitmen investasi dari kerja sama penanaman modal;
2. Penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan dari Indonesia yang terlibat dalam perumusan bahan posisi perundingan; dan
3. Mengoptimalkan diseminasi/sosialisasi terhadap pemanfaatan hasil-hasil perjanjian/ kesepakatan yang telah dicapai.

3.3.8. Sasaran Program (SP-6) "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal"

Sasaran Program 6 "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal" didukung oleh indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Atas Pelayanan Penanaman Modal. Berdasarkan indikator yang ditetapkan tersebut, Kementerian Investasi/BKPM diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal. Penilaian atas kegiatan pelayanan (konsultasi melalui tatap muka, telepon dan e-mail serta pemrosesan perizinan) penanaman modal yang dilakukan melalui survei IKM akan dapat memberikan gambaran atas persepsi dan pengalaman pelaku usaha/penanam modal secara kuantitatif. Nilai yang diperoleh dari survei tersebut akan digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan layanan sehingga dapat terus mengetahui bagian mana yang perlu diperbaiki dan bagian mana yang perlu dikembangkan. Dengan evaluasi dan pengembangan pelayanan berkelanjutan, diharapkan pelaku usaha dapat merasa nyaman dan percaya akan informasi serta pelayanan lainnya.

3.3.8.1. IK-14: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal

Kementerian Investasi/BKPM melakukan survei kualitas pelayanan penanaman modal untuk mengukur IKM tahun 2022. Berdasarkan hasil survei tersebut, diperoleh capaian realisasi indikator kinerja sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.19**Target dan Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal**

Sasaran Program 6 (SP-6)						
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penanaman Modal						
Indikator Kinerja 14 (IK-14)						
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Penanaman Modal (Indeks)						
2021		2022		Pertumbuhan (%)	Capaian 2022 (%)	Kategori
Target	Realisasi	Target	Realisasi			
3,35 dari skala 4	3,26 dari skala 4	3,4 dari skala 4	3,4 dari skala 4	4,3	100	Sangat Baik

IKM atas pelayanan penanaman modal mencapai 100% yaitu 3,4 dari target 3,4 dengan kategori sangat baik. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, mengalami peningkatan sebesar 4,3% dari 3,26 menjadi 3,4 di tahun 2022. Indikator penilaian yang digunakan dalam survei kinerja ini yaitu indikator kelembagaan dan kegiatan, kompetensi dan profesionalisme SDM, serta waktu penyelesaian perizinan berusaha yang ditetapkan. Pada Triwulan I Tahun 2022, 965 kuesioner yang disebarkan melalui *Google form* yang disampaikan kepada pelaku usaha setelah selesai menggunakan layanan konsultasi yang kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan dengan menggunakan metode *Method of Successive Interval* (MSI) Data. Sedangkan pada

Triwulan II hingga Triwulan IV Tahun 2022, apabila dijumlahkan terdapat 7.731 responden. Pengambilan koresponden didasarkan metode pengambilan data survei sesuai dengan Peraturan Kementerian Pan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Tabel 3.20
Nilai Rekapitulasi Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Ruang Lingkup (Unsur) Pelayanan	NRR 2022				
		TW I	TW II	TW III	TW IV	Rata-Rata
1	Persyaratan Pelayanan	2,928	2,966	3,449	3,331	3,209
2	Prosedur Pelayanan	2,868	2,958	3,471	3,351	3,212
3	Waktu Pelayanan	2,798	2,978	3,494	3,407	2,233
4	Biaya/Tarif Pelayanan	3,911	3,818	3,879	3,649	3,805
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,055	3,151	3,685	3,575	3,419
6	Kompetensi Pelaksanaan	3,072	3,143	3,669	3,554	3,408
7	Perilaku Pelaksanaan	3,342	3,363	3,849	3,612	3,580
8	Sarana dan Prasarana	2,964	3,135	3,641	3,524	3,352
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	2,824	3,106	3,659	3,557	3,391
Nilai Rata-Rata (NRR) IKM Tertimbang		3,085	3,180	3,644	3,507	3,401
IKM Unit Pelayanan Prioritas ($\{3,257:4\} \times 100$)		77,12	79,50	91,10	87,67	85,02

Penjelasan hasil survei IKM 2022, sebagai berikut:

1. Dari Sembilan ruang lingkup (unsur) Pelayanan yang menjadi catatan, terdapat Nilai Rata-Rata (NRR) Tertinggi adalah biaya/tarif Pelayanan dengan indeks Triwulan I adalah 3,991, triwulan II adalah 3,818, triwulan III adalah 3,991 dan triwulan IV adalah 3,649;
2. Dari Sembilan ruang lingkup (unsur) Pelayanan yang menjadi catatan, terdapat Nilai Rata-Rata (NRR) Terendah adalah persyaratan pelayanan dengan indeks triwulan I adalah 2,928, triwulan II adalah 2,966, triwulan III adalah 3,449, dan triwulan IV adalah 3,331.

Secara keseluruhan kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di Kementerian Investasi/BKPM Periode Tahun 2022 adalah baik dengan indeks sebesar 3,401. dari 9 (Sembilan) unsur pelayanan, 2 (dua) unsur mendapatkan penilaian sangat baik serta 7 (tujuh) unsur mendapatkan penilaian baik. Berdasarkan gambaran di atas, unsur biaya/tarif mendapatkan penilaian indeks kepuasan paling tinggi. Sedangkan unsur Persyaratan mendapatkan penilaian indeks kepuasan terendah.

Sistem OSS berbasis risiko saat ini masih dalam proses perbaikan termasuk pengembangan beberapa fitur dan menu perizinan berusahnya menyebabkan kerap bermasalah atau kendala sistem. Atas banyaknya kendala yang dihadapi pelaku usaha dalam memproses perizinan di sistem OSS berbasis risiko dan kendala tersebut tidak dapat langsung terselesaikan saat pelaku usaha melakukan konsultasi menyebabkan penilaian pada beberapa unsur ruang lingkup pelayanan menurun. Diharapkan setelah adanya pengembangan OSS berbasis risiko selesai, mampu mengoptimalkan kualitas pelayanan perizinan berusaha sehingga semakin membaik.

**Gambar 3.40****Agenda Sosialisasi Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu****Rencana Tindak Lanjut**

1. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan organisasi Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian/Lembaga dan Daerah maupun pihak-pihak terkait lainnya;
2. Mengoptimalkan pengelolaan program dan kegiatan yang diikuti dengan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan;
3. Diharapkan seluruh perizinan berusaha dapat diproses dan diterbitkan melalui sistem OSS berbasis risiko;
4. Diharapkan terdapat perbaikan dan pemutakhiran sarana prasarana di Unit Deputi Pelayanan Penanaman Modal seperti komputer dan kelengkapannya secara berkala baik yang digunakan di *front office* maupun di *back office*.

3.3.9. Sasaran Program (SP-7) "Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal"

Sasaran Program 7 "Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal" didukung oleh indikator kinerja yaitu Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan (*debottlenecking*). Berdasarkan indikator yang ditetapkan tersebut, Kementerian Investasi/BKPM diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal. Meningkatnya realisasi penanaman modal merupakan salah satu indikator dan target nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang kemudian diturunkan menjadi target dalam Rencana Strategis BKPM 2020-2024. Realisasi

penanaman modal antara lain dipengaruhi oleh kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal, di antaranya dengan melakukan fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan di lapangan. Fasilitasi permasalahan yang dihadapi perusahaan melibatkan *stakeholder* terkait sehingga diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan penanaman modal dan perusahaan dapat merealisasikan rencana investasinya.

3.3.9.1.IK-15: Persentase Fasilitasi Perusahaan yang dapat diselesaikan Permasalahannya

Bentuk fasilitasi Kementerian Investasi/BKPM untuk penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan yang menjadi kendala terhambatnya realisasi investasi pada umumnya adalah permasalahan perizinan, permasalahan dengan pemegang saham, hambatan dari masyarakat sekitar, dan gangguan keamanan. Fasilitasi permasalahan yang dilakukan melibatkan instansi dan pihak-pihak yang terkait. Capaian fasilitasi permasalahan oleh Kementerian Investasi/BKPM pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.21
Target dan Capaian Kinerja Indikator Persentase Fasilitasi Perusahaan yang dapat diselesaikan Permasalahannya

Sasaran Program 7 (SP-7)					
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal					
Indikator Kinerja 15 (IK-15)					
Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat diselesaikan permasalahannya (persentase)					
2021		2022		Pertumbuhan (%)	Capaian 2022 (%)
Target	Realisasi	Target	Realisasi		
N/A	N/A	70	103,5	N/A	120,00
					Sangat Baik

Fasilitasi permasalahan perusahaan yang dapat diselesaikan permasalahannya Tahun 2022 mencakup terhadap beberapa kriteria : (1) memiliki permasalahan yang terkendala kurang dari 1 tahun; (2) memiliki nilai rencana investasi yang belum dapat direalisasikan; dan (3) tidak bernilai strategis. Diperoleh capaian potensi realisasi mangkrak unit Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Modal sebesar 103,75% dari target 70% sebagaimana rincian pada tabel di atas.

Dalam melaksanakan fasilitasi permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan, terdapat berbagai upaya yang dilakukan di antaranya adalah pemetaan dan pembagian permasalahan sesuai dengan wilayah. Tujuan dari upaya ini adalah agar permasalahan dapat diorganisir dan penuntasan hambatan mampu diatasi secara efektif dan efisien. Adapun permasalahan yang kerap terjadi yaitu antara lain: permasalahan perizinan, permasalahan dengan pemegang saham, hambatan dari masyarakat sekitar, gangguan keamanan. Fasilitasi permasalahan melibatkan instansi dan pihak-pihak yang terkait. Perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitasi permasalahannya melalui surat resmi kepada Kementerian Investasi/BKPM atau DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota yang diteruskan kepada Kementerian Investasi/BKPM, perusahaan yang mengajukan permohonan fasilitasi direspon sesuai dengan lokasi proyek yang wilayahnya terbagi menjadi:

- Wilayah I meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan Lampung;
- Wilayah II meliputi Provinsi Jambi, DKI Jakarta, D. I. Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah;
- Wilayah III meliputi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan,

- Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara;
- d. Wilayah IV meliputi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Papua; dan
 - e. Wilayah V meliputi Provinsi Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Papua Barat.

Secara umum, tingkat keberhasilan dan jangka waktu kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan tergantung dengan tingkat kerumitan dari kasus yang dihadapi serta pihak-pihak yang terlibat. Untuk itu diperlukan koordinasi antar lembaga baik secara formal maupun informal untuk penyelesaian masalah tersebut. Beberapa kasus fasilitasi permasalahan yang membutuhkan jangka waktu panjang di antaranya adalah rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan permasalahan lahan. Kinerja tersebut merupakan wujud kerja sama dan koordinasi yang semakin baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal ini Kementerian Investasi/BKPM dengan DPMPTSP di 34 provinsi.

Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan fungsi pengendalian pelaksanaan penanaman modal ke depan, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti sebagai berikut.

1. Sebagai instansi yang memiliki tugas dan fungsi koordinasi dengan berbagai instansi terkait di pusat maupun daerah maka penting dilaksanakannya pertemuan dan koordinasi yang lebih sering, lebih efektif dan intensif dengan instansi teknis terkait lainnya di pusat dan daerah. Hal ini mengingat banyaknya kegiatan yang akan terlaksana optimal dengan melibatkan segenap institusi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat dan dunia usaha;
2. Untuk mendorong pemantauan terhadap kemajuan perkembangan realisasi proyek penanaman modal dan kegiatan memfasilitasi permasalahan perusahaan, dibutuhkan beberapa perbaikan dan penyempurnaan antara lain meliputi:
 - a. Pemantauan
Melakukan pendekatan secara intensif melalui sosialisasi tentang pemanfaatan sistem pelaporan kegiatan penanaman modal secara *online* (LKPM *Online*) berbasis Risiko sehingga LKPM dapat disampaikan tepat waktu dan benar sesuai dengan periode pelaporan. Sanksi perlu dilaksanakan secara tegas terhadap kelalaian penanam modal atas tidak terpenuhinya kewajiban penanam modal.
 - b. Pembinaan
Pelaksanaan pembinaan hendaknya dapat dilaksanakan secara intensif kepada penanam modal dan aparatur daerah untuk memfasilitasi permasalahan-permasalahan penanaman modal maupun indikasi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fasilitasi terhadap indikasi permasalahan perusahaan dapat diperoleh melalui analisis LKPM, pemantauan langsung maupun informasi atau pengaduan dari investor maupun asosiasi pengusaha. Melalui kegiatan pembinaan ini diharapkan semua permasalahan tersebut dapat difasilitasi dan dikoordinasi sehingga memberikan hasil yang lebih optimal terhadap investasi secara nasional.
 - c. Pengawasan
Kegiatan pengawasan dilaksanakan atas pelaksanaan ketentuan

penanaman modal serta penggunaan fasilitas yang dilaksanakan secara koordinatif bersama instansi teknis terkait (instansi Pemerintah dan pemerintah daerah terkait) guna pengambilan kesimpulan dan keputusan atas hasil pengawasan di lapangan yang lebih komprehensif dan efektif termasuk menghasilkan rekomendasi yang tepat guna bagi pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Untuk selanjutnya akan dilaksanakan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko yang terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK dan/atau badan perusahaan KPBPB melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.

3.3.10. Sasaran Program 8 (SP-8): Meningkatnya Kepercayaan Pengguna Data dan Informasi Penanam Modal

Sasaran program 8 adalah "Meningkatnya Kepercayaan Penggunaan data dan Informasi Penanaman Modal", yang terdiri atas 1 indikator "Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Data dan Informasi". Kementerian Investasi/BKPM diharapkan mampu meningkatkan kinerjanya dengan penetapan indikator ini, terutama Deputy Teknologi Informasi yang terdiri atas tiga Direktorat: 1) Direktorat Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha; 2) Direktorat Pengelolaan Sistem Layanan Elektronik, Infrastruktur, dan Jaringan; 3) Direktorat Pengelolaan Data dan Informasi. Kementerian Investasi/BKPM melalui Deputy Teknologi Informasi diharapkan mampu memberikan pelayanan ketersediaan data dan informasi yang baik bagi calon investor/penanam modal.

3.3.10.1. IK-16: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Untuk mencapai sasaran "Meningkatnya kualitas teknologi informasi penanaman modal", Kementerian Investasi/BKPM menetapkan indikator "Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)". Kementerian Investasi/BKPM pada tahun 2022 berhasil mencapai nilai SPBE sebesar 2,8 dari target 3.

Tabel 3.22
Target dan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Data dan Informasi

Sasaran Program 8 (SP-8)						
Meningkatnya kualitas teknologi informasi penanaman modal						
Indikator Kinerja 16 (IK-16)						
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)						
2021		2022		Pertumbuhan (%)	Capaian 2022 (%)	Kategori
Target	Realisasi	Target	Realisasi			
3,38	2,8	3	2,8	0,00	93,33	Baik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pelaksanaan Evaluasi SPBE dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali untuk dapat memastikan pertumbuhan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Evaluasi SPBE menghasilkan indeks yang diperoleh secara inkremental, yakni akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE.

Pada tahun 2022 Kementerian PANRB tidak melakukan penilaian terhadap Implementasi SPBE di Kementerian Investasi/BKPM sehingga tetap menggunakan nilai evaluasi SPBE tahun 2021. Berikut hasil evaluasi SPBE untuk Kementerian Investasi/BKPM pada Tahun 2021.

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2021		
Domain dan Aspek Penilaian		Bobot
Domain 1 - Kebijakan SPBE		13%
Aspek 1 - Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE		13%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE		25%
Aspek 2 - Perencanaan Strategis		10%
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi		10%
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE		5%
Domain 3 - Manajemen SPBE		16,5%
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE		12%
Aspek 6 - Audit TIK		4,5%
Domain 4 - Layanan SPBE		45,5%
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		27,5%
Aspek 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik		18%


Predikat Indeks SPBE		
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 - 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik ^{a)}
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

^{a)} Target penilaian: Predikat Baik (Indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-rata nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,24	2,84	2,77	2,10	2,46	2,11	2,29
Domain Kebijakan	2,21	2,68	2,81	1,89	2,26	2,13	2,23
Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola	2,21	2,68	2,81	1,89	2,26	2,13	2,23
Domain Tata Kelola	1,89	2,61	2,56	1,83	2,14	1,73	1,91
Perencanaan Strategis	1,77	2,36	2,47	1,80	1,91	1,62	1,78
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00	2,86	2,71	1,86	2,36	1,82	1,99
Penyelenggaraan SPBE	1,93	2,59	2,46	1,82	2,16	1,78	2,02
Domain Manajemen	1,23	1,50	1,39	1,25	1,31	1,17	1,26
Penerapan Manajemen SPBE	1,26	1,53	1,37	1,25	1,35	1,20	1,29
Audit TIK	1,17	1,43	1,44	1,23	1,22	1,11	1,17
Domain Layanan SPBE	2,81	3,49	3,37	2,62	3,10	2,66	2,88
Administrasi Pemerintahan	2,86	3,50	3,48	2,86	3,14	2,71	2,88
Layanan Publik	2,74	3,49	3,21	2,26	3,04	2,59	2,88

INDEKS SPBE - KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

2,80
(Baik)



Gambar 3.41
Hasil Penilaian dan Evaluasi SPBE

Rencana Tindak Lanjut

1. Meningkatkan kualitas SDM dengan terus mengikuti pelatihan dan seminar tentang data dan informasi.
2. Melakukan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengolahan, pengelolaan dan penyajian data dan informasi.
3. Penerapan dan pemanfaatan *big data analytic* untuk dapat meningkatkan transparansi serta mendukung program pemerintah dalam percepatan Investasi.
4. Melakukan diseminasi, sinkronisasi, dan konsolidasi data penanaman modal.
5. Melakukan penempatan *helpdesk* di pusat dan daerah.

Learning and Growth Perspective

Learning and Growth Perspective ditetapkan melalui Sasaran Strategis 3 yaitu "Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih, Efektif dan Melayani". Sasaran strategis ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja utama (IKU), yaitu Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi/BKPM dan Opini Atas Laporan Keuangan Kementerian Investasi/BKPM. Penetapan dua indikator utama tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

3.3.11. Sasaran Strategis (SS-3) "Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih, Efektif dan Melayani"

Tata kelola pemerintahan yang baik memiliki 4 (empat) prinsip utama: akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum. Penetapan dua indikator kinerja utama (IKU) di atas merupakan upaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, bahwa tujuan pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi adalah: 1) Memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi di lingkungan internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah; 2) Memonitor rencana aksi tindak lanjut hasil penilaian mandiri di lingkungan internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah periode sebelumnya; dan 3) Memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan pencapaian reformasi birokrasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Oleh sebab itu, Kementerian Investasi/BKPM diharapkan mampu meningkatkan kinerja sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama terkait aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, ketatalaksanaan atau *business process*, serta sumber daya manusia aparatur melalui penetapan dua indikator kinerja utama di atas.

Kementerian Investasi/BKPM sebagai unsur penyelenggara negara memiliki kedudukan dan cara kerja yang terikat oleh peraturan. Aturan tersebut mengharuskan Kementerian Investasi/BKPM memiliki kompetensi sesuai jabatan atau wewenang, semangat pelayanan publik, pemisahan yang tegas antara milik organisasi dan individu, serta sumber daya organisasi yang diawasi oleh pengawasan eksternal. Sebagai bagian dari birokrasi, peran dan kemampuan Kementerian Investasi/BKPM harus menunjang pelaksanaan sistem pemerintahan, baik dalam merespon berbagai permasalahan maupun dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Selain itu, Kementerian Investasi/BKPM harus menjadi birokrasi yang profesional untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat (*public service*).

3.3.11.1. IKU-17: Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi/BKPM

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan perubahan dan pembaharuan secara mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama terkait aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*), dan sumber daya manusia aparatur. Pencapaian reformasi birokrasi unsur penyelenggara pemerintah ditetapkan melalui nilai reformasi birokrasi. Nilai reformasi birokrasi memiliki dua komponen utama, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit terdiri atas tiga aspek, yaitu aspek pemenuhan, aspek hasil antara, dan aspek *reform*. Aspek-aspek tersebut menjadi bagian dari 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Komponen hasil terdiri atas 4 aspek yaitu: akuntabilitas kinerja dan keuangan, kualitas pelayanan publik, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta kinerja organisasi.

Nilai penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi/BKPM adalah tingkat proses pelaksanaan RB lingkup Kementerian Investasi/BKPM secara keseluruhan dan didukung dengan penilaian secara rinci pada level unit kerja Eselon I. Kementerian Investasi/BKPM terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Oleh sebab itu, Kementerian Investasi/BKPM selalu menjadikan penilaian reformasi birokrasi sebagai acuan penyusunan upaya perbaikan ke depannya. Evaluasi reformasi birokrasi Kementerian Investasi/BKPM difokuskan ke dalam upaya perbaikan terhadap komponen dan aspek yang masih kurang. Hal ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi di lingkungan internal Kementerian Investasi/BKPM, dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memonitor rencana aksi tindak lanjut hasil penilaian mandiri di Kementerian Investasi/BKPM periode sebelumnya. Capaian nilai kinerja Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi/BKPM dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.


Tabel 3.26
Target dan Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran Strategis 3						
Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani						
Indikator Kinerja Utama 17 (IKU-17)						
Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi/BKPM						
2021		2022		Pertumbuhan (%)	Capaian 2022 (%)	Kategori
Target	Realisasi	Target	Realisasi			
BB (77)	77,89	A (80)	78,20	0,39	97,75	Baik

Berdasarkan Tabel 3.26 terlihat bahwa realisasi Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi/BKPM tahun 2022 untuk penilaian RB tahun 2021 sebesar 78,20 termasuk kategori BB, belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu A (80). Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 untuk penilaian RB tahun 2020 (77,89), realisasi nilai kinerja RB mengalami peningkatan sebesar 0,39%. Sesuai dengan manual IKU, perhitungan capaian untuk Tahun 2021 menggunakan nilai capaian tahun 2020, hal disebabkan untuk nilai capaian Tahun 2021 belum diterbitkan secara resmi oleh Kementerian PAN dan RB dan akan diterbitkan pada tahun 2022.

Dalam rangka meningkatkan kualitas birokrasi serta menumbuhkembangkan budaya kinerja, Kementerian Investasi/BKPM selama tahun 2022 telah melakukan beberapa upaya perbaikan reformasi birokrasi sesuai dengan rekomendasi Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Investasi/BKPM senantiasa mengupayakan perbaikan dan peningkatan pada 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi.

Selain itu, sesuai dengan amanat Permen PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Keputusan Kepala BKPM Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Lingkungan BKPM, Inspektorat selaku penanggungjawab kegiatan PMPRB. Pada tahun 2022, Kementerian Investasi/BKPM telah melakukan kegiatan Pemeliharaan Sistem Kepegawaian yang terintegrasi dengan Aplikasi Perkantoran / Aplikasi E-Office Tahun 2022 dibagi ke dalam 7 (tujuh) *sprint*, dan persentase sistem internal yang terintegrasi di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM telah mencapai 100%. Selain itu, ketersediaan aplikasi *website* Kementerian Investasi/BKPM dalam menjaga layanan dari *downtime* kurang dari 1% telah tercapai. Hal ini dapat terlihat dari aktivitas *user* selama 1 (satu) tahun selalu di atas angka 0 (nol). Bulan Mei 2022 merupakan waktu dengan jumlah pengunjung paling sedikit yaitu 261 *user* dan bulan Oktober merupakan waktu dengan jumlah pengunjung paling banyak yaitu 2899 *user*.



Gambar 3.44
E-Office BKPM

Peningkatan transformasi digital dalam mendukung akuntabilitas kinerja juga dilakukan melalui sistem aplikasi SIMANTAB. SIMANTAB merupakan inovasi Kementerian Investasi/BKPM dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga. SIMANTAB adalah sebuah instrumen yang memuat rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja di lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. SIMANTAB memiliki empat fungsi dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja: 1) Peningkatan kemampuan unit kerja dalam hal pengelolaan kinerja; 2) Peningkatan koordinasi dengan unit kerja terkait pengelolaan

data kinerja; 3) Optimalisasi pencapaian realisasi kinerja sesuai target yang telah ditetapkan; dan 4) Perbaikan database kinerja dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengelolaan kinerja.



Gambar 3.45
Sistem Aplikasi SIMANTAB

Beberapa kegiatan lainnya yang telah dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM antara lain:

1. Penguatan Manajemen Perubahan

Pelaksanaan penguatan manajemen perubahan dengan melakukan kegiatan pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas dengan menyelenggarakan sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai dan budaya kerja positif dengan harapan akan terjadi peningkatan penerapan nilai, kode etik, budaya kerja positif. Pelaksanaan kegiatan pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM diselenggarakan dengan melaksanakan survei pelaksanaan manajemen perubahan; dan pemantauan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas agen perubahan dan pelatihan bagi para agen perubahan. Hasil akhir yang diharapkan apabila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan baik adalah meningkatnya profesionalisme aparatur, meningkatnya citra positif aparatur sebagai pelayan masyarakat dan meningkatnya kepuasan masyarakat.

2. Penataan dan Penguatan Organisasi

Dalam area Penataan dan Penguatan Organisasi Kebijakan di Kementerian Investasi/BKPM, telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Melaksanakan evaluasi terhadap struktur organisasi Kementerian Investasi/BKPM eksisting untuk melihat ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi;
- Menyusun rancangan awal / naskah akademik desain organisasi baru yang

sesuai dengan pencapaian target dan tujuan dalam Rencana Strategis BKPM 2020-2024;

- Merancang struktur organisasi yang memuat Kelompok Jabatan Fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi; dan
- Menetapkan struktur organisasi baru untuk jabatan struktural dan fungsional.

3. Penguatan Tata Laksana

Penguatan Tata Laksana dilakukan melalui penyusunan bisnis proses dan prosedur operasional (SOP), implementasi *e-government*, keterbukaan informasi publik dan peningkatan kualitas pengelolaan arsip. Beberapa capaian dalam area Penguatan Tata Laksana antara lain sebagai berikut:

- Melaksanakan penyetaraan Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana ke dalam Jabatan Fungsional;
- Membangun dan mengembangkan tata kelola SPBE;
- Melaksanakan internalisasi tata kelola SPBE;
- Menyusun Arsitektur/Peta Rencana SPBE Kementerian Investasi/BKPM;
- Menyusun modul dan bahan sosialisasi / internalisasi kegiatan SPBE;
- Melakukan integrasi sistem dengan K/L/D terkait;
- Menerapkan layanan kearsipan berbasis elektronik;
- Melaksanakan pengelolaan arsip berbasis elektronik;
- Menerapkan sistem kearsipan berbasis elektronik;
- Melakukan penerapan layanan perencanaan program kegiatan, penganggaran, dan pelaporan keuangan berbasis elektronik;
- Melakukan penerapan sistem pengelolaan aset Kementerian Investasi/BKPM secara elektronik;
- Melakukan penerapan sistem elektronik dalam upaya peningkatan keterbukaan informasi publik;
- Melakukan evaluasi dan analisis pengembangan proses bisnis kelembagaan dan unit kerja; dan
- Melakukan analisis proses bisnis dan SOP seluruh unit kerja.

4. Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara

Dalam rangka penguatan sistem manajemen SDM, telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- Melaksanakan perencanaan dan penetapan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- Menyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sesuai kebutuhan unit kerja;
- Menyusun dan menetapkan peraturan tentang manajemen ASN berbasis sistem merit;
- Melakukan penyusunan dan penetapan Standar Penilaian Kinerja Individu yang akan dijadikan acuan pemberian tunjangan kinerja dan pengembangan karier;
- Menyusun dan menetapkan peraturan tentang penilaian kinerja individu;
- Menyusun dan menetapkan peraturan tentang *Reward and Punishment* berbasis kinerja;
- Menyusun Rencana pengembangan kompetensi dan karier ASN sesuai kebutuhan organisasi;

- Merencanakan uji kompetensi pegawai (*assessment test*);
- Melaksanakan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan kompetensi;
- Membangun sistem manajemen ASN Kementerian Investasi/BKPM;
- Menyelenggarakan penerimaan pegawai baru secara transparan, obyektif, akuntabel dan bebas KKN dengan memanfaatkan teknologi sistem informasi (*daring*);
- Menyusun dan Menetapkan Aturan Disiplin / Kode Etik / Perilaku pegawai Kementerian Investasi/BKPM;
- Menyusun dan menetapkan peraturan tentang manajemen talenta pegawai Kementerian Investasi/BKPM; dan
- Membangun Sistem Informasi Kepegawaian yang *accessible* dan sesuai kebutuhan.

5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Penguatan akuntabilitas antara lain dilaksanakan melalui:

- Melaksanakan perencanaan program dan kegiatan penanaman modal dengan melibatkan K/L/D terkait;
- Melibatkan jajaran pejabat dan staf sebagai bagian dalam Tim Penyusunan berbagai Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Pendek dan Menengah;
- Menyusun dan menetapkan SOP penyusunan Perjanjian Kinerja dan Evaluasi Kinerja;
- Melakukan sosialisasi penyusunan SOP Perjanjian Kinerja dan Evaluasi Kinerja kepada seluruh unit kerja;
- Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kinerja per Triwulan;
- Membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terintegrasi dengan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Internal Kementerian Investasi/BKPM; dan
- Melaksanakan penganggaran kegiatan berbasis kinerja.

6. Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan dilakukan dalam rangka memperkuat pelaksanaan pengawasan internal di lingkup Kementerian Investasi/BKPM dalam rangka mewujudkan RB Kementerian Investasi/BKPM yang akuntabel melalui kegiatan sebagai berikut:

- Melaksanakan pengembangan SPIP yang disesuaikan dengan perubahan kelembagaan Kementerian Investasi/BKPM;
- Melaksanakan sosialisasi tentang SPIP pada seluruh unit di Kementerian Investasi/BKPM;
- Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi APIP;
- Melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah APIP sesuai dengan rasio ideal aparatur pengawas;
- Melaksanakan sosialisasi rutin mengenai peraturan perundangan/pedoman terbaru terkait pengelolaan dan akuntabilitas keuangan K/L;
- Melakukan pemantauan dan *crosscheck* berkala pada pengisian SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) oleh unit kerja di Kementerian Investasi/BKPM;
- Membentuk SK Tim Pengelola Barang dan Jasa pada setiap unit kerja;

- Meningkatkan kompetensi pengelola barang dan jasa melalui pelaksanaan diklat;
- Mencanangkan Pembangunan Zona Integritas di Kementerian Investasi/BKPM;
- Menetapkan unit kerja sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- Melaksanakan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pegawai Kementerian Investasi/BKPM secara berkala;
- Melaporkan implementasi pengendalian gratifikasi secara berkala;
- Melaksanakan sosialisasi terkait pengaduan masyarakat kepada seluruh pegawai Kementerian Investasi/BKPM secara berkala;
- Melaporkan implementasi penanganan pengaduan masyarakat di Kementerian Investasi/BKPM secara berkala;
- Merumuskan dan menetapkan peraturan tentang manajemen risiko di Kementerian Investasi/BKPM;
- Melaksanakan sosialisasi terkait benturan kepentingan kepada seluruh pegawai Kementerian Investasi/BKPM secara berkala; dan
- Melaporkan implementasi pemantauan benturan kepentingan di Kementerian Investasi/BKPM.

7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik telah dilaksanakan melalui berbagai cara, antara lain:

- Menyusun, menetapkan dan mengimplementasikan pedoman pelayanan perizinan berusaha;
- Melaksanakan sosialisasi pelayanan perizinan berusaha kepada seluruh pegawai Kementerian Investasi/BKPM dan *stakeholder*;
- Melakukan pengembangan dan pengintegrasian Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) Kementerian Investasi/BKPM;
- Menyusun, menetapkan dan mengimplementasikan peraturan tentang alur pengajuan dan penanganan pengaduan terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh Kementerian Investasi/BKPM;
- Menyediakan informasi mengenai alur pengajuan dan penanganan pengaduan terhadap pelayanan Kementerian Investasi/BKPM;
- Melaksanakan pelayanan perizinan berusaha terpadu secara elektronik (sistem OSS);
- Menyediakan layanan konsultasi perizinan berusaha tanpa tatap muka (melalui pembentukan *Investment Relation Unit*/IRU);
- Merumuskan dan melaksanakan inovasi pengembangan pelayanan perizinan berusaha;
- Mengembangkan dan mengintegrasikan Sistem Perizinan Berusaha (Sistem OSS) dengan sistem perizinan K/L dan Daerah;
- Melaksanakan survei kepuasan masyarakat (pelaku usaha) terhadap pelayanan Kementerian Investasi/BKPM;
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelayanan perizinan berusaha;
- Memberikan penghargaan kepada DPM-PTSP yang memperoleh predikat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) baik;
- Melakukan evaluasi terhadap hasil survei kepuasan masyarakat; dan
- Menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan perizinan berusaha.

Rencana Tindak Lanjut

1. Peningkatan koordinasi baik secara internal maupun eksternal;
2. Pemerataan pelaksanaan reformasi birokrasi;
3. Pembentukan agen perubahan;
4. Identifikasi dan pemetaan terhadap berbagai kebijakan baik yang telah disusun maupun sedang dalam tahap penyusunan.
5. Peningkatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan BKPM.

3.3.11.2. IKU-18: Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, bahwa opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Terdapat empat jenis opini yang diberikan oleh pemeriksa: 1) Opini wajar tanpa pengecualian; 2) Opini wajar dengan pengecualian; 3) Opini tidak wajar; dan 4) Pernyataan menolak pemberian opini. Capaian untuk sasaran ini yang indikatornya adalah opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi/BKPM dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.27
Target dan Capaian Kinerja Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Investasi/BKPM

Sasaran Strategis 3						
Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani						
Indikator Kinerja Utama 18 (IKU-18)						
Opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi/BKPM (Opini BPK)						
2021		2022		Pertumbuhan (%)	Capaian 2022 (%)	Kategori
Target	Realisasi	Target	Realisasi			
WTP	WTP	WTP	WTP	0	100,00	Sangat Baik

Capaian realisasi opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi/BKPM tahun 2022 memperoleh Opini BPK "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)" untuk laporan keuangan Kementerian Investasi/BKPM TA 2021. Untuk memperoleh opini WTP, Kementerian Investasi/BKPM telah melakukan penerapan sistem pengendalian intern terhadap semua unit kerja yang mencakup penataan administrasi pengelolaan anggaran, perencanaan kinerja yang sistematis disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja dalam memperoleh outcome yang telah ditetapkan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang transparan serta pengawasan dan pengendalian yang intensif baik oleh atasan langsung di lingkungan unit kerja terkait maupun pengawasan oleh aparat pengawas internal pemerintah (Inspektorat), sehingga mengurangi terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran. Peningkatan pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja anggaran tersebut, menjadikan Kementerian Investasi/BKPM berhasil

mempertahankan opini WTP dari BPK RI selama 13 kali berturut-turut atas laporan keuangan TA 2008-2021.



Gambar 3.46
Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian Tahun 2022

Beberapa strategi yang telah dilakukan oleh Kementerian Investasi/BKPM dalam rangka meraih opini Laporan Keuangan WTP antara lain:

1. Penguatan Sistem Pengendalian Intern dalam pengelolaan keuangan;
2. Melakukan penilaian risiko atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersifat strategis;
3. Menyusun rencana dan kegiatan pengendalian atas timbulnya risiko pada kegiatan strategis; dan
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi untuk kegiatan pengendalian pada kegiatan strategis.

Rencana Tindak Lanjut


1. Menindaklanjuti penyelesaian seluruh rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2022 dilengkapi dengan bukti bukti pendukungnya.
2. Penyelesaian saldo utang kepada pihak ketiga.
3. Penertiban penatausahaan persediaan, penyajian persediaan dalam neraca yang telah dilengkapi dengan inventarisasi oleh masing-masing Eselon I serta pencatatan persediaan dalam aplikasi.
4. Meningkatkan peran aktif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Investasi/BKPM.

3.4. Keterkaitan Kinerja Unit Kerja dalam Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian

Menciptakan organisasi berorientasi pada hasil adalah sebuah kebutuhan bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan nasional. Organisasi berorientasi pada hasil adalah organisasi yang berfokus pada pencapaian tujuan-sasaran organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa sumber daya manusia maupun anggaran. Dalam rangka memperbaiki proses penyelarasan tujuan organisasi dengan kinerja setiap individu dan dengan desain strategi/program/kegiatan, maka perlu didasarkan pada proses membangun model logis (*logic model*) maupun kerangka pikir logis (*logical framework*) yang tepat.

Pada tataran implementasi, hal ini sudah dilakukan oleh Kementerian Investasi/BKPM. Namun demikian dikarenakan pada renstra tahun 2020-2024 menggunakan pendekatan *Balance Score Card* (BSC), maka proses/tahapan logis yang diperlukan dalam mencapai *outcome*/kinerja tidak terlihat secara jelas. Pada penyusunan Renstra Revisi dan Renstra di periode berikutnya Kementerian Investasi/BKPM akan menggunakan pendekatan kerangka pikir logis (*logical framework*).

Pada LKj tahun 2022, Kementerian Investasi/BKPM berusaha untuk menampilkan keterkaitan kinerja unit kerja dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian berdasarkan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan, dengan kerangka pikir logis sebagai berikut:



Keterangan:
 SS: Sasaran Strategis
 IK: Indikator Kinerja
 SP: Sasaran Program
 SK: Sasaran Kegiatan
 UKP: Unit Kerja Pengampu

Gambar 3.47
Kerangka Pikir Logis
Kinerja Unit Kerja dalam Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian

Sebagaimana termuat pada Renstra Tahun 2020-2024, terdapat 3 sasaran strategis yang ditetapkan, yaitu:

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal, dengan indikator kinerja:
 - (a) Nilai realisasi penanaman modal
 - (b) Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder
 - (c) Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa)
 - (d) Kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk UMKM
2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal, dengan indikator kinerja: Peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*)
3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani, dengan indikator kinerja:
 - (a) Nilai reformasi birokrasi Kementerian Investasi/BKPM
 - (b) Opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi/BKPM

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis ke-1 yaitu meningkatnya realisasi penanaman modal, dipengaruhi oleh sasaran ke-2, yaitu meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal. Adapun untuk mengoptimalkan pencapaian sasaran strategis ke-1 dan ke-2 tentunya diperlukan birokrasi yang bersih, efektif dan melayani (sasaran ke-3), dengan indikator kinerja: (a) Nilai reformasi birokrasi Kementerian Investasi/BKPM; dan (2) Opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi/BKPM.

Dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis ke-1, terdapat 8 unit kerja yang berkontribusi secara langsung, yaitu Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Deputy Bidang Hilirisasi Investasi Strategis, Deputy Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Deputy Bidang Promosi Penanaman Modal, Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal. Adapun unit kerja pengampu utama dalam pencapaian Sasaran Strategis ke-2 Deputy Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal. Sasaran ke-3 di ampu oleh Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama. Selain berkontribusi langsung pada pencapaian sasaran ke-3, Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama juga berperan mendukung pencapaian kinerja masing-masing Deputy. Bentuk dukungan di antaranya: perencanaan, pengendalian, audit, dan dukungan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Untuk memperkuat kinerja Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama, Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal turut berperan terutama dalam hal penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Adanya keselarasan keterkaitan kinerja unit kerja dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian selama tahun 2022 berkorelasi positif terhadap pencapaian kinerja, dengan tingkat capaian kinerja yang sangat baik. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Investasi/BKPM sebesar 106,06 (kategori Sangat Baik) dan rata-rata pencapaian sasaran kinerja (NPS) mencapai 109,03% (kategori Sangat Baik).

Adapun pohon kinerja Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Investasi/BKPM selengkapnya ditampilkan pada **Lampiran**.

3.5. Capaian Kinerja Kementerian Investasi/BKPM Terhadap Target Nasional Dalam RPJMN 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, dalam 5 (lima) tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk

pertumbuhan yang berkualitas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
2. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

Indikator target yang terkait dengan peran strategis Kementerian Investasi/BKPM yang tercantum pada Lampiran RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.28
Indikator dan Target Terkait Investasi dalam RPJMN 2020-2024

Indikator	Indikasi Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
Peringkat kemudahan berusaha di Indonesia (Ranking EoDB) yang ditunjukkan antara lain dengan meningkatnya indikator memulai usaha:	menuju 40	menuju 40	menuju 40	menuju 40	menuju 40
- Jumlah prosedur	-	-	-	-	5 prosedur
- Waktu (Ranking EoDB)	-	-	-	-	4 hari
Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Rp Triliun)	886	991,3	1128,3	1294,1	1.500,00
Kontribusi PMDN terhadap total realisasi PMA dan PMDN (Persen)	47,4	47,8	48,3	48,9	49,5
Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan (Rp Triliun)	246,3	316,3	422,2	573,2	782
Kontribusi realisasi investasi luar Jawa (Persen)	45,6	46,2	47,4	48,5	49,67
Penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (K/L/D)	bertahap	bertahap	bertahap	bertahap	selesai

Berdasarkan target tersebut, berikut ini merupakan capaian indikator Kementerian Investasi/BKPM pada tahun 2022.

Tabel 3.29
Capaian Indikator Peran Strategis Kementerian Investasi/BKPM terhadap Target RPJMN 2020-2024

Indikator	Indikasi Target		
	Target	Capaian	%
Peringkat kemudahan berusaha di Indonesia (Ranking EoDB) yang ditunjukkan antara lain dengan meningkatnya indikator memulai usaha:	menuju 40	N/A	N/A
- Jumlah prosedur	-	2	N/A
- Waktu (hari)	-	2,5	N/A
Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Rp Triliun)	1128,3	1207,2	106,99
Kontribusi PMDN terhadap total realisasi PMA dan PMDN (Persen)	48,3	49,6	103,77
Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan (Rp Triliun)	422,2	1207,2	285,93
Kontribusi realisasi investasi luar Jawa (Persen)	47,2	53	112,28
Penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (K/L/D)	bertahap	bertahap	100

3.6. Capaian Kinerja Kementerian Investasi/BKPM Terhadap Target Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022

Sebagaimana telah disampaikan pada bagian sebelumnya, Kementerian Investasi/BKPM sesuai dengan kewenangan, tugas dan pokok fungsinya berperan dalam mendukung pencapaian kinerja nasional. Dalam konteks tahunan, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 115 tahun 2021 Tentang Pemuktahiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022. Pada Peraturan Presiden tersebut, target Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp) pada tahun 2022 sebesar Rp1.128,30 triliun untuk target sesuai RPJMN dan target tahun 2022 sebesar Rp968,4 triliun. Dari target yang telah ditetapkan, Kementerian Investasi/BKPM sebagai *leading* instansi pencapaian target tersebut mampu merealisasikan sebesar 1.207,20 triliun pada tahun 2022. Angka ini melebihi target RPJMN dan RKP Tahun 2022, dengan masing-masing memiliki tingkat capaian kinerja sebesar 106,99% dan 124,66%.

Tabel 30.

Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2022

Uraian	Sesuai RKP Tahun 2022		Realisasi 2022	% Capaian	
	RPJMN	Sasaran		RPJMN	Sasaran
Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	1.128,30	968,4	1.207,20	106,99%	124,66%

3.7. Capaian Kinerja Anggaran

Realisasi anggaran Kementerian Investasi/BKPM pada tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.225.796.928.277 (satu triliun dua ratus dua puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau 97,41% dari alokasi anggaran sebesar Rp1.258.442.045.000 (satu triliun dua ratus lima puluh delapan miliar empat ratus empat puluh dua juta empat puluh lima ribu rupiah). Komposisi anggaran dan realisasi Kementerian Investasi/BKPM TA 2022 berdasarkan program dapat dilihat dalam Tabel 3.30 sebagai berikut.

Tabel 3.30

Realisasi Anggaran Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2022 Berdasarkan Program

No	Program/Satker	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dukungan Manajemen (Generik)	316.255.038.000	306.756.234.512	97,00
2	Penanaman Modal (Teknis)	942.187.007.000	919.040.693.765	97,54
Jumlah		1.258.442.045.000	1.225.796.928.277	97,41

Selain itu, realisasi anggaran Kementerian Investasi/BKPM TA 2022 berdasarkan jenis belanja dapat dijelaskan pada Tabel 3.31 berikut ini.


Tabel 3.31

Realisasi Anggaran Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Belanja

No	Uraian Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja	
			(Rp)	(%)
1	Belanja Pegawai	144.189.185.000	141.463.615.677	98,11

No	Uraian Jenis Belanja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja	
			(Rp)	(%)
2	Belanja Barang	1.069.612.879.000	1.040.052.421.992	97,24
3	Belanja Modal	44.639.981.000	44.281.071.098	99,20
JUMLAH		1.258.442.045.000	1.225.797.108.767	97,41

Berdasarkan Grafik 3.32, pada tahun 2022, Kementerian Investasi/BKPM mengalami peningkatan anggaran yang cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan peningkatan target realisasi investasi yang tinggi sebagaimana arahan Presiden, yaitu sebesar Rp1.200 Triliun dari semula sebesar Rp968,4 Triliun yang ditetapkan pada Rencana Strategis Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2020-2024. Penyerapan anggaran tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021, terdapat peningkatan sebesar 0,26% dari 97,15% menjadi 97,41%. Perkembangan pagu dan realisasi anggaran dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat dalam grafik berikut.



Gambar 3.47

Perkembangan Realisasi Anggaran Kementerian Investasi/BKPM TA 2010-2022

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program untuk Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.33

Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2022

Perspektif	Sasaran	Anggaran (Rp)		%
		Pagu	Realisasi	
Stakeholder	Meningkatnya realisasi penanaman modal	96.404.386.000	94.347.712.719	97,87
Customer	Meningkatkan kepercayaan pelaku usaha / penanam modal	9.678.500.000	9.573.400.964	98,91
Internal Process	Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal	98.235.004.000	96.589.425.222	98,32
	Meningkatnya kualitas hilirisasi investasi strategis	82.510.860.000	79.357.115.701	96,18

Perspektif	Sasaran	Anggaran (Rp)		%
		Pagu	Realisasi	
	Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal	12.217.765.000	12.036.147.606	98,51
	Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal	26.815.064.000	26.790.755.647	99,91
	Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal	259.515.302.000	249.174.223.715	96,02
	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	87.304.446.000	82.660.979.382	94,68
	Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal	183.295.793.000	182.526.891.837	99,58
	Meningkatnya kualitas teknologi informasi penanaman modal	66.927.158.000	66.815.861.835	99,83
<i>Learning and Growth</i>	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani	335.537.767.000	325.924.594.139	97,13
Jumlah		1.258.442.045.000	1.225.797.108.767	97,41

3.8. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi Kementerian/Lembaga dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya meliputi:

1. Data capaian Nilai Pencapaian Sasaran (NPS);
2. Data pagu anggaran; dan
3. Data realisasi anggaran.

Efisiensi anggaran terjadi jika sumber daya dikeluarkan melebihi capaian kinerja keluaran tertentu, maka efisiensi rendah. Sebaliknya, jika sumber daya yang dikeluarkan lebih rendah dari capaian kinerja tertentu, maka efisiensi anggarannya semakin tinggi. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan. Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan dengan hasil sebagaimana tabel sebelumnya.

Berdasarkan hasil perhitungan, dapat disimpulkan bahwa persentase efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) Kementerian Investasi/BKPM mencapai 11,62% yaitu dari alokasi anggaran sebesar Rp1.258.442.045.000 dengan realisasi sebesar Rp1.225.796.928.277 dengan Nilai Pencapaian Sasaran sebesar 109,03%. Sedangkan apabila dilihat dari perhitungan efisiensi anggaran berdasarkan pencapaian sasaran secara umum pencapaian sasaran Kementerian Investasi/BKPM telah termasuk kategori efisien dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis "Meningkatnya realisasi penanaman modal" dengan alokasi anggaran sebesar Rp96.404.386.000 dan realisasi anggaran mencapai Rp94.347.712.719 dengan persentase realisasi mencapai 97,87% dan NPS mencapai 108,6% atau efisiensi anggaran telah mencapai sebesar 10,73%.
2. Sasaran Strategis "Meningkatkan kepercayaan pelaku usaha/penanam modal" dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.678.500.000 dan realisasi anggaran

mencapai Rp9.573.400.964 dengan persentase realisasi anggaran mencapai 98,91%. Capaian NPS untuk Sasaran Strategis "Meningkatkan kepercayaan pelaku usaha / penanam modal" dengan indikator Peringkat Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business*) tidak dapat dicantumkan karena pada tahun 2020 World Bank memberhentikan penerbitan Laporan EoDB karena terdapat penyimpangan data dalam laporan *Doing Business* dalam beberapa tahun terakhir.

3. Sasaran Strategis "Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani" dengan alokasi anggaran sebesar Rp335.537.767.000 dan realisasi anggaran mencapai Rp325.924.594.139 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 97,13% dan NPS sebesar 98,87% atau telah terdapat efisiensi anggaran sebesar 1,74%.
4. Sasaran Program "Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal" dengan alokasi anggaran sebesar Rp98.235.004.000 dan realisasi anggaran mencapai Rp96.589.425.222 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 98,32% dan NPS sebesar 118,40% atau telah terdapat efisiensi anggaran sebesar 20,08%.
5. Sasaran Program "Meningkatnya kualitas hilirisasi investasi strategis" dengan alokasi anggaran sebesar Rp82.510.860.000 dan realisasi anggaran mencapai Rp79.357.115.701 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 96,18% dan NPS sebesar 100,00% atau telah terdapat efisiensi anggaran sebesar 3,82%.
6. Sasaran Program "Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal" dengan alokasi anggaran sebesar Rp12.217.765.000 dan realisasi anggaran mencapai Rp12.036.147.606 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 98,51% dan NPS sebesar 113,78% atau telah terdapat efisiensi anggaran sebesar 15,27%.
7. Sasaran Program "Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal" dengan alokasi anggaran sebesar Rp259.515.302.000 dan realisasi anggaran mencapai Rp249.174.223.715 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 96,02% dan NPS sebesar 117,34% atau terdapat efisiensi anggaran sebesar 21,32%.
8. Sasaran Program "Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal" dengan alokasi anggaran sebesar Rp26.815.064.000 dan realisasi anggaran mencapai Rp26.790.755.647 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 99,91% dan NPS sebesar 120,00% atau telah terdapat efisiensi anggaran sebesar 20,09%.
9. Sasaran Program "Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal" dengan alokasi anggaran sebesar Rp87.304.446.000 dan realisasi anggaran mencapai Rp82.660.979.382 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 94,68% dan NPS sebesar 100,00% atau telah terdapat efisiensi anggaran sebesar 5,32%.
10. Sasaran Program "Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal" dengan alokasi anggaran sebesar Rp183.295.793.000 dan realisasi anggaran mencapai Rp182.526.891.837 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 99,58% dan NPS sebesar 120,00% atau telah terdapat efisiensi anggaran sebesar 20,42%.
11. Sasaran Program "Meningkatnya kualitas teknologi informasi penanaman modal" dengan alokasi anggaran sebesar Rp66.927.158.000 dan realisasi anggaran mencapai Rp66.815.861.835 dengan persentase realisasi anggaran sebesar 99,83% dan NPS sebesar 93,33% atau terdapat inefisiensi anggaran

sebesar 6,5%.

Hasil perhitungan efisiensi anggaran Kementerian Investasi/BKPM tahun 2022 secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.34
Efisiensi Anggaran Kementerian Investasi/BKPM

Sasaran	Pagu	Realisasi	% Realisasi	NPS	% Efisiensi
SS-1 Meningkatnya realisasi penanaman modal	96.404.386.000	94.347.712.719	97,87	108,60	10,73
SS-2 Meningkatkan kepercayaan pelaku usaha / penanam modal	9.678.500.000	9.573.400.964	98,91	N/A	N/A
SS-3 Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani	335.537.767.000	325.924.594.139	97,13	98,87	1,74
SP-1 Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal	98.235.004.000	96.589.425.222	98,32	118,40	20,08
SP-2 Meningkatnya kualitas hilirisasi investasi strategis	82.510.860.000	79.357.115.701	96,18	100,00	3,82
SP-3 Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal	12.217.765.000	12.036.147.606	98,51	113,78	15,27
SP-4 Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal	259.515.302.000	249.174.223.715	96,02	117,34	21,32
SP-5 Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal	26.815.064.000	26.790.755.647	99,91	120,00	20,09
SP-6 Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	87.304.446.000	82.660.979.382	94,68	100,00	5,32
SP-7 Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal	183.295.793.000	182.526.891.837	99,58	120,00	20,42
SP-8 Meningkatnya kualitas teknologi informasi penanaman modal	66.927.158.000	66.815.861.835	99,83	93,33	-6,50
Total	1.258.442.045.000	1.225.797.108.767	97,41	109,03	11,62



KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

LAPORAN KINERJA

Kementerian Investasi /
Badan Koordinasi Penanaman Modal

TAHUN

**20
22**

BAB 4

INISIATIF PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Kementerian Investasi/BKPM telah melakukan beberapa inisiatif kegiatan perbaikan selama tahun 2022 dalam upaya untuk meningkatkan kinerja institusi secara optimal dan berkesinambungan selaras dengan program pembangunan nasional. Inisiatif tersebut disusun dengan mengacu pada hasil evaluasi eksternal (Kementerian PAN-RB) atas akuntabilitas kinerja, hasil evaluasi internal (Inspektorat Kementerian Investasi/BKPM), arahan pimpinan, program reformasi birokrasi, dan reviu pengelolaan kinerja Kementerian Investasi/BKPM. Beberapa inisiatif kegiatan perbaikan yang dijalankan Kementerian Investasi/BKPM dijelaskan dalam subbab berikut ini.

4.1. Tindak Lanjut Atas Evaluasi AKIP Tahun 2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian PAN-RB telah melakukan evaluasi penerapan akuntabilitas kinerja pada Kementerian Investasi/BKPM. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi AKIP adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kementerian Investasi/BKPM memperoleh predikat "BB". Hasil penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi, dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Kementerian Investasi/BKPM menunjukkan hasil yang sangat baik. Uraian selengkapnya hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada beberapa unit kerja belum sepenuhnya menggambarkan *core business* dari unit kerja dan belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART terutama aspek relevansi dan kecukupan untuk mengukur ketercapaian kinerja utama;
2. Model logis/pohon kinerja yang telah disusun belum sepenuhnya dapat mengidentifikasi *Critical Success Factor* (CSF) kinerja strategis dan menggambarkan hubungan kausalitas antar jenjang kinerja, sehingga mengakibatkan bentuk penjenjangan/*cascade* kinerja belum optimal dan belum sepenuhnya dapat menggambarkan kinerja unit kerja dan individu yang berkontribusi terhadap tercapainya kinerja instansi;
3. Pemetaan *crosscutting* lintas unit kerja dan Kementerian/Lembaga lain dalam mendukung pencapaian kinerja utama Kementerian Investasi/BKPM belum sepenuhnya optimal dan menyentuh aspek implementasi yang efektif dan efisien serta belum optimal dalam mendorong pelaksanaan perencanaan kinerja yang terintegrasi;
4. Kementerian Investasi/BKPM telah membangun Sistem Aplikasi Manajemen Akuntabilitas Kinerja Lembaga (SIMANTAB), namun aplikasi tersebut belum dimanfaatkan sebagai sarana monitoring capaian kinerja level kementerian/lembaga dan unit kerja karena masih dalam tahap pengembangan. Sementara itu, proses monitoring capaian kinerja dilakukan secara manual dengan mengumpulkan/meminta data (per-semester) kepada unit kerja, namun upaya monitoring yang dilakukan belum sepenuhnya dapat

mengidentifikasi progres capaian kinerja instansi maupun unit kerja;

5. Laporan kinerja telah disusun dari level pusat (kementerian/lembaga) hingga level unit kerja dan telah mengungkapkan analisis mengenai penyebab tercapai atau tidaknya target kinerja yang telah ditetapkan. Namun, laporan kinerja tersebut belum menyajikan informasi dan analisis mendalam mengenai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja. Akibatnya laporan kinerja yang ada belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan perencanaan ke depan;
6. Evaluasi program/kegiatan belum sepenuhnya menjawab keberhasilan atas program, perubahan kondisi yang terukur atau target grup dari masing-masing program yang telah dilaksanakan. Evaluasi program masih sebatas evaluasi atas hal yang dilakukan, capaian target fisik dan penyerapan anggaran;
7. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan, namun belum sepenuhnya relevan menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja pada unit kerja, sehingga hasil evaluasi tersebut belum berdampak terhadap peningkatan budaya kinerja di unit kerja. Rekomendasi yang disampaikan oleh APIP belum menjadi bahan perbaikan dalam perencanaan kinerja oleh unit kerja.


Evaluasi terhadap AKIP yang dilakukan oleh pihak eksternal maupun internal merupakan bagian yang sangat penting dalam rangka peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja Kementerian Investasi/BKPM. Untuk itu, Kementerian Investasi/BKPM berupaya menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut dengan melakukan beberapa inisiatif sebagai berikut:

4.1.1. Reviu Rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang Berorientasi Hasil

Pada tahun 2022, Kementerian Investasi/BKPM telah melakukan reviu rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU). Rumusan IKU yang disusun diharapkan lebih berorientasi hasil, menggambarkan *core business* dari unit kerja dan memenuhi kriteria SMART. Pelaksanaan reviu IKU dilaksanakan pada hari Rabu, 09 November 2022 s.d. Jum'at, 10 November 2022, dan bertempat di Pullman Hotel Jakarta Centre Park. Acara tersebut dihadiri para Eselon I, II, dan pejabat terkait di Lingkungan Kementerian Investasi/BKPM. Sebagai upaya pendalaman IKU, juga dilakukan diskusi pada masing-masing unit kerja, baik secara fisik maupun secara daring.



Gambar 4.1.
Pembahasan IKU dengan Eselon I, II, dan pejabat terkait di Lingkungan Kementerian Investasi/BKPM, 09 November s.d. 10 November 2022



Gambar 4.2.
Pembahasan IKU dengan Unit Kerja secara Daring.

Hasil pembahasan reviu rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada berbagai level ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 4.1.
Draf Indikator Kinerja Utama Masing-Masing level
pada Renstra Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2020-2024 (REVISI)

MENTERI		ESELON I	ESELON II	UNIT KERJA PENGAMPU	
Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan		
Pertumbuhan Investasi (PMTB)	1. Nilai realisasi penanaman modal 2. Persentase penanaman modal di luar Pulau Jawa 3. Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder 4. Kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk UMKM	Persentase rekomendasi kebijakan perencanaan penanaman modal yang ditetapkan dan/atau diterima oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM	Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti di sektor sumber daya alam	Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam	Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal
			Jumlah inovasi kebijakan perencanaan penanaman modal di sektor sumber daya alam		
			Persentase hasil kajian yang dipublikasikan di sektor sumber daya alam		
			Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti di sektor industri manufaktur	Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur	
			Jumlah inovasi kebijakan perencanaan penanaman modal di sektor industri manufaktur		
			Persentase hasil kajian yang dipublikasikan di sektor industri manufaktur		
			Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti di sektor jasa dan kawasan	Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan	
			Jumlah inovasi kebijakan perencanaan penanaman modal di sektor jasa dan kawasan		
			Persentase hasil kajian yang dipublikasikan di sektor jasa dan kawasan		
			Persentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti di sektor infrastruktur	Direktorat Perencanaan Infrastruktur	
			Jumlah inovasi kebijakan perencanaan penanaman modal di sektor infrastruktur		
			Persentase hasil kajian yang dipublikasikan di sektor infrastruktur		
		Persentase peta potensi penanaman modal yang diminati oleh investor	Persentase peta potensi penanaman modal sektor sumber daya alam yang diminati oleh investor	Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam	
			Persentase peta potensi penanaman modal sektor industri manufaktur yang diminati oleh investor	Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur	
			Persentase peta potensi penanaman modal sektor jasa dan kawasan yang diminati oleh investor	Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan	
			Persentase peta potensi penanaman modal sektor infrastruktur yang diminati oleh investor	Direktorat Perencanaan Infrastruktur	
		Rekomendasi hilirisasi investasi strategis yang akan diimplementasikan dalam rencana aksi	Rekomendasi hilirisasi investasi strategis yang akan diimplementasikan ke dalam rencana aksi di bidang perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan	Direktorat Hilirisasi, Perkebunan, Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan	Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis
			Rekomendasi hilirisasi investasi strategis yang akan diimplementasikan ke dalam rencana aksi di bidang minyak dan gas bumi	Direktorat Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi	
			Rekomendasi hilirisasi investasi strategis yang akan diimplementasikan ke dalam rencana aksi di bidang mineral dan batubara	Direktorat Hilirisasi Mineral dan Batubara	
		Indeks kualitas informasi potensi dan peluang penanaman modal	Jumlah sektor unggulan penanaman modal nasional	Direktorat Pengembangan Potensi Daerah	Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
			Jumlah daerah yang terfasilitasi potensi menjadi peluang penanaman modal		
		Kontribusi UMKM terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Persentase UMKM yang omsetnya meningkat setelah memperoleh fasilitasi kemitraan	Direktorat Pemberdayaan Usaha	Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal
		(1) Nilai komitmen penanaman modal hasil berbagai kegiatan promosi penanaman modal (2) Persentase komitmen penanaman modal	Nilai komitmen penanaman modal hasil penyelenggaraan dan pengembangan Indonesian Investment Promotion Center (IIPC)	Direktorat Pengembangan Promosi	
			Persentase nilai komitmen penanaman modal hasil penyelenggaraan dan pengembangan Indonesian Investment		

MENTERI		ESELON I	ESELON II	UNIT KERJA PENGAMPU		
Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan			
		yang terealisasi hasil promosi penanaman modal melalui kegiatan pemasaran sektor pendukung prioritas nasional	Promotion Center (IIPC) yang ditindaklanjuti	Direktorat Promosi Wilayah Amerika dan Eropa		
			Persentase rekomendasi hasil analisis negara target dan negara pesaing/market intelligence yang ditindaklanjuti			
			Nilai komitmen penanaman modal hasil promosi di wilayah Amerika dan Eropa			
			Indeks kepuasan pelaku usaha/ penanam modal atas pelaksanaan kegiatan promosi di Wilayah Amerika dan Eropa			
			Nilai komitmen penanaman modal hasil promosi di wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika			
			Indeks kepuasan pelaku usaha/ penanam modal atas pelaksanaan kegiatan promosi di Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika			
			Nilai komitmen penanaman modal hasil promosi di wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik			
			Indeks kepuasan pelaku usaha/ penanam modal atas pelaksanaan kegiatan promosi di Wilayah Asia Tenggara, Australia, Selandia Baru dan Pasifik			
		Nilai komitmen investasi hasil kerjasama penanaman modal	Kesepakatan/perjanjian kerja sama Bilateral yang diberlakukan	Direktorat Kerja Sama Bilateral	Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal	
			Persentase Kesepakatan/perjanjian kerja sama Bilateral yang diimplementasikan			
			Kesepakatan/perjanjian kerja sama Regional dan Multilateral yang diberlakukan	Direktorat Kerja Sama Regional dan Multilateral		
			Persentase Kesepakatan/perjanjian kerja sama Regional dan Multilateral yang diimplementasikan			
		Persentase KL & Pemda yang mendapatkan hasil penilaian kinerja dengan minimal kategori Baik	Persentase K/L yang mendapatkan hasil penilaian kinerja percepatan pelaksanaan berusaha dengan minimal kategori Baik	Direktorat Kerja Sama Pelaksanaan Berusaha		
			Persentase PTSP yang mendapatkan hasil penilaian kinerja pelayanan dan percepatan pelaksanaan berusaha dengan minimal kategori Baik			
		Persentase capaian target investasi nasional	Persentase pelayanan asistensi/konsultasi realisasi investasi kepada pelaku usaha di Wilayah I	Direktorat Wilayah I	Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
						Persentase penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal di Wilayah I
						Persentase keberhasilan fasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal di Wilayah I
						Persentase capaian target investasi Wilayah I
			Persentase pelayanan asistensi/konsultasi realisasi investasi kepada pelaku usaha di Wilayah II	Direktorat Wilayah II		
						Persentase penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal di Wilayah II
						Persentase keberhasilan fasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal di Wilayah II
						Persentase capaian target investasi Wilayah II
			Persentase pelayanan asistensi/konsultasi realisasi investasi kepada pelaku usaha di Wilayah III	Direktorat Wilayah III		
						Persentase penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal di Wilayah III
						Persentase keberhasilan fasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal di Wilayah III
						Persentase capaian target investasi Wilayah III
			Persentase pelayanan asistensi/konsultasi realisasi investasi kepada pelaku usaha di Wilayah IV	Direktorat Wilayah IV		

MENTERI		ESELON I	ESELON II	UNIT KERJA PENGAMPU				
Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan					
			Persentase penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal di Wilayah IV	Direktorat Wilayah V				
			Persentase keberhasilan fasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal di Wilayah IV					
			Persentase capaian target investasi Wilayah IV					
			Persentase pelayanan asistensi/konsultasi realisasi investasi kepada pelaku usaha di Wilayah V					
			Persentase penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal di Wilayah V					
			Persentase keberhasilan fasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal di Wilayah V					
			Persentase capaian target investasi Wilayah V					
			Peringkat kemudahan berusaha			Jumlah hari/prosedur dalam memulai usaha/starting a business (hari/prosedur)	Persentase usulan rekomendasi perbaikan kemudahan berusaha yang ditindaklanjuti (%)	Direktorat Deregulasi Penanaman Modal
	Jumlah usulan rekomendasi perbaikan kemudahan berusaha							
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan penanaman modal	Indeks Kepuasan stakeholder terhadap Sistem Perizinan Berusaha Penanaman Modal (%)		Direktorat Pengembang Sistem Perizinan Berusaha	Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal			
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan berusaha sektor industri		Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Industri	Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal			
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan berusaha sektor non industri		Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri		
				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan fasilitas berusaha		Direktorat Pelayanan Fasilitas Berusaha		
		Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi/BKPM		(1) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Investasi/BKPM 2. Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Investasi/BKPM	(1)Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Investasi/BKPM (predikat/nilai) (2)Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Investasi/BKPM (opini BPK)	Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Investasi/BKPM	Biro Perencanaan Program dan Anggaran	Sekretariat Kementerian/ Sekretariat Utama
						Indeks Reformasi Hukum	Biro Hukum	
	Indeks ketepatan waktu penyelesaian rancangan peraturan							
Indeks ketepatan waktu penyelesaian telaahan kasus hukum								
Indeks kepuasan layanan keprotokolan dan tata usaha pimpinan	Biro Protokol dan Tata Usaha							
Indeks Profesionalitas ASN	Biro Umum							
Indeks Merit System								
Indeks kepuasan layanan kepegawaian, organisasi, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga								
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian Investasi/BKPM								
Indeks Pengelolaan Aset								
Indeks Tata Kelola Pengadaan	Biro Komunikasi dan Layanan Informasi							
Nilai keterbukaan informasi badan publik								
Persentase opini negatif tentang Kementerian Investasi/BKPM pada media								
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)			Inspektorat					
Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) (IACM)								
Persentase hasil pasca pendidikan dan pelatihan di bidang penanaman modal	Pusat Pendidikan dan Pelatihan							
Tingkat akreditasi penyelenggara pelatihan (bintang)								
Indeks Sistem Pemerintahan	Indeks kepuasan pengelolaan Sistem Layanan Elektronik dan Jaringan di lingkungan Kementerian	Direktorat Pengelolaan Sistem	Deputi Bidang Teknologi Informasi					

MENTERI		ESELON I	ESELON II	UNIT KERJA PENGAMPU	
Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan		
		Berbasis Elektronik (SPBE) (indeks)	Investasi/BKPM dan Sistem Perizinan Berusaha Penanaman Modal (%)	Layanan Elektronik, Infrastruktur dan Jaringan	Penanaman Modal
			Persentase pemenuhan layanan data dan informasi kepada stakeholders (%)	Direktorat Pengelolaan Data dan Informasi	

4.1.2. Penyempurnaan Rumusan Model Logis/Pohon Kinerja

Kementerian Investasi/BKPM terus berupaya memperbaiki penjabaran kinerja yang berpedoman pada kerangka kerja logis (*logical framework*) yang telah disusun. Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi Permenpan RB, pada tahun 2022 Kementerian Investasi/BKPM telah mengawali penyusunan perencanaan dengan pendekatan kerangka kerja logis (*logical framework*). Penyusunan kerangka kerja logis (berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Momentum penyusunan melalui pendekatan kerangka kerja logis (*logical framework*) adalah tepat, karena saat ini sedang dalam penyusunan materi revisi Renstra, dan direncanakan Renstra Kementerian Investasi/BKPM tahun 2020-2024 (revisi) ditetapkan pada tahun 2023.

Proses penyusunan Renstra yang disusun dengan pendekatan LFA memiliki keunggulan dikarenakan pencapaian tujuan strategis terhubung secara langsung dengan program setiap satuan kerja, bahkan juga dapat diturunkan ke masing-masing individu. Renstra yang berbasis LFA sudah terdapat hubungan logis yang memiliki hubungan sebab-akibat. Input dimanfaatkan dengan kegiatan untuk mencapai output pada Eselon 2, yang akan mendukung output/Sasaran Program Eselon 1 (*outcome* Eselon 2) dan mendukung tercapainya *outcome* berupa Sasaran Strategis. Kemudian hal tersebut menjadi syarat bagi pencapaian tujuan strategis yang merupakan turunan langsung visi dan misi organisasi. Renstra berbasis LFA tidak lagi terpisah oleh perspektif-perspektif yang ada di dalam konsep BSC, tetapi lebih menonjolkan bagaimana kesinambungan dan hubungan yang logis antara pencapaian visi misi dengan strategi dan struktur organisasi yang telah ada sehingga juga terhubung kepada indikator kinerja.

Pada draf Revisi Renstra tahun 2020-2024, sesuai kewenangan, tugas dan pokok fungsi maka tujuan yang ditetapkan adalah meningkatkan peran investasi dalam mendukung daya saing perekonomian nasional, dengan indikator tujuan "Pertumbuhan Investasi (PMTB)". *Critical Success Factor* (CSF) pada tujuan tersebut adalah meningkatkan realisasi penanaman modal, dan peningkatan kemudahan berusaha. Berdasarkan CSF tersebut, ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis, yaitu: (1) Meningkatnya realisasi penanaman modal, dengan indikator kinerja meliputi: Nilai realisasi penanaman modal; Persentase penanaman modal di luar Pulau Jawa; Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder; dan Kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk UMKM; dan (2) Meningkatnya kemudahan berusaha, dengan indikator kinerja Peringkat kemudahan berusaha.

Dalam upaya mencapai sasaran pertama, yaitu meningkatnya realisasi penanaman modal, CSF yang teridentifikasi yaitu: (1) Perencanaan penanaman modal yang adaptif, berkelanjutan, dan inovatif dalam mewujudkan pencapaian realisasi investasi; (2) Peningkatan kualitas hilirisasi investasi strategis; (3) Peningkatan kualitas informasi potensi dan peluang penanaman modal; (4) Peningkatan kontribusi UMKM terhadap penanaman modal dalam negeri (PMDN); (5) Promosi penanaman modal yang andal dan tepat sasaran dalam mewujudkan pencapaian realisasi investasi; (6) Kerjasama

penanaman modal yang optimal dalam mewujudkan pencapaian realisasi investasi; dan (7) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang berkualitas untuk pencapaian target realisasi investasi. Masing-masing CSF pada level ini akan dirumuskan menjadi sasaran Program beserta indikatornya. Sasaran Program yang dirumuskan kemudian diturunkan ke level kegiatan dan sub kegiatan, tentunya melalui pendekatan kerangka kerja logis (*logical framework*) sehingga menggambarkan hubungan kausalitas antar jenjang kinerja, sehingga terdapat penjenjangan/*cascade* kinerja dan menggambarkan kinerja unit kerja dan individu yang berkontribusi terhadap tercapainya kinerja instansi.

Sama halnya dengan pola pendekatan pencapaian sasaran kesatu. Dalam upaya pencapaian sasaran kedua, yaitu Meningkatnya kemudahan berusaha, CSF yang teridentifikasi yaitu: (1) Meningkatkan kualitas iklim penanaman modal; dan (2) Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal. Masing-masing CSF pada level ini akan dirumuskan menjadi sasaran Program beserta indikatornya. Sasaran Program yang dirumuskan kemudian diturunkan ke level kegiatan dan sub kegiatan, tentunya melalui pendekatan kerangka kerja logis (*logical framework*) sehingga menggambarkan hubungan kausalitas antar jenjang kinerja.

Adapun draf Rumusan Model Logis/Pohon Kinerja pada Renstra Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2020-2024 (revisi) selengkapnya disampaikan pada **Lampiran**.

4.1.3. Penyempurnaan dan Implementasi Penggunaan *Crosscutting*

Pemetaan *crosscutting*, baik lintas unit kerja di lingkup Kementerian Investasi/BKPM maupun Kementerian Investasi/BKPM dengan kementerian/lembaga lain menjadi sangat penting agar dapat mendukung pencapaian kinerja utama Kementerian Investasi/BKPM. *Crosscutting* Program/kegiatan pada akhirnya akan dapat mewujudkan perencanaan yang terintegrasi, yang berarti juga akan dapat merencanakan penganggaran yang terintegrasi pula.

Jika dilihat dari kacamata proses bisnis, maka *output* dari suatu unit kerja akan menjadi *input* bagi unit kerja yang lain. Sebagai contoh, hasil kinerja dari Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal berupa Peta Potensi Penanaman Modal dan *Investment Project Ready to Offer (IPRO)* akan menjadi *input* bagi Deputy Bidang Promosi Penanaman Modal. Hasil Kinerja dari Deputy Bidang Promosi Penanaman Modal berupa *market intelligence* menjadi salah satu *input* bagi Deputy Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, sekaligus juga bagi Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal. Selain itu, hasil kinerja Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal berupa rekomendasi kebijakan perbaikan kebijakan penanaman modal akan menjadi *input* bagi Deputy Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Sementara hasil kinerja dari Deputy Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal terkait jumlah hari/prosedur dalam memulai usaha akan menjadi *input* bagi Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal dalam melayani calon investor. Demikian juga hasil kinerja dari Deputy Bidang Pengendalian Penanaman Modal akan menjadi *input* bagi Deputy Bidang Pelayanan Penanaman Modal. Hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antar-unit kerja dalam mendukung pencapaian kinerja utama Kementerian Investasi/BKPM.

Crosscutting Kementerian Investasi/BKPM dengan kementerian/lembaga lain juga sangat erat. Sebagai contoh, dalam dokumen *Investment Project Ready to Offer (IPRO)* untuk menarik minat calon investor meniscayakan status lahan yang *clean* dan *clear* yang merupakan ranah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; selain itu juga ketersediaan dan kemudahan penyambungan daya listrik yang menjadi ranah dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara cq Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Berkenaan dengan kemudahan berusaha untuk menarik calon investor memulai dan membuka usahanya, maka meniscayakan meningkatnya implementasi perizinan berusaha kementerian/Lembaga dalam sistem OSS. Misalnya berkenaan dengan perizinan pendirian bangunan yang menjadi ranah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penyederhanaan prosedur, penguatan dan integrasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) menjadi penting agar para investor dapat lebih cepat mendirikan bangunan yang diperlukan untuk memulai usahanya.

Beberapa contoh tersebut merupakan gambaran keterkaitan lintas unit kerja dan kementerian/lembaga lain dalam rangka mendukung pencapaian kinerja utama Kementerian Investasi/BKPM. Oleh karena itu, mutlak diperlukan sinergisitas (kolaborasi), baik antar-unit kerja internal Kementerian Investasi/BKPM maupun antara Kementerian Investasi/BKPM dengan kementerian/lembaga lain.

Adapun draf *Crosscutting* pada Renstra Kementerian Investasi/BKPM Tahun 2020-2024 (revisi) selengkapnya disampaikan pada **Lampiran**.

4.1.4. Pengembangan Sistem Aplikasi Manajemen Akuntabilitas Kinerja Lembaga (SIMANTAB)

Pada tahun 2022, Kementerian Investasi/BKPM telah melakukan pengembangan Sistem Aplikasi Manajemen Akuntabilitas Kinerja Lembaga (SIMANTAB) dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja level kementerian/lembaga, Eselon I dan Eselon II. Proses pelaporan capaian kinerja dilakukan dengan menugaskan unit kerja untuk menginput capaian kinerja per triwulan/semester/tahunan melalui menu Pengukuran Kinerja submenu Capaian Kinerja/Capaian Indikator Kinerja berdasarkan target pada Perjanjian Kinerja yang telah disusun sebelumnya. Berikut adalah tampilan submenu Capaian Kinerja/Capaian Indikator Kinerja.

LEMBAGA / SATUAN KERJA / UNIT KERJA	TW1	TW2	TW3	TW4
Kementerian Investasi / BKPM				
Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama				
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal				
Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal				
Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal				
Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal				
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal				
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				
Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal				
Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis				

Gambar 4.3
Tampilan Submenu Capaian Kinerja/Capaian Indikator Kinerja
pada SIMANTAB

Gambar 4.4
Tampilan Input Capaian Indikator Kinerja pada Submenu Capaian Kinerja/Capaian Indikator Kinerja pada SIMANTAB

Untuk menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja tersebut, SIMANTAB juga telah mengakomodir submenu *Reward and Punishment* yang menampilkan hubungan capaian antara Nilai Kinerja Organisasi (NKO) dengan besaran tunjangan kinerja. Jika NKO mencapai kategori “sangat baik”, tidak ada *punishment* berupa pemotongan tunjangan kinerja, sebaliknya, jika NKO mendapat kategori “buruk”, “kurang”, dan “cukup”, maka akan mendapatkan *punishment* berupa pemotongan tunjangan kinerja sesuai dengan besaran yang telah ditentukan. Namun, kebijakan *reward and punishment* ini belum diimplementasikan karena belum ditetapkannya dasar hukum mengenai manajemen akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM. Berikut adalah tampilan submenu *Reward and Punishment* pada sistem SIMANTAB.

LEMBAGA / SATUAN KERJA / UNIT KERJA	TW 1		TW 2		TW 3		TW 4	
	NKO (%)	TUNJIN (Rp)	NKO (%)	TUNJIN (Rp)	NKO (%)	TUNJIN (Rp)	NKO (%)	TUNJIN (Rp)
Kementerian Investasi / BKPM	112.7	13.037.136	113	13.071.840	113.58	13.138.934,4	110.81	12.818.500,8
Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama	0	0	0	0	0	0	99.81	11.546.020,8
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal	0	0	0	0	0	0	113.29	13.105.387,2
Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal	0	0	0	0	0	0	111.66	12.916.828,8
Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal	0	0	0	0	0	0	111.39	12.885.595,2
Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal	0	0	0	0	0	0	112.42	13.004.745,6
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	0	0	0	0	0	0	94.92	10.980.345,6
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	0	0	15	1.735.200	15	1.735.200	18	2.082.240
Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal	0	0	0	0	0	0	105.45	12.198.456
Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis	0	0	0	0	0	0	106.97	12.374.289,6

Gambar 4.5
Submenu *Reward and Punishment* pada SIMANTAB

Kementerian Investasi/BKPM saat ini sedang menyusun pedoman manajemen akuntabilitas kinerja. Tujuan penyusunan pedoman manajemen akuntabilitas kinerja adalah:

1. Sebagai acuan bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Investasi/BKPM dalam melaksanakan pengelolaan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian Investasi/BKPM;
2. Menjadi alat pengendali strategis Kementerian Investasi/BKPM secara berjenjang dari tingkat tertinggi (Menteri) hingga terendah (Pelaksana);
3. Menciptakan budaya kinerja Kementerian Investasi/BKPM yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel;
4. Membantu meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja lingkup Kementerian Investasi/BKPM sebagai pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
5. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan penyempurnaan dan perbaikan (*continuous improvement*);
6. Membentuk keselarasan antar unit kerja;
7. Mengembangkan semangat kerja tim (*teamwork*); dan
8. Menjadi dasar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi.

Penyusunan pedoman manajemen akuntabilitas ini meliputi: 1) Metode pengelolaan kinerja; 2) Perencanaan kinerja; 3) Implementasi kinerja; 4) Pengukuran kinerja; 5) Perbaikan kinerja; 6) Pelaporan kinerja; dan 7) Sistem informasi pengelolaan kinerja. Pedoman manajemen akuntabilitas ini akan menjadi acuan pengelolaan kinerja dari level menteri sampai level eselon terendah. Pedoman ini disusun dengan menggunakan kerangka *Logical Framework Approach* (LFA). Keselarasan kinerja antara atasan dan bawahan serta antar-unit kerja bawahan diwujudkan melalui proses *cascading* kinerja yang sistematis. Hal ini dilaksanakan agar kinerja menjadi terukur dan terarah mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, hingga penilaian capaian kinerja. Selain itu, penyusunan pedoman pengelolaan kinerja ini juga akan memastikan pengelolaan kinerja organisasi dilaksanakan secara sinergi dan terintegrasi hingga unit organisasi terendah.

4.1.5. Peningkatan Kualitas Laporan Kinerja

Pada pelaporan LKj tahun 2020-2022, Kementerian Investasi/BKPM telah melakukan penghitungan atas efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja (*cost per outcome*) sehingga informasi kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai umpan balik perbaikan perencanaan, pelaksanaan, dan peningkatan kinerja. Berikut ini adalah perkembangan capaian efisiensi penggunaan sumber daya Kementerian Investasi/BKPM tahun 2020-2022.

Tabel 4.2
Capaian Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Kementerian Investasi/BKPM
Tahun 2020-2022

No	Tahun	Realisasi Anggaran (%)	NPS (%)	Efisiensi (%)
1	2020	97,65	106,44	8,79
2	2021	97,15	110,92	13,77
3	2022	97,41	109,03	11,62

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat digunakan sebagai umpan balik dalam proses manajemen kinerja organisasi karena efisiensi ini mencerminkan sejauh mana organisasi mampu memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan. Jika efisiensi penggunaan sumber daya dapat diukur dan diperoleh informasi yang akurat tentang bagaimana sumber daya tersebut digunakan, maka informasi tersebut dapat digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan, dan peningkatan kinerja organisasi. Dengan mengetahui bagaimana sumber daya digunakan saat ini, Kementerian Investasi/BKPM dapat melakukan perencanaan dan membuat keputusan yang lebih baik tentang alokasi sumber daya di masa mendatang.

4.1.6. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Secara Berkala

Kementerian Investasi/BKPM melalui Biro Perencanaan Program dan Anggaran telah menyusun rencana monitoring dan evaluasi program/kegiatan pada tahun 2022. Selain itu, telah disusun formula penilaian evaluasi kegiatan yang meliputi 5 (lima) aspek evaluasi, antara lain:

1. Aspek relevansi (*relevance*) yang bertujuan untuk mengetahui apakah program/kegiatan telah mendukung tujuan/sasaran organisasi;
2. Aspek keefektifan (*effectiveness*) yang bertujuan untuk mengetahui apakah program/kegiatan telah tercapai secara efektif;
3. Aspek efisiensi (*efficiency*) yang bertujuan untuk mengetahui apakah program/kegiatan telah tercapai secara efisien (menggunakan biaya paling rendah);
4. Aspek hasil (*outcomes*) yang bertujuan untuk mengetahui apakah hasil program/kegiatan bermanfaat dan berdampak lebih baik; dan
5. Aspek keberlanjutan (*sustainability*) yang bertujuan untuk menentukan keberlanjutan dari program/kegiatan di tahun berikutnya.

Dari pengukuran masing-masing aspek akan didapatkan skor evaluasi program/kegiatan yang dibagi ke dalam 4 (empat) kategori, sebagai berikut:

Tabel 4.3
Kategorisasi Hasil Pengukuran Evaluasi Program/Kegiatan

Skor	Kategorisasi
≥90%	Kegiatan Mendukung Pencapaian Organisasi
70%-89%	Kegiatan Mendukung Pencapaian Organisasi Namun Perlu Penajaman
50%-69%	Kegiatan Belum Sepenuhnya Mendukung Pencapaian Organisasi Sehingga Perlu Ditinjau Ulang
<50,00%	Kegiatan Tidak Mendukung Pencapaian Organisasi

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2022, sebagian besar program/kegiatan Kementerian Investasi/BKPM telah mendukung pencapaian organisasi namun perlu dilakukan penajaman. Selain itu, anggaran yang sudah disusun juga sudah sesuai alokasinya untuk program/kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama organisasi.

4.1.7. Penyempurnaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dalam sistem SIMANTAB telah tersedia fitur evaluasi kinerja yang di dalamnya terdapat submenu Pemeringkatan Kinerja, submenu Rekomendasi, dan submenu *Reward and Punishment*. Submenu Pemeringkatan Kinerja menampilkan peringkat kinerja mulai dari level Lembaga sampai dengan Unit Kerja Eselon II yang diurutkan berdasarkan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Berikut adalah tampilan submenu Pemeringkatan Kinerja pada sistem SIMANTAB.

PELAPORAN KINERJA		Pemeriksaan Kinerja Triwulan 4							
LINGKUP	STAKEHOLDER	CUSTOMER	PERSPEKTIF		NKO	KATEGORI	PERINGKAT		
			INTERNAL PROCESS	LEARNING & GROWTH					
Kementerian Investasi / BKPM	114.19	0.00	-	98.68	75.28	baik	0		
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal	-	117.33	108.49	113.66	113.58	sangat baik	1		
Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal	-	109.39	115.00	112.64	112.05	sangat baik	2		
Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal	120.00	109.38	100.77	114.08	111.78	sangat baik	3		
Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal	110.08	120.00	98.38	114.24	111.55	sangat baik	4		
Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis	-	120.00	100.00	103.94	109.18	sangat baik	5		
Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal	93.33	120.00	106.22	103.85	106.01	sangat baik	6		
Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama	-	98.68	95.06	117.14	103.13	sangat baik	7		
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	50.43	100.00	113.73	105.23	88.92	baik	8		
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	buruk	9		

Gambar 4.6
Submenu Pemeriksaan Kinerja pada SIMANTAB

Submenu Rekomendasi menampilkan rekomendasi dari hasil evaluasi Sistem AKIP pada setiap level Unit Kerja Eselon I. Berikut adalah tampilan submenu Rekomendasi pada sistem SIMANTAB.

PENGUKURAN KINERJA		Rekomendasi							
LINGKUP	REKOMENDASI								
Kementerian Investasi / BKPM	1. Menyusun rencana kegiatan agar lebih fokus pada mencapai hasil yang diharapkan dan dapat menghasilkan dampak yang positif. 2. Memastikan penggunaan sumber daya yang lebih efektif dan efisien agar kegiatan dapat menghasilkan dampak yang lebih besar. 3. Menyusun metode dan proses pelaksanaan kegiatan agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai hasil yang diharapkan. 4. Meningkatkan portofolio dan keterlibatan pihak-pihak terkait, sehingga dapat lebih memperkuat kegiatan dan mencapai hasil yang diharapkan. 5. Memperkuat sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan agar dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi kelemahan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diharapkan.								
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal	1. Melakukan review secara berkala atas dokumen Renstra; 2. Menyajikan analisis efisiensi, penggunaan sumber daya dalam pelaporan kinerja; 3. Melakukan evaluasi program dan mendokumentasikan hasil evaluasi dalam 1 (satu) laporan serta memanfaatkan hasil evaluasi untuk perencanaan perbaikan program di masa mendatang; 4. Mendukung pemanfaatan SIMANTAB sebagai sarana monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala.								
Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal	1. Melakukan revisi terhadap dokumen renstra satuan kerja Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Tahun 2020-2024 sesuai dengan perubahan restrukturisasi organisasi; 2. Menyusun dokumen Rencana Aksi atas Kinerja; 3. Melakukan review secara berkala atas dokumen renstra, IKU, dan Rencana Aksi; 4. Menyajikan informasi keuangan yang dikaitkan dengan sasaran kinerja, sehingga dapat dianalisis efektivitas penggunaan anggaran dalam pencapaian masing-masing sasaran kinerja; 5. Menyajikan data capaian kinerja yang lebih lengkap, tidak hanya membandingkan capaian kinerja dengan target pada tahun berjalan, tetapi juga dengan capaian tahun sebelumnya, dan target nasional; 6. Melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap target sasaran yang belum tercapai.								
Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1. Melakukan revisi rumusan indikator Kinerja Utama (KU) yang menggambarkan capaian kinerja utama serta sesuai dengan core business unit kerja; 2. Menyusun dokumen Rencana Aksi atas Kinerja; 3. Mendukung pemanfaatan SIMANTAB sebagai sarana monitoring dan evaluasi capaian kinerja berkala; dan 4. Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja.								
Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal	1. Melakukan review secara berkala atas Dokumen Renstra dan IKU; 2. Menyusun indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja agar berdasarkan outcome; 3. Menyusun dan mengevaluasi dokumen Rencana Aksi atas Kinerja secara berkala; 4. Mendukung pemanfaatan Aplikasi SIMANTAB sebagai sarana monitoring dan evaluasi capaian kinerja berkala; 5. Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja.								
Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis	1. Menyusun indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja agar berdasarkan outcome; 2. Menyusun dan mengevaluasi dokumen Rencana Aksi atas Kinerja secara berkala; 3. Menyajikan analisis efisiensi, penggunaan sumber daya dalam pelaporan kinerja; dan 4. Mendukung pemanfaatan SIMANTAB sebagai sarana monitoring dan evaluasi capaian kinerja berkala.								
Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal	1. Menyusun dokumen Rencana Aksi atas Kinerja; 2. Mendukung pemanfaatan SIMANTAB sebagai sarana monitoring dan evaluasi capaian kinerja berkala; dan 3. Menyajikan analisis efisiensi, penggunaan sumber daya dalam pelaporan kinerja.								
Sekretariat Kementerian/Sekretariat Utama	1. Melakukan revisi rumusan indikator Kinerja Utama (KU) yang menggambarkan capaian kinerja utama serta sesuai dengan core business unit kerja; 2. Menyusun dokumen Rencana Aksi atas Kinerja; 3. Mendukung pemanfaatan SIMANTAB sebagai sarana monitoring dan evaluasi capaian kinerja berkala; 4. Menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja.								
Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal	1. Melakukan review secara berkala atas dokumen renstra sesuai dengan kondisi lingkungan organisasi; 2. Mendukung pemanfaatan Aplikasi SIMANTAB sebagai sarana monitoring dan evaluasi capaian kinerja berkala; 3. Menyajikan perbandingan target dan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya; 4. Melakukan evaluasi program dan mendokumentasikan hasil evaluasi dalam laporan kinerja serta memanfaatkan hasil evaluasi tersebut untuk perencanaan perbaikan program di masa mendatang; dan 5. Melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap target sasaran yang belum tercapai.								
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1. Segera menyusun Rencana Strategis unit kerja Eselon I yang memuat tujuan, ukuran keberhasilan, program dan target keberhasilannya unit kerja yang selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Investasi/BKPM; 2. Menyajikan analisis efisiensi, penggunaan sumber daya dalam pelaporan kinerja; 3. Melakukan evaluasi program dan mendokumentasikan hasil evaluasi dalam 1 (satu) laporan serta memanfaatkan hasil evaluasi untuk perencanaan perbaikan program di masa mendatang.								

Gambar 4.7
Submenu Rekomendasi pada SIMANTAB

4.2. Penguatan Kelembagaan Kementerian Investasi/BKPM

Kementerian Investasi/BKPM telah membentuk jabatan fungsional Penata Kelola Penanaman Modal. Pada tanggal 11 November 2022, jabatan fungsional Penata Kelola Penanaman Modal telah secara resmi ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal. Pembentukan jabatan fungsional Penata Kelola Penanaman Modal ini, selain untuk meningkatkan kinerja organisasi; juga

untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme PNS yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang tata kelola penanaman modal, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi di bidang penanaman modal.

Penata Kelola Penanaman Modal berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Tata Kelola Penanaman Modal pada Instansi Pemerintah, yang merupakan jabatan karier PNS. Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian, yang terdiri atas:

- a. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama;
- b. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda;
- c. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya; dan
- d. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Utama.

Pembentukan jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal merupakan manifestasi dukungan Kementerian investasi/BKPM terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo terkait penyederhanaan birokrasi atau alih tugas eselon III dan IV menjadi jabatan fungsional. Hal tersebut adalah salah satu dari lima Prioritas Kerja Jokowi-Ma'ruf yang disampaikan oleh Presiden pada saat pidato pelantikannya pada tanggal 20 Oktober 2019 yang lalu. Guna mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan penyederhanaan birokrasi tersebut, Kementerian Investasi/BKPM membentuk jabatan Penata Kelola Penanaman Modal yang secara spesifik disusun untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Investasi/BKPM sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.

Pembentukan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal diharapkan berdampak positif pada pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Investasi/BKPM terutama yang terkait dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas pemberian pelayanan penanaman modal. Hal tersebut dikarenakan telah dipetakan secara spesifik butir-butir kegiatan dalam pemberian pelayanan perizinan berusaha dan fasilitas penanaman modal serta pengelolaan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) sehingga pelaksanaan pelayanan penanaman modal menjadi lebih optimal dan tepat sasaran. Ini mengingat butir-butir kegiatan dalam pemberian pelayanan perizinan berusaha dan fasilitas penanaman modal dijabarkan secara jelas dengan angka kreditnya masing-masing.

Isu penanaman modal/investasi merupakan isu yang menjadi perhatian presiden untuk masa kerja pemerintah periode 2019-2024, sehingga Kementerian Investasi/BKPM sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi untuk koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal perlu mengakomodir setiap aspek komponen penanaman modal, mulai dari aspek perencanaan hingga aspek pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Hal inilah kemudian yang dirumuskan untuk menjadi butir-butir kegiatan Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal. Dengan adanya parameter yang jelas dalam pelaksanaan pemberian pelayanan perizinan berusaha dan fasilitas penanaman modal maka pemberian pelayanan kepada masyarakat akan menjadi lebih cepat, tepat, dan profesional, mengingat angka kredit yang didapatkan oleh Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal diukur dari pelaksanaan butir kegiatan atas pemberian pelayanan perizinan berusaha dan fasilitas penanaman modal.

4.3. Pengembangan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA)

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Tentang Cipta Kerja. Sistem OSS Berbasis Risiko ini dibangun sejak bulan Maret 2021 dan telah diterapkan sejak Rabu, 4 Agustus 2021 lalu. OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko.

Selain Perizinan Berusaha, OSS Berbasis Risiko memberikan layanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) yang diperlukan bagi kegiatan usaha dan/atau produk pada saat pelaksanaan tahap operasional dan/atau komersial. Saat ini 531 jenis PB UMKU sudah dapat diproses melalui OSS Berbasis Risiko. Jenis PB UMKU sangat bervariasi, antara lain dalam bentuk Izin, Persetujuan, Penetapan, Pengesahan, Penunjukan, Registrasi, Rekomendasi, Sertifikat, Sertifikasi, Konsultasi, dan Surat Keterangan. PB UMKU tidak termasuk izin yang sifatnya transaksional (berlaku hanya untuk sekali kegiatan), seperti Izin Terbang untuk Pesawat, Pilot, Pramugari/a dan Persetujuan Impor/Ekspor.

Persyaratan dasar Perizinan Berusaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha, antara lain Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (dahulu izin lokasi), Persetujuan Lingkungan dan Bangunan Gedung. Fasilitas Berusaha yang diberikan untuk Pelaku Usaha dalam rangka kemudahan Perizinan Berusaha, antara lain *Tax Holiday*, *Tax Allowance*, *Investment Allowance*, Vokasi, Litbang, Fasilitas Impor dan Fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Sistem OSS Berbasis Risiko merupakan sistem yang memberikan layanan selama 24 jam setiap harinya (Perizinan Berusaha diterbitkan setiap hari termasuk Sabtu, Minggu dan hari libur) untuk memenuhi kebutuhan investor dalam mengurus perizinan berusaha dan mendukung aparatur Pemerintah untuk melakukan pelayanan dan pengawasan terhadap proses perizinan berusaha.

Untuk mendukung kelancaran dan operasional OSS RBA maka diperlukan lisensi perangkat lunak yang mampu melakukan monitoring performance untuk Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kementerian Investasi/BKPM. Maka dari itu Kementerian Investasi/BKPM perlu menerapkan perangkat lunak untuk menunjang manajemen performa aplikasi yang dapat memberikan visibilitas serta analisis penyebab permasalahan (*root cause analysis*) terhadap kendala layanan aplikasi secara menyeluruh (*end to end*) dari pengguna (*end user*) sampai dengan aplikasi, sehingga jika terjadi permasalahan pada sistem layanan aplikasi tidak dibutuhkan waktu yang lama untuk mengidentifikasi permasalahan dan estimasi *downtime* dapat diminimalisasi dalam proses pemulihannya akibat dari kurangnya visibilitas dan manajemen layanan aplikasi secara menyeluruh.

Dengan tersedianya Lisensi *Application Performance Monitoring*, terdapat peningkatan kualitas kinerja berupa kemudahan dalam proses identifikasi dan analisis akar permasalahan (*root cause analysis*) sehingga mempercepat dalam proses penanganan gangguan layanan Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kementerian Investasi/BKPM.




Gambar 4.8
Application Performance Monitoring (APM)

4.4. Transformasi Layanan Data dan Informasi

Pada tahun 2022, Kementerian Investasi/BKPM telah melaksanakan 2 (dua) kegiatan sebagai bentuk transformasi Layanan Data dan Informasi yaitu:

1. Pelayanan data baik secara *online* dan *offline* yang melayani berbagai kalangan. Direktorat Data dan Informasi sebagai unit yang berperan dalam pengelolaan data dan informasi telah melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga serta Daerah terkait pemanfaatan data penanaman modal.
2. Pekerjaan pengembangan aplikasi *Business Intelligence* di antaranya mencakup kegiatan pembangunan *Data Warehouse* (DWH) dan *Extract Transform Load* (ETL), hal ini dimaksudkan untuk membangun DWH dan ETL baru di *environment* yang baru. Dengan berlakunya aplikasi OSS RBA dengan struktur database dan tabel di dalamnya yang berbeda dari kondisi sebelumnya, ditambah dengan tidak lagi menggunakan database Oracle, maka sangat penting dilakukan pembangunan DWH dan ETL baru untuk dapat mempertahankan dan sekaligus mengembangkan output laporan-laporan (*Dashboard* dan Laporan Cognos) dari hasil transaksi aplikasi OSS RBA dan LKPM. Penyediaan *Dashboard* Statistik Penerbitan NIB berdasarkan masing-masing daerah meliputi Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Pada *dashboard* tersebut pengguna data di DPMPTSP daerah dapat mengetahui secara cepat jumlah NIB yang telah diterbitkan selama penerapan OSS RBA pada daerah kewenangannya, terdapat *dashboard* yang menyajikan jumlah proyek yang didaftarkan oleh pelaku usaha serta jumlah izin yang telah diverifikasi yang menjadi kewenangan masing-masing daerah.



Gambar 4.9
Dashboard Statistik Perizinan Berusaha OSS RBA

4.5. Penyusunan *Roadmap* Kemudahan Berusaha

Sejalan dengan RPJMN 2020-2024, Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk meningkatkan kemudahan berusaha Indonesia. Meskipun terdapat pemberhentian sementara Laporan *Doing Business* oleh World Bank, perbaikan yang tengah berjalan tidak boleh berhenti karena penting untuk meningkatkan daya tarik investasi Indonesia di kancah global. Peta Jalan Kemudahan Berusaha diharapkan dapat menjadi sebuah upaya yang signifikan untuk dapat memberikan dorongan perbaikan yang menyeluruh dalam seluruh indikator kemudahan berusaha. Peta Jalan ini juga diharapkan dapat memberikan arahan agar perbaikan dapat tetap berlangsung hingga Laporan *Doing Business* dimulai kembali 2 tahun mendatang.



PETA JALAN PERBAIKAN KEMUDAHAN BERUSAHA (ROADMAP EODB)

KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

Terdapat serangkaian perbaikan (*reforms*) yang sudah dilakukan sebagaimana sudah dilaporkan dalam *Reform Updates* sebelumnya kepada Tim Penilai World Bank. Sejak penilaian kinerja terakhir dalam Laporan *Doing Business* 2020, Indonesia telah membuat dobrakan besar di sisi regulasi dengan mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja dan berbagai peraturan turunannya yang melandasi perbaikan di berbagai indikator kemudahan berusaha. Namun masih banyak perbaikan yang belum dicatat sebagai pencapaian sehingga belum dapat

meningkatkan skor Indonesia dalam Laporan *Doing Business*. Dari sisi implementasi, berbagai regulasi masih dalam proses implementasi sehingga masih belum dicatat. Selain itu, respon World Bank juga menekankan perlunya dilakukan lebih banyak sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat untuk memperbaiki persepsi.

Berbasis kepada referensi implementasi praktik terpuji, masukan dari Tim Penilai World Bank serta analisis kondisi eksisting, penyusunan peta jalan perbaikan kemudahan berusaha ini menekankan perbaikan harus dilakukan di tiga sisi, yaitu perbaikan regulasi, implementasi, dan persepsi responden. Terdapat berbagai indikator yang memerlukan peningkatan implementasi, sementara terdapat sebagian indikator yang memerlukan peningkatan kekuatan regulasi. Peningkatan ini juga perlu dibarengi dengan perbaikan persepsi kepada responden melalui sosialisasi, publikasi panduan dan publikasi statistik.

Peta Jalan Kemudahan Berusaha ini memuat 54 rencana aksi yang tersebar pada berbagai indikator untuk dilaksanakan hingga 2024, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk indikator kemudahan dalam Memulai Usaha, diperlukan perbaikan regulasi untuk mendukung penyederhanaan proses. Selain itu, diperlukan integrasi antar sistem AHU, OSS, dan Pajak *Online* agar menggunakan *database* yang selaras.
2. Untuk indikator kemudahan dalam Perizinan terkait Pendirian Bangunan, diperlukan perbaikan regulasi untuk mendukung penyederhanaan proses. Di samping itu, penguatan sistem seperti SIMBG, GISTARU, dan Jakartasatu juga diperlukan untuk memastikan kelancaran implementasi.
3. Untuk indikator kemudahan dalam Penyambungan Listrik, diperlukan perbaikan regulasi untuk transparansi tarif ke pelanggan. Peningkatan pengawasan keberjalanan SAIDI, SAIFI, dan permohonan SLO juga diperlukan untuk menjaga kualitas pemberian layanan ke pelanggan.
4. Untuk indikator kemudahan dalam Pendaftaran Properti, diperlukan perbaikan regulasi untuk mendukung perubahan besaran biaya jasa PPAT. Peningkatan efisiensi dan implementasi sistem (untuk peralihan hak tanah dan bangunan, pengecekan tunggakan pajak daerah, dan mekanisme pengaduan) juga diperlukan. Selain itu, peningkatan basis data dan transparansi informasi pertanahan di Indonesia juga perlu ditingkatkan.
5. Untuk indikator kemudahan dalam Akses Perkreditan, diperlukan perbaikan regulasi agar mengatur seluruh *functional equivalents* dan penggunaan kategori generik untuk pembebanan jaminan. Di samping itu, perlu melakukan penerapan Sistem *Registry* terintegrasi untuk meningkatkan transparansi kreditur dan debitur.
6. Untuk indikator kemudahan dalam Perlindungan terhadap Investor Minoritas, diperlukan penyesuaian regulasi saat ini agar meningkatkan perlindungan terhadap pemegang saham.
7. Untuk indikator kemudahan dalam Pembayaran Pajak, diperlukan penguatan sistem perpajakan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses perpajakan. Pelaksanaan publikasi data statistik juga diperlukan untuk meningkatkan transparansi proses perpajakan.
8. Untuk indikator kemudahan dalam Perdagangan Lintas Negara, diperlukan perbaikan dalam penggunaan metode dan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi proses ekspor dan impor. Selain itu, juga diperlukan publikasi statistik kinerja ekspor dan impor.
9. Untuk indikator kemudahan dalam Penegakan Kontrak, diperlukan perbaikan dalam pelaksanaan proses peradilan untuk mempercepat durasi dan

menghemat biaya. Untuk membantu hal tersebut, juga diperlukan panduan yang mudah diakses dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

10. Untuk indikator kemudahan dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan, diperlukan perbaikan dalam regulasi untuk mempercepat durasi, menghemat biaya, dan memperkuat kerangka kepailitan di Indonesia. Selain itu, pembentukan portal informasi kepailitan juga diperlukan sebagai transparansi proses dan pelaksanaan publikasi secara daring.
11. Untuk indikator kemudahan dalam Berkontrak dengan Pemerintah, diperlukan pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan Bersama. Selain itu, juga diperlukan perbaikan dalam implementasi agar menerapkan e-invoicing dan e-signature.

Jika seluruh rencana aksi dalam Peta Jalan Kemudahan Berusaha ini dilaksanakan maka dapat dilihat bahwa pelaksanaan rencana aksi dapat meningkatkan kinerja Indonesia untuk mencapai skor *distance-to-frontier* sebesar 82,9 pada Laporan EoDB 2025. Hal ini berartikan bahwa Indonesia dapat berada pada peringkat 16 pada Laporan *Doing Business* 2025, dengan skenario moderat. Dengan demikian, pelaksanaan Peta Jalan Kemudahan Berusaha ini secara menyeluruh dapat mendorong pencapaian target kemudahan berusaha Indonesia dalam RPJMN 2020-2024, yaitu mencapai peringkat di atas 40.

Dengan tidak berlanjutnya pemeringkatan kemudahan berusaha EoDB oleh World Bank, maka untuk mengukur daya saing kemudahan berusaha Indonesia secara global perlu dilakukan evaluasi perbaikan berdasarkan hasil survei oleh lembaga pemeringkat kredibel lainnya sesuai dengan *roadmap* yang telah disusun menggunakan pendekatan pemilihan indeks:

1. Relevansi indeks, yaitu menggunakan indikator metodologi dan indikator EoDB;
2. Berorientasi aksi, menggunakan indeks penilaian yang *feasible* dan dapat diimplementasikan oleh suatu negara sehingga dapat ditindak lanjuti dengan reformasi kebijakan yang spesifik;
3. Legitimasi lembaga survei, lembaga survei memiliki legitimasi, latar belakang yang kredibel dan berasal dari organisasi global yang berhubungan dengan multilateral;
4. Lama publikasi, telah melakukan publikasi survei lebih dari 10 tahun;
5. Survei global, melakukan survei dan kajian di banyak negara (>150 negara);
6. Transparan metodologi, menggunakan metodologi secara terbuka terbuka hingga dapat dilihat data/*tools/instrument* dalam survei; dan
7. Publikasi, penerbitan publikasi survei secara rutin setiap tahun.



KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

LAPORAN KINERJA

Kementerian Investasi /
Badan Koordinasi Penanaman Modal

TAHUN

**20
22**

BAB 5 **PENUTUP**



5.1 Kesimpulan

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyusun Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam rangka menjalankan misi dan menggapai visi selama tahun 2022. Visi dan misi tersebut merupakan amanah Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Kementerian Investasi/BKPM mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Seluruh unit kerja Kementerian Investasi/BKPM telah berkolaborasi dan bersinergi untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja serta menghadapi berbagai hambatan di tahun 2022. Kolaborasi dan sinergitas tidak hanya dilakukan dalam lingkup internal Kementerian Investasi/BKPM, namun juga telah dilakukan dengan pihak eksternal di antaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian PPN/Bappenas.

Dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan selama tahun 2022, Kementerian Investasi/BKPM merealisasikan anggaran sebesar Rp1.225.796.928.277 (satu triliun dua ratus dua puluh lima miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau 97,41% dari alokasi anggaran sebesar Rp1.258.442.045.000 (satu triliun dua ratus lima puluh delapan miliar empat ratus empat puluh dua juta empat puluh lima ribu rupiah).

Berbagai upaya dan alokasi dana yang telah direalisasikan selama tahun 2022 menunjukkan pencapaian kinerja sangat baik. Hal ini ditandai dengan pencapaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kementerian Investasi/BKPM sebesar 106,06 (kategori Sangat Baik) dengan tingkat efisiensi mencapai 11,62%. Selain itu rata-rata pencapaian sasaran kinerja (NPS) mencapai 109,03% (kategori sangat baik), dengan rincian:

- a. Sasaran 1: Meningkatnya realisasi penanaman modal sebesar 108,60%;
- b. Sasaran 2: Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha/penanam modal tidak dapat diketahui hasilnya dikarenakan indikator Peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) (peringkat EoDB) tidak dirilis oleh bank Dunia;
- c. Sasaran 3: Meningkatnya kualitas perencanaan penanaman modal sebesar 118,40%;
- d. Sasaran 4: Meningkatnya kualitas hilirisasi investasi strategis sebesar 100,00%;
- e. Sasaran 5: Meningkatnya kualitas iklim penanaman modal sebesar 113,78%;
- f. Sasaran 6: Meningkatnya efektivitas promosi penanaman modal sebesar 117,34%;
- g. Sasaran 7: Meningkatnya kualitas kerja sama penanaman modal sebesar 120,00%;
- h. Sasaran 8: Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal sebesar 100,00%;
- i. Sasaran 9: Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebesar 120,00%;
- j. Sasaran 10: Meningkatnya kualitas teknologi informasi penanaman modal sebesar 93,33%; dan
- k. Sasaran 11: Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani sebesar 98,87%.

Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa kinerja Kementerian Investasi/BKPM sudah tepat sasaran dan proses penganggaran pun dilakukan dengan baik. Akan tetapi Kementerian Investasi/BKPM perlu untuk terus meningkatkan kinerjanya mengingat masih terdapat masalah/hambatan selama tahun 2022, dan tantangan yang dihadapi di tahun mendapat semakin kompleks. Oleh karena itu komitmen, sinergitas, dan inovasi perlu terus dilakukan.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Kementerian Investasi/BKPM berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas kinerjanya pada tahun 2023. Berdasarkan analisis capaian kinerja pada tahun 2022, terdapat beberapa rencana tindak lanjut untuk mengatasi berbagai permasalahan serta kendala yang ada. Berikut ini merupakan rencana tindak lanjut Kementerian Investasi/BKPM pada tahun 2023, antara lain:

1. Pembenahan kemudahan berusaha
 - a. Meningkatkan koordinasi dengan instansi di daerah, sehingga mempercepat proses dalam melakukan *update* data potensi investasi daerah.
 - b. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pada level pelaksana melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) serta Tugas Belajar. Peningkatan upaya koordinasi dengan kementerian/lembaga/daerah dan *stakeholder* terkait dalam melakukan simplifikasi, harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan perizinan di tingkat pusat atau kementerian/lembaga.
 - c. Pelaksanaan kegiatan diseminasi kebijakan perlu memperhatikan perkembangan regulasi yang terjadi dan menyesuaikan dengan kegiatan unit sehingga tujuan kegiatan dapat tercapai optimal tanpa mengabaikan kegiatan yang lain.
 - d. Fasilitasi kompetensi bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di daerah agar dapat memiliki standar yang dibutuhkan oleh usaha besar.
 - e. Diperlukan upaya melakukan monitoring terhadap tindak lanjut (*follow up*) dari pelaksanaan kemitraan antara perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)/ Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan pelaku usaha nasional di daerah sehingga diperoleh informasi tentang hasil kerja sama, kesulitan bermitra, ataupun peningkatan naik kelas bagi Usaha Kecil Menengah (UKM).
 - f. Melakukan monitoring secara berkala kepada para pelaku usaha besar dan UMKM terkait kesepakatan kemitraan yang telah dilakukan.
2. Eksekusi realisasi penanaman modal besar
 - a. Melakukan pendampingan realisasi penanaman modal besar secara *end to end services*.
 - b. Melakukan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan dengan melibatkan *stakeholder* pusat dan daerah secara komprehensif dan tuntas yang dilakukan secara formal maupun informal.
 - c. Koordinasi dengan berbagai instansi terkait di pusat maupun daerah melalui pertemuan dan koordinasi yang lebih sering, lebih efektif dan intensif dengan instansi teknis terkait lainnya di pusat dan daerah.
 - d. Melakukan pendekatan secara intensif melalui sosialisasi tentang pemanfaatan sistem pelaporan kegiatan penanaman modal secara *online* (LKPM *Online*) berbasis Risiko.
 - e. Pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko yang terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK dan/atau badan pengusaha KPBPB melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.
 - f. Peningkatan penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan bagi pelaku usaha melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk percepatan realisasi penanaman modal.
3. Formulasi strategi penanaman modal besar bermitra dengan usaha mikro, kecil dan menengah
 - a. Melakukan pembaharuan data perusahaan besar (PMA/PMDN) yang wajib bermitra

- secara berkala.
- b. Penyusunan regulasi terkait:
 - 1) Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
 - 2) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.
 - c. Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi dengan K/L, pemerintah daerah dan asosiasi nasional, untuk pembaharuan data perusahaan besar (PMA/PMDN) dalam rangka:
 - 1) Pemenuhan kebutuhan rantai pasok produksi (*supply chain*).
 - 2) Penguatan data pelaku usaha nasional (PMDN) khususnya UMKM untuk menjadi mitra usaha potensial.
 - 3) Pengoptimalan pengaruh kegiatan Usaha Besar agar signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di lokasi proyek.
 - 4) Pemberdayaan dan pengembangan sektor usaha mikro dan kecil.
 - 5) Peningkatan pengembangan usaha nasional (PMDN) khususnya UMKM agar mampu naik kelas.
 - d. Fasilitasi kompetensi bagi para pelaku usaha UMKM yang ada di daerah agar dapat memiliki standar yang dibutuhkan oleh usaha besar.
 - e. Diperlukan upaya melakukan monitoring terhadap tindak lanjut (*follow up*) dari pelaksanaan kemitraan antara perusahaan PMA/PMDN dengan pelaku usaha nasional di daerah sehingga diperoleh informasi tentang hasil kerja sama, kesulitan bermitra, ataupun peningkatan naik kelas bagi UKM.
4. Diseminasi penanaman modal berkualitas.
- a. Mendorong percepatan penerbitan peraturan daerah mengenai Rencana Detil Tata Ruang (RDTR).
 - b. Melakukan kegiatan *workshop* penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi dan evaluasi dokumen RUPM.
 - c. Fasilitasi percepatan penanaman modal Proyek Strategis Nasional (PSN), baik melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun swasta nasional.
 - d. Fasilitasi percepatan proyek-proyek infrastruktur serta pengembangan kawasan ekonomi khusus di daerah
 - e. Menyusun analisis kebijakan penanaman modal terkait pemberian insentif fiskal/non fiskal kepada perusahaan.
 - f. Pemanfaatan teknologi informasi dalam diseminasi hasil penanaman modal.
5. Promosi penanaman modal terfokus berdasarkan sektor dan negara
- a. Melaksanakan promosi terfokus pada sektor dan negara melalui pengembangan bisnis yang akan dieksekusi.
 - b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pameran terpadu bekerja sama dengan K/L, pemerintah daerah dan asosiasi usaha baik dalam maupun luar negeri.
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah terutama untuk mendukung ketersediaan sarana dan prasarana (infrastruktur) promosi melalui teknologi digital yang andal.
 - d. Berkolaborasi dengan asosiasi bisnis dan perbankan untuk menyiapkan daftar calon mitra yang sudah diseleksi.
 - e. Mendapatkan data informasi terkait proyek yang siap ditawarkan secara langsung

- dengan mendatangi lokasi proyek serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah juga berkomunikasi langsung dengan pengusaha lokal.
- f. Memanfaatkan perjanjian Indonesia dengan negara-negara mitra dan *Memorandum of Understanding* (MoU) Indonesia dengan dunia usaha di bidang investasi untuk mendorong peningkatan investasi asing ke Indonesia dan pengembangan kapasitas investasi dalam negeri.
 - g. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah terkait penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal untuk penyusunan video promosi investasi daerah.
6. Peningkatan penanaman modal dalam negeri khususnya usaha mikro, kecil dan menengah
- a. Memberikan insentif yang menarik bagi pelaku UMKM.
 - b. Melakukan simplifikasi akses pembiayaan untuk pelaku usaha mendapatkan kredit dengan bunga rendah.
 - c. Melaksanakan pembinaan kompetensi pelaku usaha melalui pelatihan teknis dan kewirausahaan.
 - d. Memperluas jaringan dan perluasan akses pasar.

Untuk melaksanakan hal tersebut diperlukan koordinasi dan sinergi dengan berbagai unsur, baik unit kerja yang ada di Kementerian Investasi/BKPM maupun juga dengan pihak-pihak dari luar Kementerian Investasi/BKPM.

Laporan kinerja ini dapat dijadikan titik pijak perbaikan kinerja di masa mendatang, sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan yang inovatif sehingga pada akhirnya dapat terwujud BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong"



KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

LAPORAN KINERJA


Kementerian Investasi /
Badan Koordinasi Penanaman Modal

TAHUN

**20
22**

LAMPIRAN
POHON KINERJA





KETERANGAN:	Sasaran Strategis sebagaimana tercantum pada Renstra Kementerian Investasi/BKPR
SP1	Sasaran Program
SP2	Damru oleh Deputi Bidang Perencanaan Manajemen Modal
SP3	Damru oleh Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis
SP4	Damru oleh Deputi Bidang Peningkatan Iklim Penanaman Modal
SP5	Damru oleh Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal
SP6	Damru oleh Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal
SP7	Damru oleh Deputi Bidang Peningkatan Pelaksanaan Penanaman Modal
SP8	Damru oleh Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal
SP9	Damru oleh Sekretaris Kementerian/ Sekretaris Utama



KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

LAPORAN KINERJA

Kementerian Investasi /
Badan Koordinasi Penanaman Modal

TAHUN

**20
22**

LAMPIRAN **PERJANJIAN** **KINERJA**





PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEMENTERIAN INVESTASI / BKPM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Bahlil Lahadalia**
Jabatan : Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 14 September 2022

Menteri Investasi / Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal



Bahlil Lahadalia

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KEMENTERIAN INVESTASI / BKPM

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET
STAKEHOLDER PERSPECTIVE				
1	Meningkatnya realisasi penanaman modal	1	Nilai realisasi penanaman modal (Rp Triliun)	968,4
		2	Nilai realisasi penanaman modal sektor sekunder (Rp Triliun)	352,5
		3	Sebaran penanaman modal berkualitas (di luar Jawa) (%)	49,7
		4	Kontribusi penanaman modal dalam negeri (PMDN) termasuk UMKM (%)	50,3
CUSTOMER PERSPECTIVE				
2	Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha / penanam modal	5	Peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) (peringkat)	51
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE				
3	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani	6	Nilai reformasi birokrasi Kementerian Investasi/BKPM (predikat/nilai)	A (80)
		7	Opini atas laporan keuangan Kementerian Investasi/BKPM (opini BPK)	WTP



NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Penanaman Modal	976.287.699.000
2	Dukungan Manajemen	328.241.485.000
Total Anggaran Tahun 2022		1.304.529.184.000

Jakarta, 14 September 2022

Menteri Investasi / Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal



Bahlil Lahadalia

T
A
H
U
N

2
0
2
2



KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

LAPORAN KINERJA

Kementerian Investasi /
Badan Koordinasi Penanaman Modal

TAHUN

**20
22**

LAMPIRAN PENGHARGAAN



1. Penghargaan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan

Kementerian Investasi/BKPM memperoleh penghargaan dari Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan terkait dukungan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menghimpun penerimaan untuk memperkuat APBN. Penghargaan ini menunjukkan program dan/atau kegiatan yang diimplementasikan Kementerian Investasi/BKPM selama tahun 2022 mampu bersinergi serta menunjang perkuatan APBN. Selaras dengan komitmen Kementerian Investasi/BKPM dalam membangun negeri melalui penanaman modal, penghargaan ini menjadi motivasi bagi Kementerian Investasi/BKPM dalam menginjeksi sosialisasi peran pajak sekaligus memberi pelayanan terbaik guna menciptakan penerimaan berkualitas dan kepatuhan pajak dalam agenda dan/atau program di masa yang akan datang.

Penerimaan penghargaan ini ditujukan secara khusus kepada Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, serta Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal yang sudah bersinergi maupun berkolaborasi sepanjang tahun 2022 dalam melaksanakan strategi pengembangan dan/atau peningkatan penanaman modal. Dengan meningkatnya nilai penanaman modal dan jumlah investor dapat berpengaruh serta membantu penguatan APBN melalui kewajiban pajak yang dibayarkan oleh investor maupun pihak lainnya.



2. Opini Laporan Keuangan WTP

Kementerian Investasi/BKPM kembali meraih penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2021. Penerimaan penghargaan ini merupakan capaian yang ke-14 sejak tahun 2008. Capaian ini tidak terlepas dari kinerja kolaborasi seluruh jajaran Kedeputan Kementerian Investasi/BKPM yang memiliki wewenang dalam kuasa penggunaan anggaran di lingkungan Kementerian



Investasi/BKPM selama setahun dalam rangka memenuhi tantangan dan target realisasi investasi yang semakin tinggi. Guna mewujudkan tantangan tersebut dibutuhkan pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan serta bertanggung jawab. Melalui penghargaan ini, mendorong Kementerian Investasi/BKPM untuk konsisten dan/atau berkomitmen dalam mempertahankan maupun meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran keuangan negara dengan memperhatikan nilai keadilan serta kepatutan.

Penghargaan ini juga tidak terlepas dari keberhasilan Kementerian Investasi/BKPM melalui seluruh kedeputiannya dalam melakukan optimalisasi penyerapan disertai dengan capaian konkret, dengan realisasi anggaran Kementerian Investasi/BKPM tahun anggaran 2022 mencapai Rp1.225.796.928.277 atau 97,41% dari total pagu anggaran sebesar Rp1.258.442.045.000. Capaian konkret yang dinilai sangat baik diantaranya adalah peningkatan distribusi spasial investasi antara Jawa dan luar Jawa, serta keseimbangan antara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Selain mendapatkan penghargaan, Kementerian Investasi/BKPM pula mendapatkan perhatian lebih serta apresiasi yang diberikan oleh Komisi VI DPR RI dalam Rapat Kerja pada tahun 2022.

3. Capaian Opini WTP 10 Tahun Berturut-Turut



Kementerian Investasi/BKPM berhasil mempertahankan pencapaian kinerja dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga. Komitmen serta konsistensi kinerja yang diberikan Kementerian Investasi/BKPM terkait hal tersebut terbukti dengan penerimaan penghargaan Capaian Opini WTP 10x berturut-turut dalam kurun waktu 2012 hingga 2021. Penghargaan ini merupakan hasil dari kerja keras serta sinergisasi yang dilakukan jajaran Kementerian Investasi/BKPM dalam menjaga konsistensi dan integritas kelembagaan. Pencapaian serta penghargaan ini tentu menjadi motivasi tersendiri bagi Kementerian Investasi/BKPM untuk terus membenahi kinerja guna menjaga bahkan meningkatkan pencapaian ke arah yang lebih baik dan berprestasi.

Capaian ini menunjukkan keberhasilan dalam melakukan kolaborasi dan/atau sinergitas antar kedeputusan dalam optimalisasi penyerapan anggaran yang melahirkan terwujudnya keberhasilan pencapaian seperti meningkatnya jumlah penanaman modal, distribusi spasial investasi luar Jawa, hingga keseimbangan antara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Keberhasilan capaian kinerja tersebut menjadi satu dari sekian alasan yang menjadikan Kementerian Investasi/BKPM layak untuk mendapatkan penghargaan Capaian Opini WTP hingga 10 tahun secara berturut-turut.



4. Penghargaan Komisi Informasi Pusat



Direktorat Data dan Informasi di bawah Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal merupakan unit yang paling bertanggungjawab dalam pengelolaan dan pengolahan data serta informasi Kementerian Investasi/BKPM. Sebagaimana tugas dan fungsi yang sudah ditetapkan, Direktorat Data dan Informasi memiliki kewenangan sekaligus kewajiban dalam melakukan koordinasi pengelolaan, pelaporan, penyajian, dan penyebarluasan data serta informasi penanaman modal. Adapun kegiatan serta sub kegiatan yang dilakukan Direktorat Data dan Informasi pada tahun 2022 adalah melaksanakan pengolahan hingga penyajian data penanaman modal, melaksanakan pengembangan aplikasi Business Intelligence (BI) hingga menyelenggarakan survei data dan informasi penanaman modal.

Tahun 2022, Kementerian Investasi/BKPM menerima penghargaan kualifikasi informatif dalam acara Komisi Informasi Pusat. Penghargaan ini merupakan wujud kerja keras serta kolaborasi jajaran lingkungan Kementerian Investasi/BKPM khususnya Direktorat Data dan Informasi di bawah Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal selama satu tahun ini. Selaras dengan komitmen Kementerian Investasi/BKPM dalam mengembangkan dan/atau meningkatkan penanaman modal setiap tahunnya, keterbukaan informasi menjadi salah satu kunci guna mencapai target yang sudah ditetapkan. Kemudahan akses informasi penanaman modal dan pelayanan yang informatif menjadi tugas dasar yang terus dibenahi serta ditingkatkan agar mampu menunjang indikator-indikator capaian lainnya pada Kementerian Investasi/BKPM. Selain itu, Predikat "Informatif" menjadi bentuk upaya Kementerian Investasi/BKPM dalam memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Kewajiban Badan Publik untuk menyediakan akses informasi kepada masyarakat luas.



5. Sinergitas Award, Badan Penanggulangan Terorisme

Kementerian Investasi/BKPM meraih penghargaan Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi Terbaik dibawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam Sinergitas Award 2022 yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Dalam rangka mendukung salah satu misi negara melalui BNPT yaitu penanggulangan terorisme dalam negeri, Kementerian Investasi/BKPM melalui Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal serta Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal turut serta berperan dan tergabung pada tim Sinergitas demi menciptakan Indonesia yang aman, sejahtera dan berdaulat. Melalui penghargaan ini, menunjukkan



lingkungan Kementerian Investasi/BKPM yang inklusif dan/atau terbuka dalam berperan aktif mewujudkan tujuan bangsa melalui kolaborasi dengan berbagai kelembagaan lainnya.



Melalui Tim Sinergitas tersebut, Kementerian Investasi/BKPM terlibat secara aktif dalam upaya penanggulangan terorisme melalui pendekatan halus dari hulu ke hilir. Sinergitas baik secara konseptual dan operasional dilakukan agar rencana aksi dapat berjalan secara baik dan berkelanjutan. Salah satu wujud implementasi rencana aksi penanggulangan terorisme adalah dengan membangun Kawasan Terpadu Nusantara yang berfungsi sebagai sarana reintegrasi sosial bagi mitra deradikalisasi demi menciptakan kemandirian ekonomi dan transformasi pola pikir.

6. Penghargaan BKN Award

Penghargaan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Award merupakan penghargaan yang diberikan bagi Instansi Pemerintah yang dinilai telah berhasil melaksanakan penyelenggaraan manajemen ASN di lingkungannya masing-masing, mulai dari aspek pengadaan, proses bisnis kepegawaian, manajemen kinerja, penerapan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), sampai dengan pemanfaatan layanan digital ASN. Adapun penilaian BKN Award 2022 dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu: Pertama, kategori utama berupa Implementasi Manajemen ASN Terbaik. Kedua, kategori elemen implementasi manajemen ASN dan pemanfaatan sistem informasi yang mencakup Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian; Penilaian Kompetensi; Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja; Penerapan Pemanfaatan Data – Sistem Informasi dan CAT. Ketiga, kategori special mention yakni Pilot Project SIASN; dan Komitmen Peningkatan Pelayanan Kepegawaian BKN.



Kementerian Investasi/BKPM berhasil meraih peringkat kedua untuk kategori Kementerian Tipe Kecil dalam hal Penerapan Pemanfaatan Data-Sistem Informasi dan CAT. Hal ini tercapai berkat dukungan dari Deputy Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal dalam menyediakan fasilitas infrastruktur dan jaringan untuk pemanfaatan data-sistem informasi dan CAT penyelenggaraan layanan digital ASN. Pemberian BKN Award ini bagi pengelola kepegawaian di Kementerian Investasi/BKPM diharapkan menjadi pemacu peningkatan kualitas pengelolaan ASN, khususnya dalam mendukung sistem manajemen ASN berbasis sistem merit.



KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

LAPORAN KINERJA

Kementerian Investasi /
Badan Koordinasi Penanaman Modal

TAHUN

**20
22**

LAMPIRAN
PERNYATAAN
TELAH DIREVIU

KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA
KEMENTERIAN INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
TAHUN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 20 Maret 2023
Inspektur



Kukuh Agung Pribadi



KEMENTERIAN INVESTASI/
BKPM

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190
P.O. Box 3186, Indonesia
www.bkpm.go.id